



BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BAWASLU
PROVINSI JAWA BARAT

"BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU BERSAMA
BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN PEMILU"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2024** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam laporan ini disajikan secara rinci informasi mengenai capaian indikator kinerja utama, realisasi program dan kegiatan, serta tantangan dan langkah strategis yang telah ditempuh oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2024. Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang berorientasi pada hasil serta peningkatan akuntabilitas publik.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bawaslu RI dan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta para pemangku kepentingan atas kerja keras, dukungan, dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkelanjutan, peningkatan kinerja kelembagaan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Bandung, 24 Juli 2025

Ketua



Zacky Muhammad Zam Zam

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
Bab I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat	2
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
1.3.1 Kedudukan	2
1.3.2 Tugas	3
1.3.3 Wewenang	6
1.3.4 Kewajiban	7
1.4 Struktur Organisasi	8
1.4.1 Sumber Daya Manusia	8
1.4.2 Struktur Organisasi	8
1.5 Peran Strategis	24
1.6 Tantangan dan Isu	26
BAB II	28
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	28
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	28
2.1.1 Visi dan Misi	28
2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	31
2.3 Perjanjian Kinerja	66
2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	71
BAB III	82
AKUNTABILITAS KINERJA	82
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	82
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	82
SASARAN 1	84
SASARAN 2	122
SASARAN 3	31
SASARAN 4	76

SASARAN 5	81
3.3 Akuntabilitas Keuangan	87
3.4 Capaian Kinerja Lainnya.....	92
Bab IV	97
PENUTUP	97
4.1 Kesimpulan.....	97
4.2 Arah Kebijakan	97

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam mewujudkan demokrasi dan sarana kedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi instrumen konstitusional yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilu tidak hanya menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga mencerminkan tingkat kematangan politik suatu bangsa. Dalam konteks negara demokrasi, keberhasilan pemilu sangat bergantung pada kredibilitas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka melaksanakan pemilu yang langsung, bersih, jujur dan adil, pemerintah bersama DPR RI membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu pertama kali dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan kemudian diperkuat melalui UU Nomor 7 Tahun 2017. Didasari oleh kebutuhan pengawasan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan menyeluruh terhadap seluruh tahapan pemilu, untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak prinsip demokrasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pada tahun 2024, serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam LKIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 5 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Mandat ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi eksistensi dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penyelenggara yang independen. Konstitusi menghendaki agar proses pemilu dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, integritas, dan supremasi hukum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat utama untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mandat ini diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memperjelas kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap dan independen.

Pembentukan Bawaslu pertama kali dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan kemudian diperkuat melalui UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam perkembangannya, Bawaslu mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya, hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu.

1.3.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap

1.3.2 Tugas

Penyelenggaraan pemilu secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, menjadikan Pemilu 2024 sebagai peristiwa politik terbesar yang pernah dilaksanakan di tanah air. Dalam suasana politik yang kompetitif dan dinamis, peran lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menjadi sangat sentral dan strategis dalam mengawal proses demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu tidak hanya bertugas sebagai pengawas pasif yang mencatat pelanggaran, tetapi juga memiliki kewenangan aktif untuk mencegah, menindak, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berpotensi mencederai integritas pemilu. Tugas pengawasan ini menjadi semakin penting dalam konteks Pemilu 2024, karena kompleksitasnya meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan media sosial dalam kampanye politik.

Salah satu aspek krusial dari pengawasan pemilu adalah upaya Bawaslu dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Dalam Pemilu 2024, berbagai bentuk pelanggaran kembali muncul dengan beragam wajah, seperti politik uang yang tersebar secara terselubung di masa tenang, kampanye hitam di media sosial, penyalahgunaan program bantuan sosial oleh calon petahana, hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dalam situasi seperti ini, Bawaslu dituntut untuk bertindak cepat dan tegas agar pelanggaran tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu bukan sekadar administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak rakyat dalam memilih secara bebas dan tanpa tekanan.

Dalam menjaga netralitas aparatur negara, termasuk ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu terutama ditengah kontestasi politik yang semakin kompetitif, sering kali muncul kecenderungan keterlibatan aparat pemerintah dalam mendukung calon tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip pemilu yang adil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Bawaslu memiliki wewenang untuk menegur, merekomendasikan sanksi, bahkan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika diperlukan.

Dengan menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, Bawaslu telah dan harus terus menjadi penjaga utama konstitusi dan pelindung hak-hak politik setiap warga negara. Pemilu yang langsung, bersih, jujur, dan adil, dapat terwujud dengan Bawaslu yang mampu berdiri kokoh di atas prinsip hukum dan keadilan, bukan pada tekanan politik atau kekuasaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 dan 98, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak
 - f. yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan

- tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

1.3.3 Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99, Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 100, Bawaslu Provinsi berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota dengan 4 Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Satuan Kerja, termasuk dalam kategori Bawaslu Provinsi Tipe A/Eselon IIA yang mewadahi beban kerja yang besar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat didukung oleh 70 orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, PPPK, dan Tenaga Pendukung.

1.4.2 Struktur Organisasi

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua serta 6 (enam) orang anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi. Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki 7 (tujuh) orang anggota. Keanggotaan Bawaslu Provinsi terdiri atas (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

Untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Anggota Bawaslu Provinsi mempunyai tugas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas sebagaimana dimaksud dibagi berdasarkan divisi dan wilayah kerja. a) satu orang koordinator dan satu orang wakil Koordinator, b) Koordinator divisi, wakil koordinator divisi, c) koordinator wilayah, dan wakil koordinator wilayah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno Provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bawaslu mengenai Rapat Pleno.

Setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil koordinator. Koordinator divisi dalam pasal 18 ayat 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
2. mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
4. melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno. Wakil koordinator divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
2. bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
3. memberikan masukan kepada koordinator divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
4. mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan; dan
5. bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

Wakil koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator divisi. Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi kabupaten/kota di

provinsi yang menjadi wilayah koordinasinya, dibagi secara proporsional dan anggota bawaslu provinsi bertugas sebagai koordinator dan wakil koordinator wilayah kerja. Koordinator wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. pembinaan di wilayah koordinasinya;
2. menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
4. melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Bawaslu Kab/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno.

5. Wakil koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
6. membantu koordinator wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas;
7. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
8. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja; dan
9. mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Wakil koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator divisi. Koordinator

dan/atau wakil koordinator wilayah kerja Bawaslu Provinsi melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kepala Sekretariat membawahi 4 (empat) Bagian yaitu:

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

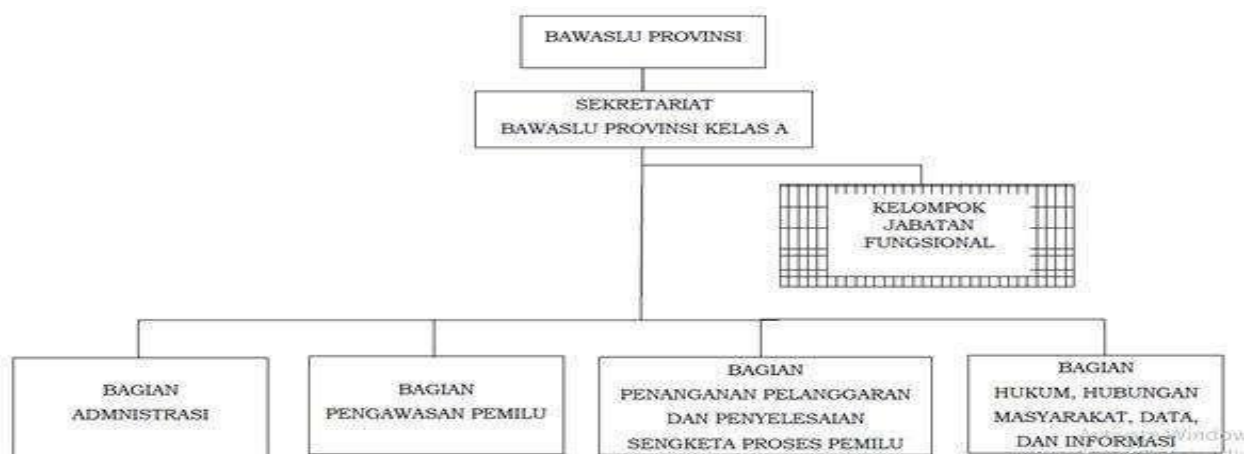


1. Bagian Administrasi;
2. Bagian Pengawasan Pemilu;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Bagian Hukum. Hubungan Masyarakat. Data. dan Informasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempunyai 6 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Analis Pengelola APBN Ahli Muda
2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
3. Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Analis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
5. Analis Hukum Ahli Muda
6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat di pimpin oleh seorang kepala sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



Jumlah Pengawas Pemilu pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sampai dengan jajaran sekretariat, sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	KETUA/ ANGGOTA	PEJABAT STRUKTURAL		PELAKANA TEKNIS			TENAGA PENDUKUNG			TOTAL
			KASEK/ KORSEK	KABAG/ KASUBAG	ASN	PPNP	JUMLAH	PPNP	OUTSOURCING	JUMLAH	
1	PROVINSI JAWA BARAT	7	1	4	41	5	46	9	5	14	72
2	KAB SUKABUMI	5	1	-	6	8	14	4	-	4	24
3	KAB GARUT	5	-	2	6	10	16	3	1	4	27
4	KAB CIAMIS	5	1	-	10	6	16	3	1	4	26
5	KAB KUNINGAN	5	1	-	12	4	16	4	-	4	26
6	KAB CIREBON	5	1	-	6	7	13	4	1	5	24
7	KAB MAJALENGKA	5	1	3	8	9	17	3	-	3	29
8	KAB SUMEDANG	5	1	-	10	5	15	3	1	4	25
9	KAB INDRAMAYU	5	1	-	8	5	13	4	1	5	24
10	KAB SUBANG	5	-	-	9	9	18	3	1	4	27
11	KAB PURWAKARTA	5	1	-	6	9	15	2	2	4	25
12	KAB BEKASI	5	1	2	10	9	19	4	-	4	31
13	KAB BANDUNG BARAT	5	1	-	10	6	16	3	1	4	26

NO	UNIT KERJA	KETUA/ANGGOTA	PEJABAT STRUKTURAL		PELAKANA TEKNIK			TENAGA PENDUKUNG			TOTAL
			KASEK/KORSEK	KABAG/KASUBAG	ASN	PPNP	JUMLAH	PPNP	OUTSOURCING	JUMLAH	
14	KAB PANGANDARAN	3	1	-	4	5	9	2	2	4	17
15	KOTA BOGOR	5	1	1	9	4	13	4	-	4	24
16	KOTA SUKABUMI	3	1	-	8	2	10	4	-	4	18
17	KOTA BANDUNG	5	1	-	10	6	16	3	1	4	26
18	KOTA CIREBON	5	-	-	7	6	13	4	-	4	22
19	KOTA BEKASI	5	1	3	10	2	12	2	2	4	25
20	KOTA DEPOK	5	-	2	5	5	10	2	2	4	21
21	KOTA CIMAHI	5	1	-	5	4	9	2	2	4	19
22	KOTA TASIKMALAYA	5	1	-	5	5	10	4	-	4	20
23	KOTA BANJAR	3	1	-	9	7	16	4	-	4	24
24	KAB TASIKMALAYA	5	1	-	17	2	19	3	-	3	28
25	KAB BANDUNG	5	1	-	13	7	20	3	1	4	30
26	KAB CIANJUR	5	1	2	18	8	26	4	-	4	38
27	KAB KARAWANG	5	1	2	7	1	8	4	1	5	21
28	KAB BOGOR	5	1	2	9	5	14	4	-	4	26

NO	UNIT KERJA	KETU A/ ANG GOT A	PEJABAT STRUKTURA L		PELAKANA TEKNIS			TENAGA PENDUKUNG			TO TA L
			KAS EK/ KOR SEK	KABA G/ KASU BBAG	A S N	PP NP N	JUM LAH	PP NP N	OUTSO URCING	JUM LAH	
JUMLAH KESELURUHA N		129	23	19	23 7	156	393	89	20	109	745

REKAPITULASI PANWASLU KECAMATAN (PANWASCAM) TERPILIH REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN PEMILU 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
1	KOTA BANDUNG	79	11	90
2	KOTA CIMAHI	5	4	9
3	KOTA TASIKMALAYA	23	7	30
4	KOTA BOGOR	11	7	18
5	KOTA BEKASI	30	6	36
6	KOTA DEPOK	29	4	33
7	KOTA SUKABUMI	20	1	21
8	KOTA CIREBON	12	3	15
9	KOTA BANJAR	11	1	12
10	KABUPATEN BANDUNG	86	7	93
11	KABUPATEN BANDUNG BARAT	38	10	48
12	KABUPATEN SUBANG	87	3	90
13	KABUPATEN PURWAKARTA	49	2	51
14	KABUPATEN KARAWANG	83	7	90
15	KABUPATEN CIANJUR	94	2	96
16	KABUPATEN KUNINGAN	79	17	96

REKAPITULASI PANWASLU KECAMATAN (PANWASCAM) TERPILIH REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN PEMILU 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
17	KABUPATEN MAJALENGKA	74	4	78
18	KABUPATEN CIREBON	95	25	120
19	KABUPATEN BEKASI	65	4	69
20	KABUPATEN SUKABUMI	118	23	141
21	KABUPATEN GARUT	113	13	126
22	KABUPATEN SUMEDANG	69	9	78
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	101	16	117
24	KABUPATEN CIAMIS	69	12	81
25	KABUPATEN PANGANDARAN	27	3	30
26	KABUPATEN BOGOR	113	7	120
27	KABUPATEN INDRAMAYU	83	10	93
TOTAL		1663	218	1881

REKAPITULASI PANWASLU KECAMATAN (PANWASCAM) TERPILIH REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN PEMILIHAN SERENTAK 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
1	KOTA BANDUNG	75	15	90
2	KOTA CIMAHI	5	4	9
3	KOTA TASIKMALAYA	22	8	30
4	KOTA BOGOR	14	4	18

REKAPITULASI PANWASLU KECAMATAN (PANWASCAM) TERPILIH REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN PEMILIHAN SERENTAK 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
5	KOTA BEKASI	29	7	36
6	KOTA DEPOK	27	6	33
7	KOTA SUKABUMI	19	2	21
8	KOTA CIREBON	12	3	15
9	KOTA BANJAR	10	2	12
10	KABUPATEN BANDUNG	79	14	93
11	KABUPATEN BANDUNG BARAT	37	11	48
12	KABUPATEN SUBANG	79	11	90
13	KABUPATEN PURWAKARTA	50	1	51
14	KABUPATEN KARAWANG	80	10	90
15	KABUPATEN CIANJUR	94	2	96
16	KABUPATEN KUNINGAN	74	22	96
17	KABUPATEN MAJALENGKA	71	7	78
18	KABUPATEN CIREBON	106	14	120
19	KABUPATEN BEKASI	61	8	69
20	KABUPATEN SUKABUMI	118	23	141
21	KABUPATEN GARUT	108	18	126
22	KABUPATEN SUMEDANG	68	10	78
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	97	20	117
24	KABUPATEN CIAMIS	69	12	81
25	KABUPATEN PANGANDARAN	27	3	30
26	KABUPATEN BOGOR	111	9	120
27	KABUPATEN INDRAMAYU	84	9	93

REKAPITULASI PANWASLU KECAMATAN (PANWASCAM) TERPILIH REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN PEMILIHAN SERENTAK 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
TOTAL		1626	255	1881

REKAPITULASI PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) TERPILIH REKRUTMEN PKD PEMILU 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
1	KOTA BANDUNG	116	35	151
2	KOTA CIMAHI	12	3	15
3	KOTA TASIKMALAYA	59	10	69
4	KOTA BOGOR	49	19	68
5	KOTA BEKASI	46	10	56
6	KOTA DEPOK	44	19	63
7	KOTA SUKABUMI	26	7	33
8	KOTA CIREBON	14	8	22
9	KOTA BANJAR	22	3	25
10	KABUPATEN BANDUNG	236	44	280
11	KABUPATEN BANDUNG BARAT	127	38	165
12	KABUPATEN SUBANG	204	31	253
13	KABUPATEN PURWAKARTA	164	28	192
14	KABUPATEN KARAWANG	252	57	309
15	KABUPATEN CIANJUR	327	33	360
16	KABUPATEN KUNINGAN	322	54	376
17	KABUPATEN	266	77	343

REKAPITULASI PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) TERPILIH REKRUTMEN PKD PEMILU 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
	MAJALENGKA			
18	KABUPATEN CIREBON	318	106	424
19	KABUPATEN BEKASI	163	24	187
20	KABUPATEN SUKABUMI	341	45	386
21	KABUPATEN GARUT	365	77	442
22	KABUPATEN SUMEDANG	223	54	277
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	282	69	351
24	KABUPATEN CIAMIS	220	45	265
25	KABUPATEN PANGANDARAN	87	6	93
26	KABUPATEN BOGOR	347	88	435
27	KABUPATEN INDRAMAYU	255	62	317
TOTAL		4887	1052	5957

REKAPITULASI PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) TERPILIH REKRUTMEN PKD PEMILIHAN 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
1	KOTA BANDUNG	115	36	151
2	KOTA CIMAHI	12	3	15
3	KOTA TASIKMALAYA	59	10	69
4	KOTA BOGOR	44	24	68

REKAPITULASI PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) TERPILIH REKRUTMEN PKD PEMILIHAN 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
5	KOTA BEKASI	46	10	56
6	KOTA DEPOK	44	19	63
7	KOTA SUKABUMI	22	11	33
8	KOTA CIREBON	13	9	22
9	KOTA BANJAR	21	4	25
10	KABUPATEN BANDUNG	230	50	280
11	KABUPATEN BANDUNG BARAT	127	38	165
12	KABUPATEN SUBANG	204	31	253
13	KABUPATEN PURWAKARTA	158	34	192
14	KABUPATEN KARAWANG	246	63	309
15	KABUPATEN CIANJUR	322	38	360
16	KABUPATEN KUNINGAN	319	57	376
17	KABUPATEN MAJALENGKA	266	77	343
18	KABUPATEN CIREBON	306	118	424
19	KABUPATEN BEKASI	159	28	187
20	KABUPATEN SUKABUMI	344	42	386
21	KABUPATEN GARUT	356	86	442
22	KABUPATEN SUMEDANG	223	54	277
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	282	69	351
24	KABUPATEN CIAMIS	218	47	265
25	KABUPATEN PANGANDARAN	87	6	93
26	KABUPATEN BOGOR	355	80	435
27	KABUPATEN INDRAMAYU	241	76	317

REKAPITULASI PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) TERPILIH REKRUTMEN PKD PEMILIHAN 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
TOTAL		4819	1120	5957

REKAPITULASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) TERPILIH REKRUTMEN PTPS PEMILU 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
1	KOTA BANDUNG	4576	2848	7.424
2	KOTA CIMAHI	983	577	1.560
3	KOTA TASIKMALAYA	1121	876	1.997
4	KOTA BOGOR	1805	1108	2.913
5	KOTA BEKASI	4057	3021	7.078
6	KOTA DEPOK	2851	2719	5.570
7	KOTA SUKABUMI	612	387	999
8	KOTA CIREBON	606	420	1.026
9	KOTA BANJAR	367	244	611
10	KABUPATEN BANDUNG	6619	4415	11.034
11	KABUPATEN BANDUNG BARAT	2957	2131	5.088
12	KABUPATEN SUBANG	3455	1369	4.824
13	KABUPATEN PURWAKARTA	1798	895	2.693
14	KABUPATEN KARAWANG	4516	2374	6.890
15	KABUPATEN CIANJUR	4267	3011	7.278
16	KABUPATEN KUNINGAN	2178	1418	3.596

REKAPITULASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) TERPILIH REKRUTMEN PTPS PEMILU 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
17	KABUPATEN MAJALENGKA	2502	1433	3.935
18	KABUPATEN CIREBON	4363	2575	6.938
19	KABUPATEN BEKASI	5174	3243	8.417
20	KABUPATEN SUKABUMI	5238	2762	8.000
21	KABUPATEN GARUT	5006	2994	8.000
22	KABUPATEN SUMEDANG	2326	1331	3.657
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	2961	2135	5.096
24	KABUPATEN CIAMIS	2427	1516	3.943
25	KABUPATEN PANGANDARAN	870	476	1.346
26	KABUPATEN BOGOR	10221	5007	15.228
27	KABUPATEN INDRAMAYU	3271	2043	5.316
TOTAL		87127	53328	140.457

REKAPITULASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) TERPILIH REKRUTMEN PTPS PEMILIHAN 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
1	KOTA BANDUNG	1894	1696	3.590
2	KOTA CIMAHI	398	425	823
3	KOTA TASIKMALAYA	523	462	985
4	KOTA BOGOR	799	731	1.530

REKAPITULASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) TERPILIH REKRUTMEN PTPS PEMILIHAN 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
5	KOTA BEKASI	2373	1300	3.673
6	KOTA DEPOK	1203	1560	2.763
7	KOTA SUKABUMI	326	225	551
8	KOTA CIREBON	300	247	547
9	KOTA BANJAR	173	112	285
10	KABUPATEN BANDUNG	3287	2572	5.859
11	KABUPATEN BANDUNG BARAT	1566	996	2.562
12	KABUPATEN SUBANG	1800	852	2.652
13	KABUPATEN PURWAKARTA	886	576	1.462
14	KABUPATEN KARAWANG	2302	1491	3.793
15	KABUPATEN CIANJUR	2419	1635	4.054
16	KABUPATEN KUNINGAN	1151	776	1.927
17	KABUPATEN MAJALENGKA	1356	755	2.111
18	KABUPATEN CIREBON	2564	754	3.318
19	KABUPATEN BEKASI	2398	1838	4.236
20	KABUPATEN SUKABUMI	2420	1898	4.318
21	KABUPATEN GARUT	2494	1924	4.418
22	KABUPATEN SUMEDANG	1164	848	2.012
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	1598	1249	2.847
24	KABUPATEN CIAMIS	1162	992	2.084
25	KABUPATEN PANGANDARAN	482	292	774
26	KABUPATEN BOGOR	4648	3260	7.908
27	KABUPATEN INDRAMAYU	1827	1142	2.780

REKAPITULASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) TERPILIH REKRUTMEN PTPS PEMILIHAN 2024				
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Grandtotal Terpilih
TOTAL		43254	30608	73.862

1.5 Peran Strategis

Pemilu Serentak tahun 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran yang sangat strategis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan demokratis. Peran strategis Bawaslu tidak lepas dari kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak. Dalam Pemilu 2024, Bawaslu menjalin kemitraan dengan KPU, aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan, Pegiat Pemilu, organisasi masyarakat sipil, media, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam membangun sinergi untuk memastikan

Bawaslu juga mendorong pengawasan partisipatif, yaitu melibatkan publik secara aktif dalam mengawasi proses pemilu. Melalui program-program seperti Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP), Rapat dengan Seluruh Stakeholder, "Bawaslu Mendengar" dan "Bawaslu Memanggil", dan program lainnya. Bawaslu mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mencegah dan mengawasi serta melaporkan pelanggaran serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga fasilitator yang membangun kesadaran kolektif atas pentingnya integritas dalam pemilu.

Dalam menghadapi era disinformasi dan ujaran kebencian yang banyak beredar di media sosial, Bawaslu juga memperkuat pengawasan di ruang digital. Pengawasan siber menjadi penting untuk mencegah terjadinya manipulasi opini publik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam hal ini, Bawaslu bekerja

sama dengan berbagai platform media sosial serta mendorong literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis.

Bawaslu memanfaatkan berbagai platform teknologi seperti aplikasi SiGapLapor dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Inovasi digital ini memungkinkan pengawasan dilakukan lebih cepat, akurat, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Digitalisasi juga memungkinkan sidang-sidang sengketa pemilu dilaksanakan secara daring, yang meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi aspek legalitas dan akuntabilitas.

Selain itu, Bawaslu juga berperan penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu. Pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, ketidaknetralan aparatur sipil negara, dan kampanye di luar waktu yang ditentukan menjadi fokus utama pengawasan. Bawaslu tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam melakukan pencegahan melalui edukasi publik dan penguatan sistem pengawasan di lapangan. proses pemilu berjalan lancar, adil, dan bebas dari intervensi yang mencederai demokrasi.

Melalui berbagai pendekatan ini, Bawaslu menunjukkan komitmennya sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan mandat konstitusional, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Peran strategis yang dimainkan Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024 menjadi refleksi dari upaya terus-menerus untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan terpercaya oleh seluruh elemen masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bawaslu yang meliputi:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang

berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

1.6 Tantangan dan Isu

Pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berfokus pada tantangan dan isu sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pengawasan berita bohong (hoaks) dan disinformasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar menandatangani Komitmen Bersama dalam Rapat Penguatan Kemitraan Bersama Stakeholder dalam Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu pada Pilkada 2024. Kerja sama itu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan konten kampanye melalui media sosial pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jabar.

2. Akurasi Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk mengawal hak konstitusional warga negara melaksanakan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih sesuai dengan tahapan, mulai dari persiapan, pencocokan dan penelitian, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pembentukan posko kawal hak pilih, analisis data, uji petik serta rapat bersama stakeholder di setiap tingkatan dan memberikan saran perbaikan di setiap tahapan pleno.

3. Minimnya laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap Pemilu dan Pemilihan 2024

Dalam menghadapi tantangan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya mengawasi bersama proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Untuk program ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2024 melaksanakan 47 kegiatan sosialisasi berbentuk forum warga, rilis pemetaan kerawanan, pendidikan pengawas partisipatif, pojok pengawasan, jalan sehat dan doa bersama.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Akses Data dan Informasi

Tantangan ini menjadi hal yang berulang dari pemilu ke pemilihan selanjutnya. KPU memiliki teknologi untuk dapat mendigitalisasi semua tahapan maka Bawaslu berupaya untuk bisa mengakses informasi tersebut namun informasi yang didapatkan tidak secara komprehensif, hal ini menghambat proses pengawasan yang dilakukan. Bawaslu perlu memiliki teknologi digital yang melampaui KPU.

5. Politik Uang dan Penegakan Hukum yang Lemah

Politik uang tetap menjadi masalah utama dalam pemilu dan pilkada. Namun, regulasi yang ada, seperti Pasal 523 UU No. 7/2017 tentang Pemilu, hanya dapat menjerat pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU. Akibatnya, pemberi uang yang tidak terdaftar, seperti relawan atau orang suruhan, sering kali lolos dari jeratan hukum.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat melalui pengawasan proses Pemilu yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.



Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *Tepercaya*, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik. Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui

penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

Table 9 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		367.457	
	PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		119	
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan

		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	2	Laporan
Reguler	Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	2	Laporan
Reguler	kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	46	Laporan
Reguler	kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	46	Laporan
		5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
			Komponen Input :				

Reguler	Provinsi		201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
		5245.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.002		Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.003		Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.004		Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.005		Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.006		Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.007		Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.008		Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan

		5245.BIC.009	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.010	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 08	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.011	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 09	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.012	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 10	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.013	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 11	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.014	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 12	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.015	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 13	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.016	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 14	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.017	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 15	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan

		5245.BIC.018	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 16	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.019	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 17	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.020	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 18	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.021	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 19	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.022	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 20	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.023	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 21	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.024	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 22	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BIC.025	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 23	Jumlah Daerah yang Melakukan Pengawasan	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BKC	Pemantauan Lembaga		117	Laporan

		5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	117	Laporan
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
Reguler	Provinsi		202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
Reguler	Provinsi		203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
Reguler	kab/kota		301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	22	Laporan
Reguler	kab/kota		302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	22	Laporan
Reguler	kab/kota		303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	22	Laporan

Reguler	kab/kota		304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	23	Laporan
Reguler	kab/kota		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	23	Laporan
		6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			5.672	
		6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			5.671	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan pemilu	5.176	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu		Dokumen
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu		Laporan

Tahapan Pemilu	Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif		Laporan

Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan		Laporan
		6661.QIC.003		Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Jumlah Laporan Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	495	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
				<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu		Orang
		6661.UAB		Sistem Informasi Pemerintahan		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan

		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		Jumlah layanan pengembangan Sistem Informasi Bawaslu yang terintegrasi	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		Unit
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		Unit
		6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC			117.433	
		6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			116.372	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		Jumlah layanan pembayaran honorarium dan operasional dukungan tahapan pengawasan pemilu oleh lembaga ad-hoc	115.311	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401	Honorarium (Kecamatan)	Jumlah pembayaran honorarium Panwascam	495	Daerah
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	Jumlah pembayaran honorarium Panwas Kelurahan/Desa	4.657	Orang
Tahapan Pemilu	TPS		601	Honorarium (TPS)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS	110.159	Orang
		6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		Jumlah layanan dukungan Operasional Pengawas Ad-Hoc	1.061	Lembaga, Laporan, Badan

							Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	24	Lembaga
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	24	Lembaga
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	495	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	0	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	495	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	23	Orang
		6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU			5.919	
		6843.QCE	Penanganan Perkara			149	Perkara, Berkas Perkara
		6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	149	Perkara, Berkas Perkara

			Komponen Input :				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses		Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses		Perkara
		6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			5.770	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur

		6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye		Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Kampanye	5.770	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	3	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	3	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	43	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	46	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	4.657	Laporan

		6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			116.520	
		6845.QCE	Penanganan Perkara			123	Perkara, Berkas Perkara
		6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	123	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan

				penghitungan suara (Kab./Kota)			
		6845.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		116.397	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6845.QIC.001		Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	116.397	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	2	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	2	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	23	Laporan

Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Facilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	23	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	Jumlah kegiatan Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	4.657	Laporan
Tahapan Pemilu	TPS		601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	110.181	Laporan
		6848	PENGAWASAN LOGISTIK			115.953	
		6848.QCE	Penanganan Perkara			75	Perkara, Berkas Perkara
		6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	75	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani		Perkara

Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani		Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran		Laporan
		6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			115.878	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6848.QIC.001	Pengawasan Logistik		Jumlah laporan hasil Pengawasan Logistik	115.878	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	23	Laporan

Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	23	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	4.657	Laporan
Tahapan Pemilu	TPS		601	Pengawasan logistik (TPS)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	110.159	Laporan
		6844	PENGAWASAN MASA TENANG			5.753	
		6844.QCE	Penanganan Perkara			8	Perkara, Berkas Perkara
		6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	8	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan

Tahapan Pemilu	Provinsi		204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
		6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			5.745	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang		Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Tenang	5.745	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	2	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	3	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan	1	Laporan

					pelanggaran Pemilu yang diproses		
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	46	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	23	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	495	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	4.657	Laporan
		6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU			42	
		6846.QCE	Penanganan Perkara			21	Perkara, Berkas Perkara
		6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	21	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara

Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara
		6846.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		21	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6846.QIC.001		Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	21	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses		Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		204	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan

				pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)			
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses		Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan
		6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA			46	
		6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			46	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji		Jumlah laporan publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	23	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan

				Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)			
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	22	Laporan
		6847.QIC.002		Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	23	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu	Provinsi		201	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	22	Laporan
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			1.512	

		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL			249	
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			249	Dokumen, Layanan, Laporan
		4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			249	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	31	Dokumen
Reguler	Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	218	Dokumen
		4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI			53	
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			53	Layanan, Laporan, Dokumen
		4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu			29	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	6	Laporan
Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan,	23	Laporan

				informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	peliputan dan dokumentasi		
		4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi			24	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	23	Laporan
		6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM			504	
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			19	Layanan, Laporan, Dokumen
		6849.EBA.956	Layanan BMN			17	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	16	Laporan
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran			2	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :				
Reguler	1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		001	Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	1	

Reguler	1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1	
		6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			362	Unit, M2, Paket
		6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal			360	Unit, M2, Paket
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit
Reguler	Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	75	Unit
Reguler	Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	68	Unit
Reguler	Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	216	Unit
		6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			2	Unit, M2, Paket
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	Unit
Reguler	Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	Unit
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			123	Dokumen, Layanan, Laporan
		6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			26	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :				

Reguler	Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	3	Dokumen
Reguler	Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	23	Dokumen
		6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			34	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	11	Dokumen
Reguler	Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	23	Dokumen
		6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			39	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	16	Dokumen
Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	23	Dokumen
		6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			24	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen

Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	23	Dokumen
		6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM			706	
		6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			98	Layanan, Laporan, Dokumen
		6850.EBA.957	Layanan Hukum			50	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	2	Laporan
Reguler	Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	23	Laporan
Reguler	Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	23	Laporan
		6850.EBA.962	Layanan Umum			24	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan

Reguler	Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	23	Laporan
		6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			24	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	22	Laporan
		6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			608	Orang, Layanan
		6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM			608	Orang, Layanan
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	90	Orang
Reguler	Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	518	Orang

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai

berikut:

Table 10 RENCANA KERJA TAHUNAN BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas, sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilihnya)	1. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif 2. Pengawasan Pilkada Serentak – Provinsi 3. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01 4. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02 5. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03 6. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04 7. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05 8. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06 9. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07 10. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 08 11. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 09 12. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 10 13. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 11 14. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 12 15. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 13 16. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 14 17. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 15 18. Pengawasan Pilkada Serentak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			- Kabupaten/Kota 16 19. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 17 20. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 18 21. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 19 22. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 20 23. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 21 24. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 22 25. Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 23 26. Pengawasan pemilu partisipatif 27. Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan 28. Evaluasi pelaksanaan pengawasan 29. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan 30. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas 31. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif 32. Pengawasan masa kampanye 33. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan penghitungan suara 34. Pengawasan logistik 35. Pengawasan masa tenang 36. Pengawasan penetapan hasil pemilu 37. Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			38. Pelatihan saksi partai politik
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	1. Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran 2. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran 3. Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa 4. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye 5. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye 6. Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye 7. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye 8. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye 9. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara 10. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara 11. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara 12. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik 13. Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik 14. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik 15. Penyelenggaraan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			penanganan pelanggaran masa tenang 16. Pengelolaan barang dugaan 17. Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang 18. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang 19. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu 20. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu 21. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	1. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu 2. Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum 4. Diseminasi produk hukum 5. Kajian hukum 6. Fasilitasi pengelolaan layanan hukum 7. Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota 8. Pendampingan dan layanan bantuan hukum 9. Pembinaan bantuan hukum
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1. Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye 2. Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye 3. Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara 4. pengawasan pemungutan dan penghitungan suara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			5. Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik 6. Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang 7. Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang 8. Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu 9. Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu 10. Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD 11. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu 2. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu 3. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu 4. Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi 5. Honorarium 6. Sewa kendaraan operasional 7. Sewa gedung/ peralatan/

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			meubelair 8. Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan 9. Pelayanan operasional perkantoran 10. Santunan Kecelakaan Kerja 11. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu 12. Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu 13. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 14. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu 15. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 16. Pengadaan peralatan fasilitas 17. Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan 18. Penyusunan rencana kerja dan anggaran 19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu 20. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan 21. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu 22. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan 23. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja merupakan suatu pengukuran dalam menentukan kinerja organisasi, baik secara kualitatif dan kuantitatif didalamnya terdiri atas seberapa besar capaian dari suatu program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sebagai suatu sasaran dan tujuan didalam organisasi pemerintah. Indikator kinerja tersebut memberikan perhitungan dan pengukuran sebagai dasar penilaian dan gambaran kinerja organisasi, termasuk didalamnya untuk perencanaan dan pelaksanaannya.

Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang termaktum dalam Keputusan Ketua Bawaslu Jabar Nomor 001/PR.01.02/K.JB/01/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 . Secara rinci indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 – 2024

Table 11 INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT 2021 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				FORMULA
1	2	3	4				5
			2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	79,66	82,5	83	83,5	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu	65,88	75,35	75,4	75,45	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia

		dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)					
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Penilaian oleh pihak ke-3
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,2	2,6		Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018

5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
----------	---	------------------------------------	----	----	----	----	---

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Table 12 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Variabel Kebebasan)	83.5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,45
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,7 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82
NO	PROGRAM		ANGGARAN (Rp)

1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	931.198.477.000
2.	Dukungan Manajemen	75.782.323.000

Selama tahun 2024 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu pada jumlah anggaran yang dikelola pada TA 2024 menjadi Rp. 1.006.980.800.000,- dari pagu semula Rp493.049.245.000,- yang termaktum dalam perubahan revisi DIPA ke 11 per tanggal 24 Januari 2025, Kenaikan pagu anggaran dikarenakan terdapat penambahan anggaran terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2024. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5

RENCANA AKSI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Table 13 RENCANA AKSI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif					783.867.176.000
	Pengawasan pemilu partisipatif					
	Pengawasan Pilkada Serentak – Provinsi					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 08					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 09					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 10					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 11					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 12					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 13					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 14					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 15					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 16					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 17					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 18					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 19					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 20					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 21					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 22					
	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 23					
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan					
	Evaluasi pelaksanaan pengawasan					
	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan					
	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas					
	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif					
	Operasional pengawas Ad-Hoc					
	Pengawasan masa kampanye					
	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan penghitungan suara					
	Pengawasan logistik					
	Pengawasan masa tenang					
	Pengawasan penetapan hasil pemilu					
	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD					
	Pelatihan saksi partai politik					
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran					14.936.906.000
	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses					
	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa					
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye					
	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye					
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye					
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye					
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara					
	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara					
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	penghitungan suara					
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik					
	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik					
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik					
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang					
	Pengelolaan barang dugaan					
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang					
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang					
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	penetapan hasil pemilu					5.082.281.000
	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu					
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum					
	Diseminasi produk hukum					
	Kajian hukum					
	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum					
	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan					
	Pendampingan dan layanan bantuan hukum					
	Pembinaan bantuan hukum					
	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota					
Kualifikasi keterbukaan informasi public	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih					33.037.403.000

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu					
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan					
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD					
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye					
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik					
	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik					
	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik					
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik					194.910.000

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip tata Pemerintahan yang Baik, Berish, dan Modern	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu					169.862.124.00 0
	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu					
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan					
	Seleksi Anggota badan pengawas Pemilu dan pengawas Pemilu Ad-Hoc					
	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu					
	Pembinaan dan pengelolaan BMN					
	Gaji dan Tunjangan					
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					
	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan					
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran					

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW3	TW 4	Pagu Anggaran
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program					
	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan					
	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan					
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan					
	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu					

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Secara umum, istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan (kelembagaan). Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program ataupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Bawaslu dalam Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan capaian kinerja hasil kegiatan dibandingkan dengan target yang diinginkan dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2024.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan- kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2024 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program- program strategis Bawaslu. Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Table 14 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Variabel Kebebasan)	83,5	N/A (Belum dapat teralisasi)	N/A (Belum dapat teralisasi)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,45	N/A (Belum dapat teralisasi)	N/A (Belum dapat teralisasi)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Tinggi	100
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7 (Cukup)	3,47 (Baik)	128,51

	(Skala)			
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82	78,41	95,62

SASARAN 1

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif

INDIKATOR KINERJA : INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tindak dapat menggunakan hak pilih)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pemilu dan Pemilihan 2024 menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya, dengan melibatkan banyak pihak terkait. Dari sudut pandang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan seharusnya berfokus pada upaya pencegahan pelanggaran serta penanganan sengketa secara teknis sesuai dengan tuntutan substansial proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan prinsip Cegah, Awasi, dan Tindak yang menjadi pedoman utama Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.

Maka dari itu pentingnya mencegah hal-hal yang akan bertentangan dengan asas dan aturan mengenai pelaksanaan pemilu dan pemilihan lebih diutamakan daripada mengobati. Sebab mengobati bagian-bagian yang telah mengalami kerusakan

mengakibatkan perubahan pada fungsi-fungsi organ, sehingga mencegah lebih diprioritaskan daripada mengobati.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang strategis dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu dan pemilihan. Dalam menjalankan peran pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu/pemilihan, peserta pemilu, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Peran aktif dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan membuat pemilu yang berkesesuaian dengan asas menjadi hal yang mungkin untuk wujudkan. Di sisi lain Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dimaknai bahwa partisipasi masyarakat lebih dari sekadar menggunakan hak pilihnya saja, melainkan menjadi subjek melakukan pencegahan pelanggaran mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis agar hak memilih dan dipilih dapat terwujud dan dilaksanakan secara *fair* guna melindungi hak konstitusional warga negara.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah penilaian terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, artinya data-data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi. Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu *Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih*.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan target pada variabel memilih atau dipilih sebesar 83,5 pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Namun realisasi tahun 2024 (akhir renstra) variabel ini belum dapat dihitung nilai realisasinya karena rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi belum dirilis. Adapun pagu pada sasaran strategis ini berjumlah Rp 783.867.176.000,- dengan realisasi sebesar Rp 739.668.771.159,- atau 94.36%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum dapat menghitung capaian pada indikator tersebut dikarenakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024 belum dirilis.

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024
Realisasi	%	Realisasi	%	(Akhir Renstra)
N/A	N/A			
(belum dapat direalisasikan)	(belum dapat direalisasikan)	82	98.79	83.5

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, belum dapat dilakukan perbandingan secara signifikan dikarenakan realisasi tahun 2024 belum dapat disajikan. Adapun target kinerja untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2025 belum dapat didefinisikan

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	79,66	82,5	83	83,5

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum dapat melakukan analisis lebih jauh terhadap upaya-upaya yang dilakukan, hal ini dikarenakan belum rilisnya Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2024 sehingga belum tersedia parameter yang terukur untuk membandingkan kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus melakukan inovasi guna mendukung konsep best practice dalam mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan kegiatan secara daring dengan tujuan sebagai langkah preventif pengarsipan digital yang memuat data data pencegahan dalam berbagai bentuk. Form Pencegahan Online yang merupakan bagian untuk memperkuat pencegahan secara terintegrasi, sehingga memudahkan dalam pemetaan kerawanan, menyusun strategi pencegahan, memonitoring agenda-agenda pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pendokumentasian pencegahan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	N/A (Tidak Dapat Disajikan)	94,36%	5,64%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam mendukung tercapainya kinerja pada indikator ini, Bawaslu melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 untuk membangun kesepahaman media, peserta pemilu, tim kampanye/tim pemenangan terhadap informasi terhadap Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu. Kegiatan ini sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi pelanggaran dalam tahapan iklan kampanye pemilu baik melalui media massa cetak, media massa daring, media sosial dan Lembaga Penyiaran.

2. Sosialisasi Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan tanggal 22 Januari dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman menyeluruh dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, netral dan tenang dan sebagai langkah Preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu serta langkah proaktif untuk memastikan aparatur sipil negara berfungsi sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan dukungan yang adil dan setara kepada semua pihak yang berkompetisi dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

3. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 Januari 2024 ini dimaksudkan sebagai langkah proaktif untuk dapat mentransfer pemahaman secara teknis kepada jajaran pengawas pemilu Kabupaten/Kota terkait pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 sehingga kapasitas pengawas pemilu dapat meningkat dan memiliki kesamaan persepsi terkait strategi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024

4. Rapat Penyusunan Pemetaan Potensi TPS Rawan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024 bertujuan untuk memetakan TPS Rawan, menginventarisasi data, serta mempublikasikan TPS

Rawan sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta menyusun strategi pencegahan dan mengantisipasi kerawanan dan potensi pelanggaran di TPS dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

5. Bawaslu Jabar *Super Fest* : Rampak Babarengan Awasi Pemilu Jabar 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2024 dengan menggunakan metode yang bervariasi seperti *fun games*, jalan sehat, senam, pembagian flyer dan orasi kepemiluan dengan harapan terwujudnya masyarakat yang paham akan pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum dan masyarakat mau dan mampu melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada pengawas pemilu. Dengan demikian, bukan hanya Bawaslu Jabar sebagai lembaga yang bertanggung jawab, tetapi seluruh masyarakat dapat menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap pelanggaran pemilu. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi saksi bisu, tetapi menjadi bagian integral dalam menjamin keadilan, integritas, dan transparansi dalam setiap pesta demokrasi.

6. Sosialisasi Pengawasan dan Penguatan Pemahaman Kepemiluan di Lingkungan Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024 sebagai langkah preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu dengan membangun koordinasi dan kolaborasi efektif Bawaslu Jabar dengan mahasiswa IPDN. Sehingga pemahaman mahasiswa semakin meningkat dengan begitu mahasiswa IPDN mampu mencegah dugaan pelanggaran pemilu dan mampu melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada jajaran pengawas pemilu.

7. Rampak Sauyunan Awasi Pemilu 2024 “Apel Siaga dan Sinergi Pengawasan Kesiapan patroli Masa tenang dan Doa Bersama Untuk Pemilu 2024”

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2024 dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas, koordinasi dan toleransi antar pengawas pemilu sampai tingkatan terbawah dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut sebagai langkah memperkuat komitmen dalam mengawasi masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 demi terwujudnya Pemilu damai, bersih dan berintegritas.

8. Rapat Koordinasi persiapan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2024 di tingkat Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2024 yang bertujuan untuk menghimpun hasil pengawasan penghitungan Suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan ke dalam arsip digital Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan berkas hardfile, menginventarisasi permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota, melakukan sinkronisasi data hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, dan menyusun bahan Rekomendasi untuk disampaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat.

9. Rapat Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Kejadian Khusus Pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 untuk keterangan tertulis PHPU

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 April sebagai langkah menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sehingga Bawaslu berupaya untuk mengkonsolidasikan data secara valid dan komprehensif sebagai bahan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi. Adapun kedudukan Bawaslu dalam sidang PHPU adalah sebagai pemberi keterangan.

10. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Pengawasan yang cermat dan terperinci diperlukan untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses tersebut dengan merumuskan strategi pencegahan dan pengawasan yang tepat. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024 ini sebagai langkah awal persiapan menghadapi pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024

11. Rapat Koordinasi Analisis Pemutakhiran Potensi Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan tujuan Melakukan menyamakan persepsi antara Pengawas Pemilu dan pihak terkait mengenai berbagai ketentuan, prosedur, dan teknis pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menggali potensi data pemilih baru dan potensi pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) agar terpenuhi prinsip daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir, melakukan pemadanan potensi data pemilih dengan pihak terkait sebagai langkah pengawasan Bawaslu dalam proses Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan serentak Tahun 2024, dan mensinergikan strategi bersama antar lembaga/instansi/badan dalam proses transfer data cepat penggalian potensi pemilih baru dan potensi pemilih tidak memenuhi syarat. Hal ini penting untuk dapat menjaga hak-hak konstitusional pemilih, memastikan setiap individu yang berhak memilih tercatat dalam daftar pemilih, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini adalah manifestasi dari prinsip inklusivitas dalam demokrasi.

12. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 ini dimaksudkan sebagai upaya merumuskan strategi pencegahan dan pengawasan dalam penyelenggaraan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat.

13. Rapat Evaluasi Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 sebagai refleksi atas kinerja jajaran pengawas pemilu selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dari berbagai aspek tahapan, sub tahapan dan non tahapan. Kegiatan ini diharapkan dapat tercipta rekomendasi dan kebijakan yang konstruktif untuk memperkuat Pencegahan dan Pengawasan, meningkatkan transparansi, terwujud

strategi mutakhir dalam pencegahan dan pengawasan dan memastikan keadilan dalam proses pemilu. Dengan demikian, pemilu di masa mendatang dapat berlangsung dengan lebih baik,

14. Rapat Kerja Teknis Proyeksi Kegiatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 dalam rangka menyusun strategi pengawasan partisipatif berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 2024 dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sehingga tercipta pelaksanaan pengawasan partisipatif yang sistematis dan efektif bergerak.

15. Rapat Penyusunan dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 untuk menyusun peta kerawanan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai *early warning system* untuk dapat memetakan dan menganalisis potensi kerawanan yang dapat menimbulkan kecurangan atau pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

16. Rapat Tinjauan kritis: Pencegahan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan metode mempresentasikan permasalahan/ kendala dalam Pemilu 2024. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang perlu meninjau ulang catatan kritis tahapan pemilu dan relevansi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengawasan pemilu tahun 2024 untuk mengidentifikasi hambatan/kendala/kekurangan serta merumuskan strategi dan langkah perbaikan yang tepat untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang.

17. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penjajakan Kerja Sama Kelembagaan pada Pemilihan Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 untuk mendorong terciptanya kerjasama Bawaslu Jawa Barat bersama stakeholder seperti perguruan tinggi,

organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan dinas pemerintah untuk mempersempit ruang gerak pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024

18. Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan melalui Launching Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 yang bertujuan untuk menyampaikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 agar Seluruh peserta memiliki informasi terhadap kerawanan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan seluruh pemangku kepentingan dan sebagai langkah koordinasi dan konsolidasi dalam pencegahan pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama seluruh pemangku kepentingan.

19. Bimbingan Teknis Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 Juli 2024 yang bertujuan untuk memetakan problematika/kendala mutakhir dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024, melakukan persiapan terhadap strategi pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menyusun rekomendasi hasil pengawasan pencocokan dan penelitian

20. Pengumpulan dan Validasi Data Pemetaan Kerawanan pada Pemilihan Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 yang bertujuan untuk melakukan validasi data jawaban atas pertanyaan yang dimintakan oleh Puslitbangdiklat RI, melakukan penginputan jawaban indikator kerawanan bersama sama dan melakukan pengumpulan dan pengarsipan data dukung jawaban indikator kerawanan.

21. Forum Warga dengan tema "Perempuan Berdaya Mengawasi" pada Pemilihan Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024 dengan maksud meningkatkan kolaborasi dan partisipasi kelompok perempuan dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan serta sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan BKOW (Badan Perkumpulan atau Kerjasama Organisasi Wanita) Jawa Barat.

22. Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 untuk mengkonsolidasikan data pemilih persiapan pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan sebagai bahan untuk dilakukannya saran perbaikan kepada KPU di setiap tingkatan.

23. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema "Pemilih Pemula Cerdas Mengawasi" pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024 yang bertujuan untuk mendorong pemilih pemula untuk berani mencegah dugaan pelanggaran dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada jajaran pengawas pemilu terdekat, menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif dari organisasi forum osis dalam hal ini pemilih pemula, dan melakukan penguatan pemilih pemula sebagai subjek pengawasan pemilu partisipatif.

24. Rapat Konsolidasi Data Hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Pasca Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 untuk mengkonsolidasikan data hasil patroli pengawasan hak pilih karena Setelah DPS ditetapkan, proses pengawasan menjadi penting untuk memastikan kualitas data pemilih. Pengawasan dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan mencegah manipulasi data. Tujuannya adalah agar Pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis.

25. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kader Siaga Demokrasi terjaga

Kegiatan ini merupakan kegiatan program nasional yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 September 2024 dengan metode pembelajaran orang dewasa dan menyenangkan serta banyak diskusi, role play dan studi kasus. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana pendidikan pemilu dan pemilihan untuk menciptakan

simpul dan kantong pengawasan di akar rumput, sehingga menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif;

26. Forum Warga "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Korps-HMIWati pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024 yang bertujuan untuk meminimalisasi praktik kecurangan Pemilihan, mendorong kohati untuk berani mencegah dugaan pelanggaran dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada jajaran pengawas pemilu terdekat, menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif dari organisasi perempuan dalam hal ini kohati, melakukan penguatan organisasi perempuan sebagai subjek pengawasan pemilu partisipatif dan sebagai kontrol bagi Bawaslu Jawa Barat dan membuka kepercayaan publik terhadap Bawaslu Jawa Barat.

27. Kampung Pengawasan Partisipatif "Sareundek, Saigeul, Sasarengan Kampung Adat Urug Ngawas Pamilihan Tahun 2024"

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2024 sebagai langkah preventif / pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sebagai konsen Bawaslu Provinsi Jawa Barat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Tahun 2024. Kampung Adat Urug dipilih karena berkomitmen untuk bekerja sama dan menolak segala bentuk kecurangan yang terjadi pada pemilihan 2024.

28. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Anggota Saka Adhyasta Gerakan Pramuka se-Jawa Barat Pada Pemilihan Serentak di Jawa Barat Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 khusus bagi Saka Adhyasta Pemilu dimana Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan non formal sudah semestinya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman tentang seputar Pemilu kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka khususnya peserta didik, baik yang sudah memiliki hak suara maupun yang belum memiliki hak suara. Tujuan dari kegiatan ini semaksimal mungkin saka dapat berkomitmen menjadi *agent of change* yang mendukung pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak Tahun 2024, mampu memberikan saran dan masukan dalam meningkatkan

pengawasan partisipatif bagi anggota pramuka dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada pengawas pemilu terdekat.

29. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 “Merangkul Kaum Disabilitas, Demi Pemilihan yang Berkualitas”.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024 untuk menguatkan partisipasi penyandang disabilitas dengan edukasi kepemiluan dan pengawasan Pemilihan yang komprehensif dan memastikan penyandang disabilitas terlibat dalam proses pengawasan partisipatif dan mendorong proses pelaksanaan Pemilihan ramah terhadap penyandang disabilitas.

30. Deklarasi Kampanye Berintegritas “Anti Money Politic, Politisasi SARA, Informasi Hoax dan Ujaran Kebencian”

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024 sebagai langkah pencegahan yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses kampanye pemilihan, serta menegaskan sikap anti kecurangan bagi semua paslon yang terlibat. Deklarasi ini melibatkan forkopimda, media, mitra Bawaslu dan keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkompetisi dan masing-masing tim kampanye sehingga setiap kandidat secara terbuka menyatakan komitmen untuk menjalani kampanye dengan berintegritas, tanpa melakukan praktik politik uang, politisasi SARA, Informasi Hoaks dan Ujaran Kebencian. Dengan melibatkan para pasangan calon dan tim kampanye dalam deklarasi ini, diharapkan dapat memberikan teladan bagi para pendukung dan masyarakat luas bahwa kontestasi politik harus didasarkan pada ide, gagasan dan program, bukan iming-iming materi atau suap

31. Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024 melibatkan stakeholder terkait seperti KPU, Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menganalisis validitas dan keakuratan

data potensial DPTB dan DPK yang diperoleh dari stakeholder sehingga data terbaru bisa dimiliki untuk kemudian dijadikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

32. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bersama Masyarakat Budaya Pajampangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan forum warga kolaborasi dengan Masyarakat Adat Pajampangan ini menjadi upaya strategis untuk memupuk kesadaran bahwa pemilihan yang inklusif dan partisipatif tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Budaya Pajampangan pada Pemilihan 2024 dengan cara ikut mencegah kecurangan dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Serentak 2024 kepada jajaran pengawas pemilu setempat

33. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bersama Warga Rawalumbu Kota Bekasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Rawalumbu Kota Bekasi pada Pemilihan 2024 dengan cara ikut mencegah kecurangan dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Serentak 2024 kepada jajaran pengawas pemilu setempat

34. Fasilitasi dan Pembinaan Pencegahan Pemilihan Serentak Tahun 2024: Simulasi Penggunaan Aplikasi Siwaslih

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Oktober 2024 untuk memberikan pelatihan penggunaan aplikasi siwaslih sebagai alat untuk membantu pencegahan dan pengawasan pada masa tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dengan aplikasi Siwaslih, respon terhadap laporan atau insiden di lapangan dapat dilakukan dengan cepat, memberikan Bawaslu fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berkembang.

35. Sosialisasi Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagai langkah kolaboratif Bawaslu Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk

menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Serentak 2024 dalam politik praktis yang dapat merugikan integritas Pemilihan 2024

36. Sosialisasi Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama APHTN-HAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang atau anggaran negara untuk kepentingan pemilihan dan Bawaslu perlu memastikan mereka memahami batasan hukum agar tidak melanggar prinsip netralitas. Bawaslu fokus pada ASN APHTN HAN karena mereka **berada di garis depan birokrasi dan keamanan**, sehingga rentan menjadi alat politik jika tidak dipahami aturannya. Sosialisasi ini bertujuan **memperkuat integritas pemilu** dengan memastikan netralitas penyelenggara negara.

37. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai langkah pencegahan dugaan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan dan langkah pemberdayaan bagi warga binaan perempuan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran akan haknya sebagai pemilih.

38. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (ASN Dinas Pariwisata Depok)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Dinas Pariwisata Depok dan sebagai langkah proaktif untuk memastikan aparatur sipil negara berfungsi sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan dukungan yang adil dan setara kepada semua pihak yang berkompetisi dalam Pemilihan Tahun 2024.

39. Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Sub Tahapan DPTb dan DPK Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 yang bertujuan untuk menganalisis data pemilih dalam sidalih pasca penetapan DPT, mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat berkoordinasi dengan stakeholder strategi

dalam menginventarisasi data pemilih potensial DPTB dan DPK, menyusun strategi pengawasan penyusunan DPTB dan DPK dan mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun saran perbaikan pasca analisis data hasil rapat koordinasi bersama stakeholder strategis.

40. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bersama Masyarakat Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk dapat menggugah kesadaran masyarakat terhadap politik uang dan berbagai kecurangan dalam Pemilihan Serentak 2024. harapannya masyarakat semakin mengetahui jenis pelanggaran dan mengetahui cara melaporkan ke pengawas pemilu setempat.

41. Forum Warga Pengawasan Partisipatif bersama Warga Kelurahan Setiamanah

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 yang bertujuan mendorong masyarakat melakukan *check and balances* pada KPU dan Bawaslu. Selain itu masyarakat sebagai mata dan telinga yang independen mampu dan berani melaporkan kecurangan kepada pengawas pemilu setempat dengan pengetahuan yang diberikan Bawaslu saat sosialisasi. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, **risiko manipulasi dan ketidakadilan pemilu semakin tinggi**. Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat rawan di tingkat kelurahan/desa.

42. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bersama Kader Ansor Kabupaten Subang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan pertimbangan matang bahwa Ansor memiliki basis massa kuat di pedesaan dan perkotaan, memungkinkan pengawasan hingga tingkat akar rumput. Sebagai organisasi berbasis keagamaan (NU), kader Ansor memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat, sehingga laporannya lebih dipercaya. Sebagai kader terdidik, Ansor bisa membantu verifikasi informasi seputar pemilu dan mencegah provokasi yang memecah belah, mengedukasi masyarakat tentang prosedur pemilu yang benar, termasuk cara melapor jika menemukan pelanggaran dan memastikan tokoh agama/tokoh masyarakat tidak dimanfaatkan untuk kampanye terselubung.

43. Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN Kabupaten Bandung

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 yang berfokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Kabupaten Bandung. ASN Pemda memiliki tanggung jawab ganda yaitu Menjaga netralitas diri sendiri (sesuai UU ASN) dan Mengawasi potensi penyimpangan di lingkungannya (sebagai bentuk pengawasan partisipatif). Jika ASN Pemda pasif, risiko politisasi birokrasi dan ketidakadilan pemilu akan meningkat. Sebaliknya, jika ASN aktif mengawal netralitas, Pemilu 2024 bisa lebih berkualitas dan integritasnya terjaga.

44. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bersama Warga Desa Tegal Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Di wilayah pedesaan, praktik politik uang, tekanan sosial, atau intimidasi masih rentan terjadi. Pengawasan partisipatif memungkinkan warga desa menjadi aktor pengawasan langsung, sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah atau diminimalisir. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2024 dengan harapan Partisipasi dalam pengawasan Pemilihan Serentak 2024 dapat menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap demokrasi. Ini membantu membangun desa yang mandiri secara politik dan lebih tahan terhadap manipulasi elit.

45. Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif : Memperkuat Pengawasan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 27 s.d 28 Oktober 2024 merupakan program berkesinambungan konsen Bawaslu Jawa Barat dalam merawat kader pengawas partisipatif yang telah terbentuk, dengan tujuan agar Kader pengawas menjadi lebih kompeten dan berintegritas, Memetakan kegiatan tindak lanjut sesuai potensi kader, isu strategis dalam tahapan pemilihan tahun 2024 dan membentuk komunitas digital jarimu awasi pemilu dalam kerangka Rencana Tindak Lanjut.

46. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Istighosah Demokrasi "Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2024"

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang berfokus pada lingkungan santri dengan perimbangan santri memiliki peran strategis sebagai bagian dari masyarakat sipil yang aktif, berakhlak, dan memiliki basis nilai-nilai

kejujuran serta keadilan. Pasalnya pesantren dan kiai sering menjadi target mobilisasi politik oleh calon kepala daerah. Santri perlu memastikan lingkungan pesantren tidak dipolitisasi untuk kampanye terselubung. **Santri yang baik tidak hanya pandai mengaji, tapi juga peduli nasib bangsa melalui pengawasan pemilu**

47. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Perempuan Berdaya Mengawasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 November 2024 ini merupakan kegiatan prioritas nasional (PN) yang pada kesempatan ini dikhususkan bagi perempuan sebagai target dan subjek pengawasan partisipatif. dengan menggandeng Ibu-Ibu PKK dan Ibu-Ibu Kaukus Perempuan. Harapannya kader cakap dalam meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif di dalam komunitasnya masing-masing dan melakukan kolaborasi perempuan dalam pengawasan pemilu yang berkesinambungan.

48. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bersama Pemuda Pasirwangi Ujungberung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 yang berfokus pada Pemuda Pasirwangi Ujungberung Kota Bandung. Pemuda dipilih karena merupakan kelompok pemilih terbesar di Indonesia. Dengan jumlah yang besar, mereka berpotensi mempengaruhi hasil Pilkada, sehingga penting bagi mereka untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tapi aktif mengawal proses demokrasi. Pemuda yang melek digital bisa menjadi **garda terdepan dalam melawan hoaks**, ujaran kebencian, dan disinformasi di media sosial. Mereka juga bisa menjadi **pengawas informal** terhadap praktik politik uang dan pelanggaran kampanye. Hasil Pilkada akan berdampak langsung pada **masa depan ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja** yang sangat memengaruhi kehidupan pemuda. Karena itu, pemuda perlu memastikan pemimpin yang terpilih adalah sosok yang **berintegritas dan berpihak pada masa depan mereka**.

49. Sosialisasi Penguatan Netralitas Kepala Desa Bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se- Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 untuk memberikan pembekalan kepada perangkat desa agar memahami batasan-batasan hukum terkait netralitas, menyadari dampak negatif dari keberpihakan politik, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat tanpa keberpihakan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan APDESI dan DPMD dapat berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan politik.

50. Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran dan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 November 2024 untuk merumuskan strategi pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara, memetakan potensi pelanggaran sejak dini, meningkatkan kesiapan pengawasan teknis di lapangan, merancang strategi pengawasan yang adaptif terhadap kondisi lokal dan mengantisipasi kerawanan daerah tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya.

51. Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN pada pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat "ASN Berintegritas Demokrasi Berkualitas"

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 untuk memastikan seluruh jajarannya bersikap netral dalam politik praktis, mencegah penggunaan fasilitas negara dan institusi keagamaan untuk kepentingan politik. Jawa Barat rawan politisasi agama dalam kontestasi elektoral. Kanwil Kemenag memiliki peran penting dalam menjernihkan narasi agama dari muatan politis yang memecah belah dan Mendorong pemilih untuk memilih berdasarkan program dan integritas, bukan isu SARA. **Partisipasi aktif Kanwil Kemenag Jawa Barat dalam pengawasan Pilkada 2024 bukan hanya soal politik, tetapi bagian dari menjaga integritas, ketertiban, dan kerukunan umat.** Dengan jaringan yang luas dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, Kemenag dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan pemilu yang beradab, bermartabat, dan bebas dari politisasi agama.

52. Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN pada pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024 dengan fokus sosialisasi pada Dosen di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dosen memiliki posisi strategis sebagai penyebar ilmu dan nilai-nilai kritis di tengah masyarakat. Dosen mampu menanamkan kesadaran demokrasi berintegritas pada mahasiswa dan masyarakat dan menjadi pihak independen yang mengawasi dan mengkritisi proses pemilihan secara objektif dan ilmiah. Partisipasi mereka dalam pengawasan akan menguatkan etika profesionalisme dosen di ruang akademik dan publik dan menjadi teladan dalam menjunjung netralitas dan etika demokrasi.

53. Rapat Koordinasi Pengawasan dan Mitigasi Pengadaan dan Pendistribusian Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024

Tahapan pengadaan dan distribusi logistik merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Proses ini rentan terhadap berbagai potensi permasalahan, seperti keterlambatan distribusi, kekurangan logistik, kualitas logistik yang tidak sesuai standar, hingga penyalahgunaan wewenang. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Jawa Barat memiliki mandat untuk memastikan seluruh tahapan, termasuk pengadaan dan pendistribusian logistik, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu dan tepat. Untuk itu, diperlukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota guna menyusun langkah pengawasan dan mitigasi secara bersama-sama.

54. Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024 dengan tujuan agar ASN memahami secara utuh batasan dan larangan politik praktis, terbentuknya komitmen kolektif di lingkungan Pemkot Depok untuk menjaga netralitas, teridentifikasinya potensi risiko pelanggaran dan dirumuskannya langkah pencegahan dan terjalannya koordinasi antara Pemkot dan Bawaslu dalam pengawasan ASN selama Pilkada. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok mampu menjadi **teladan netralitas**, menjaga kepercayaan publik, dan turut mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang demokratis, jujur, dan berintegritas.

55. Forum Warga Pengawasan Partisipatif Bersama Gen Z di Kota Depok Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Generasi Z (Gen Z), sebagai kelompok pemilih muda dengan tingkat partisipasi digital dan kesadaran kritis yang tinggi, memiliki peran strategis dalam **mendorong budaya politik yang sehat** dan mengawal proses demokrasi. Namun, peran mereka masih sering terpinggirkan dari ruang-ruang pengawasan formal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 dengan tujuan meningkatkan literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif di kalangan pemilih muda, khususnya Gen Z, mendorong keterlibatan Gen Z dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada secara aktif dan konstruktif, menjadi ruang dialog antara warga, penyelenggara pemilu, dan pemilih muda dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mencegah politik uang, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye negatif dan membentuk jejaring Gen Z peduli pemilihan yang siap menjadi bagian dari pengawasan di tingkat komunitas.

56. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bersama Forum Warga ICMI Jawa Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat, sebagai organisasi yang beranggotakan intelektual muslim lintas profesi, memiliki potensi besar dalam mendorong kesadaran politik yang sehat dan pengawasan moral terhadap proses demokrasi. Kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Forum Warga ICMI Jawa Barat ini diharapkan menjadi **ruang edukasi, advokasi, sekaligus penguatan kapasitas warga dalam pengawasan pemilu. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif komunitas cendekiawan dan masyarakat sipil dalam mencegah pelanggaran pemilihan, menjalin sinergi antara Bawaslu dan elemen strategis masyarakat dalam mengawal integritas pemilihan dan menggali ide dan strategi kolaboratif dalam menyukseskan pengawasan pemilihan berbasis warga.**

57. Konsolidasi Data Hasil Pengawasan dan Persiapan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Desember 2024 dengan tujuan untuk menghimpun hasil pengawasan penghitungan Suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan ke dalam arsip digital Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan berkas *hardfile*, menginventarisasi permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota, melakukan sinkronisasi data hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024, menyusun bahan Rekomendasi untuk disampaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat, menyamakan persepsi dan teknis dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat.

58. Rapat Sinkronisasi Data Kejadian Khusus Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di tingkat Kabupaten/kota

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2024 dengan maksud mengkonsolidasikan data kejadian khusus, hasil pengawasan terutama C.PEMBERITAHUAN.KWK, saran perbaikan dan tindak lanjut saran perbaikan sebagai antisipasi dari ketidaksinkronan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Selain kegiatan rapat dan sosialisasi pengawasan partisipatif, dalam mendukung sasaran strategis 1, Bawaslu Jawa Barat melaksanakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beberapa stakeholder sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rekap Nota Kesepahaman Selama Tahun 2024

Table 15 Rekap Nota Kesepahaman Selama Tahun 2024

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
1.	Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama Provinsi Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
		Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024		
2.	Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
3.	Kohati Badko HMI Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
4.	Kopri PKC PMII Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
5.	Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
6.	PW Fatayat NU Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
		Serentak Tahun 2024		
7.	Nasyiatul Aisyiah Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
8.	DPD PPDI Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
9.	Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga		Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
			Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024		
10.	Universitas Bandung	Islam	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
11.	Universitas Nusantara	Islam	Penguatan Pengawasan	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
		Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024		
12.	Universitas Maranatha	Kristen Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
13.	Universitas Langlangbuana	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
14.	Universitas Padjadjaran	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
		Serentak Tahun 2024		
15.	Universitas Pasundan	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
16.	Universitas Widyatama	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
		Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024		
17.	Universitas Winaya Mukti	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
18.	Universitas Al-Ghifari	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
		kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024		
19.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
20.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
		Pemilihan Serentak Tahun 2024		
21.	PW Persis Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	03 Agustus 2024	4 tahun
22.	Saka Adhyasta Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	03 Agustus 2024	4 tahun
23.	Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI) Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga			Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
				Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024		
24.	HIMA	Persis	Jawa Barat	Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun
25.	Badko HMI Jawa Barat			Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	22 Juli 2024	4 tahun

No	Lembaga	Tentang	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku

Sumber : Bagian Pengawasan Pemilu, 2024

Berbeda dengan nota kesepahaman, Bawaslu Jawa Barat selama Pemilihan 2024 hanya memiliki 1 (satu) Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran terkait Penguatan Pengawasan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan jangka waktu perjanjian kerjasama selama 3 tahun. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan karena selama Pemilu 2024 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman.

Selain peninjauan kerja sama, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga melakukan dan menerima audiensi dengan beberapa lembaga selama Tahun 2024. dalam konteks ini, selain sebagai bentuk silaturahmi juga dimaksudkan untuk menerima masukan, saran, saling berdiskusi, serta sebagai langkah awal untuk menjalin kolaborasi dalam pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui berbagai program.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Data Audiensi Pada Tahun 2024

Table 16 Rekapitulasi Data Audiensi Pada Tahun 2024

No.	Lembaga	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1.	Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung	08 Januari 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2.	Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat	10 Januari 2024	Gedung Sate

3.	KPU Provinsi Jawa Barat	11 Januari 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
4.	KPID Provinsi Jawa Barat	11 Januari 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
5.	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Barat	15 Januari 2024	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
6.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	31 Januari 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
7.	Aliansi Masyarakat Adat Sunda	22 Februari 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
8.	Tribun Jawa Barat	23 April 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
9.	BEM Nusantara Jawa Barat	16 Mei 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
10.	Pimpinan Komite I DPD RI	06 Juli 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
11.	Kantor Sekretariat Kepresidenan	16 Juli 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
12.	DPRD Provinsi Banten	30 Juli 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
13.	HIMA Persis Jawa Barat	05 Agustus 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
14.	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	06 Agustus 2024	Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

15.	Forum Jurnalis Jawa Barat	19 Agustus 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
16.	DPRD dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung	22 Agustus 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
17.	Ombudsman Perwaklian Jawa Barat	13 September 2024	Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat
18.	Politeknik Negeri Bandung (Polban)	24 September 2024	Kampus Polban

(Sumber : Bagian Pengawasan Pemilu, 2024)

Adapun Aktivitas pencegahan selain melakukan kegiatan dan kerjasama kelembagaan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun 23 surat imbauan baik kepada KPU, Peserta Pemilu, dan Stakeholder lain seperti Aparatur Sipil Negara dan Forkopimda Jawa Barat;
2. Menyusun delapan surat instruksi untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Membentuk posko aduan sepanjang tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, tahapan pencalonan dan pada masa tahapan masa tenang;
4. Membentuk posko kawal pilih sepanjang tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu dan Pemilihan 2024;
5. Optimalisasi Pojok Pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan 2024;
6. Menyusun Rilis TPS Rawan, Rilis masa tenang dan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu dan Pemilihan 2024

Terakhir, sebagai bentuk koordinasi, konsolidasi, evaluasi dan pembinaan untuk memastikan sasaran tercapai dan menguatkan integritas jajaran pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan supervisi sebagai berikut :

- 1) Supervisi Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Pemilu Serentak Tahun 2024

- 2) Supervisi Pengawasan Kampanye Capres/Cawapres di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Pemilu Serentak Tahun 2024
- 3) Supervisi dan Monitoring Pengepakan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024
- 4) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- 5) Supervisi dan Monitoring Kesiapan Bawaslu Kab/Kota Dalam Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Tingkat Kecamatan
- 6) Monitoring dan Supervisi Patroli Pengawasan Masa Tenang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- 7) Supervisi Pembinaan dan Pendampingan Teknis Penanganan Pelanggaran Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota
- 8) Monitoring Dan Supervisi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024
- 9) Supervisi dan Monitoring Pengawasan PSU
- 10) Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten/Kota
- 11) Melaksanakan Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)
- 12) Supervisi dan Evaluasi Pengawasan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten /Kota se Provinsi Jawa Barat
- 13) Supervisi Evaluasi Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pada Pemilu 2024
- 14) Monitoring dan Supervisi Hasil Pengawasan Siwaslu Pada Pemilu 2024
- 15) Monitoring dan Pendampingan penyusunan laporan pengawasan tahapan pemungutan suara serta Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024
- 16) Supervisi dan Monitoring Penyusunan Peta Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jawa Barat

- 17)Supervisi Pengawasan Pemetaan TPS di Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 18)Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Serta Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Tahun 2024
- 19)Monitoring dan Supervisi Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 20)Supervisi Pengawasan DPS Tingkat Kecamatan
- 21)Monitoring dan Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat
- 22)Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Penyusunan DPS Tingkat Kecamatan di Kab/Kota Se Jawa Barat
- 23)Supervisi Monitoring Pengawasan Pasca Penetapan DPS Bawaslu Kabupaten Kota dan Pengawasan Ad-hoc Pemilihan Serentak 2024
- 24)Monitoring dan Supervisi Pengawasan Kawal Hak Pilih Pasca Penetapan DPS tingkat Kabupaten/kota Pada pemilihan Serentak di jawa Barat
- 25)Supervisi dan monitoring tes kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karawang
- 26)Supervisi Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024
- 27)Monitoring dan Supervisi Validasi Data Pengawasan Pasca Penetapan DPS di Jawa Barat
- 28)Supervisi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
- 29)Monitoring dan Supervisi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kecamatan
- 30)Melaksanakan Monitoring dan Supervisi Persiapan Pencegahan dan Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)
- 31)Monitoring dan Supervisi Pengumpulan Daftar Inventarisi Masalah Penggunaan Aplikasi Siwaslih Pada Pemilihan Tahun 2024

- 32)Monitoring dan Supervisi Progres Pengisian Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 33)Monitoring dan Supervisi Pengawasan Tahapan Masa Tenang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 34)Monitoring dan Supervisi Rekapitulasi Hasil Pengawasan DPTb H-7 Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jawa Barat
- 35)Supervisi Pengawasan Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat 2024 Pada Pemilihan Serentak
- 36)Monitoring dan Supervisi Patroli Pengawasan Pungut Hitung Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
- 37)Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota
- 38)Monitoring dan Supervisi Pengisian Form Pencegahan Online Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 39)Monitoring dan Supervisi Penyusunan Laporan Akhir dan Pencegahan Partisipatif Pemilihan Tahun 2024
- 40)Monitoring dan Supervisi Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Untuk Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

**(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil
Indikator Netralitas Penyelenggaraan Pemilu dan Kecurangan Dalam Perhitungan
Suara)**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam sistem demokrasi yang sehat, keberadaan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang efektif merupakan pilar penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses elektoral. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki mandat strategis untuk memastikan bahwa setiap

pelanggaran pemilu dan sengketa proses diselesaikan secara adil, cepat, dan transparan.

Sasaran ini tidak hanya mencerminkan komitmen kelembagaan dalam penegakan hukum pemilu, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan terhadap dinamika pemilu yang semakin kompleks.

Namun, hingga pertengahan tahun 2025, belum tersedia capaian konkret yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut secara nasional. Hal ini disebabkan karena indikator utama yang menjadi rujukan, yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024, masih dalam proses finalisasi dan belum dirilis secara resmi oleh instansi terkait. Padahal, IDI merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat provinsi, termasuk aspek penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu.

Kondisi ini menempatkan Bawaslu, termasuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam situasi yang menuntut kesiapsiagaan institusional. Meskipun data kuantitatif belum tersedia, upaya peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa tetap harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip *due process of law*, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif. Terlebih, Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia memiliki tingkat kerawanan dan volume pelanggaran yang relatif tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih terstruktur dan adaptif.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan target pada variabel memilih atau dipilih sebesar 75,45 pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Namun realisasi tahun 2024 (akhir renstra) variabel ini belum dapat dihitung nilai realisasinya karena rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi belum dirilis. Adapun pagu pada sasaran strategis ini berjumlah Rp 14.936.906.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.686.363.922,- atau 91.63%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum dapat menghitung capaian pada indikator tersebut dikarenakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024 belum dirilis.

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024
Realisasi	%	Realisasi	%	(Akhir Renstra)
N/A	N/A			
(belum dapat direalisasikan)	(belum dapat direalisasikan)	83.33	110.51	75.45

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, belum dapat dilakukan perbandingan secara signifikan dikarenakan realisasi tahun 2023 belum dapat disajikan. Adapun target kinerja untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2025 belum dapat diidentifikasi

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	65,88	73,35	75,4	75,45

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum dapat melakukan analisis lebih jauh terhadap upaya-upaya yang dilakukan, hal ini dikarenakan belum rilisnya Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2024 sehingga belum tersedia parameter yang terukur untuk membandingkan kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus melakukan inovasi guna mendukung konsep best practice dalam mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia, salah satu upaya

yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan kegiatan secara daring dengan tujuan sebagai langkah preventif pengarsipan digital yang memuat data data pencegahan dalam berbagai bentuk. Form Pencegahan Online yang merupakan bagian untuk memperkuat pencegahan secara terintegrasi, sehingga memudahkan dalam pemetaan kerawanan, menyusun strategi pencegahan, memonitoring agenda-agenda pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pendokumentasian pencegahan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggaraan Pemilu dan Kecurangan Dalam Perhitungan Suara)	N/A (Tidak Dapat Disajikan)	91,63%	8,37%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam mendukung upaya peningkatan indikator yang telah dijabarkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu

A. Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

a. Pelaksanaan Program Kerja Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka pembinaan serta koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal penyamaan kesepahaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan beberapa program kerja dan kegiatan sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Tahun 2024 yang berfokus pada evaluasi terhadap proses Penanganan Pelanggaran baik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Panwaslu Kecamatan dalam sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Di samping itu, program kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024 juga memiliki fokus terhadap validasi serta finalisasi data penanganan pelanggaran Pemilihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan, data penanganan pelanggaran merupakan data yang cukup penting untuk menunjukkan aspek kinerja, transparansi, serta akuntabilitas kerja dalam penanganan pelanggaran Pemilihan umum. Data ini pula dapat menjadi acuan penting dalam penelitian atau analisis terhadap kajian untuk menjadi masukan kepada proses penanganan pelanggaran pada Pemilu selanjutnya. Untuk rincian program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum diantaranya sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Inventarisasi Data untuk Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang I



*Figure SEQ Figure * ARABIC 3 Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Inventarisasi Data untuk Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang I di Kabupaten Bekasi*

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s.d. 1 April 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk melakukan persiapan terhadap data penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dalam rangka menghadapi proses gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdapat permohonan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan masukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diikuti oleh 14 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi dengan melakukan mengunggah data penanganan pelanggaran ke dalam aplikasi SigapLapor Bawaslu. Kemudian data tersebut dilakukan verifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kelengkapan berkas serta kebenaran proses dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

Selain dalam rangka persiapan dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi, kegiatan ini bertujuan untuk finalisasi data penanganan pelanggaran untuk menjadi bahan laporan berkala kepada Bawaslu Republik Indonesia.

2. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Inventarisasi Data untuk Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang II

Figure 4 Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Inventarisasi Data untuk Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang II di Kota Cirebon



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 April 2024 bertempat di Aula Bappelitbangda Kota Cirebon dengan tujuan untuk melakukan persiapan terhadap data penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dalam rangka menghadapi proses gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdapat permohonan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan masukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diikuti oleh 13 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota

Tasikmalaya dengan melakukan mengunggah data penanganan pelanggaran ke dalam aplikasi SigapLapor Bawaslu. Kemudian data tersebut dilakukan verifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kelengkapan berkas serta kebenaran proses dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

Selain dalam rangka persiapan dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi, kegiatan ini bertujuan untuk finalisasi data penanganan pelanggaran untuk menjadi bahan laporan berkala kepada Bawaslu Republik Indonesia.

3. Rapat Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Figure 5 Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Hotel Harmoni Kabupaten Garut



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024 bertempat di Hotel Harmoni Garut dengan tujuan untuk melaksanakan persiapan penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai wujud pelaksanaan kewajiban dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf q dan Pasal 39 ayat (4) huruf p Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu, untuk melakukan penyusunan laporan akhir tahapan Pemilu.

Penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja serta bentuk laporan akhir yang disampaikan bisa dijadikan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh publik berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu, khususnya terkait dengan Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga tujuan kegiatan ini dilaksanakan agar penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tersusun secara komprehensif dan informatif bagi publik dengan memperhatikan substansi yang akan dituangkan dalam laporan akhir tersebut.

4. Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024

Figure 6 Dokumentasi Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024 di Hotel Arnawa Kabupaten Pangandaran

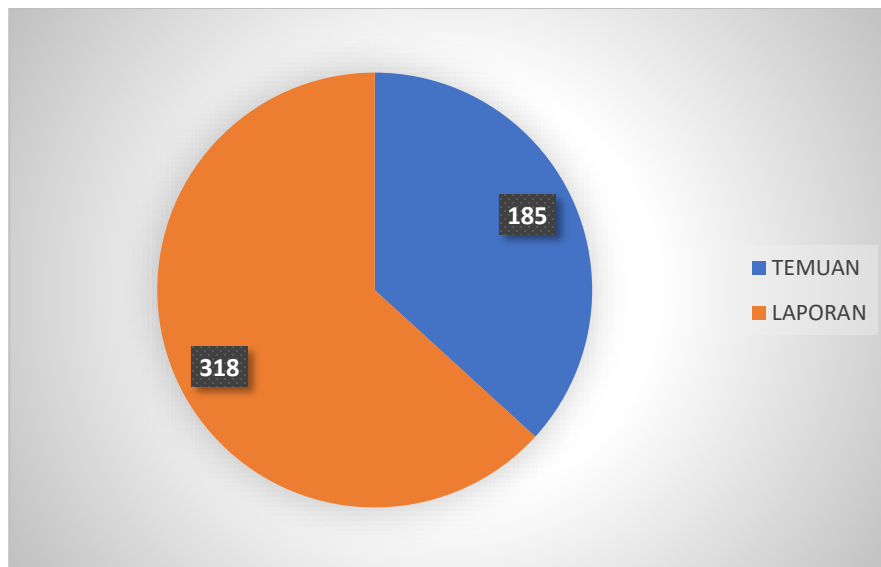


Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Hotel Arnawa Pangandaran dengan tujuan untuk melakukan evaluasi secara kelembagaan dalam proses Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan persiapan dalam pemetaan potensi Pelanggaran dan mempersiapkan langkah strategis dalam penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada Tahun 2024.

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024

Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu. Kemudian kewenangan dari Bawaslu Provinsi terhadap penanganan pelanggaran diatur dalam ketentuan Pasal 99 huruf a dan huruf b a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan memeriksa serta mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang Pemilu.

Figure 7 Diagram Perbandingan penerimaan Temuan dan Laporan



Dalam rangka penegakan hukum pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat sampai dengan tingkat Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti sejumlah 503 (lima ratus tiga) perkara yang terbagi dengan 185 (seratus delapan puluh lima) bersumber dari Temuan dan 318 (tiga ratus delapan belas) bersumber dari Laporan.

Dari keseluruhan 503 (lima ratus tiga) perkara Temuan dan Laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa perkara yang dinyatakan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan juga terdapat Laporan yang dinyatakan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan/atau syarat formil, dicabut oleh Pelapor, Laporan tersebut sudah dinyatakan lewat waktu (daluarsa). atau Laporan tersebut telah ditangani oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, diantaranya sebagai berikut:

1. Temuan dan Laporan yang diregistrasi:

- a. Temuan sejumlah 185 Perkara; dan
- b. Laporan sejumlah 179 Perkara.

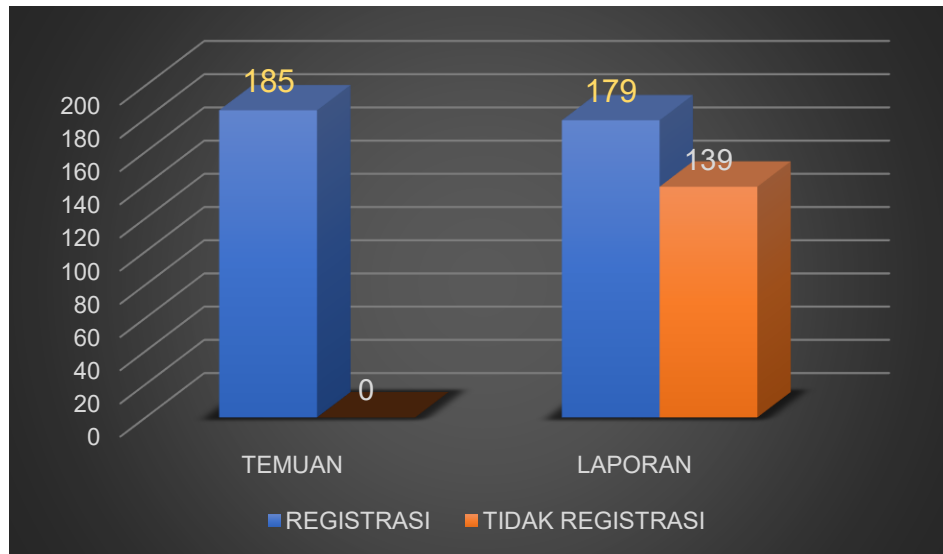
Total Temuan dan Laporan yang diregistrasi sejumlah 364 (tiga ratus enam puluh empat) perkara.

2. Laporan yang tidak diregistrasi:

- a. Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materiil sejumlah 130 Perkara;
- b. Laporan yang dicabut oleh Pelapor sejumlah 5 Perkara;
- c. Laporan yang dinyatakan telah lewat waktu (daluarsa) sejumlah 2 Perkara; dan
- d. Laporan yang telah ditangani oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu sejumlah 2 Perkara.

Total Laporan yang dinyatakan tidak diregistrasi sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) perkara.

Figure 8 Diagram Temuan dan Laporan yang diregistrasi dan tidak diregistrasi



Jika dilakukan persentase terhadap Temuan dan Laporan antara perkara yang diregister dengan perkara yang tidak diregister dari keseluruhan perkara yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat, maka didapatkan persentase 72,36% Temuan dan Laporan yang diregistrasi dan 27,63% Temuan dan Laporan yang tidak diregistrasi. Hal ini membuktikan sepanjang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagian besar Temuan dan Laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat telah ditindaklanjuti untuk dilakukan proses kajian oleh Pengawas Pemilu.

Dari 364 (tiga ratus enam puluh empat) perkara Temuan dan Laporan yang dinyatakan diregistrasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam jenis dugaan pelanggaran diantaranya seperti pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu maupun oleh Peserta Pemilu, dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu permanen maupun *ad hoc*, dugaan pelanggaran Netralitas ASN, dan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Figure 9 Diagram Trend Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi

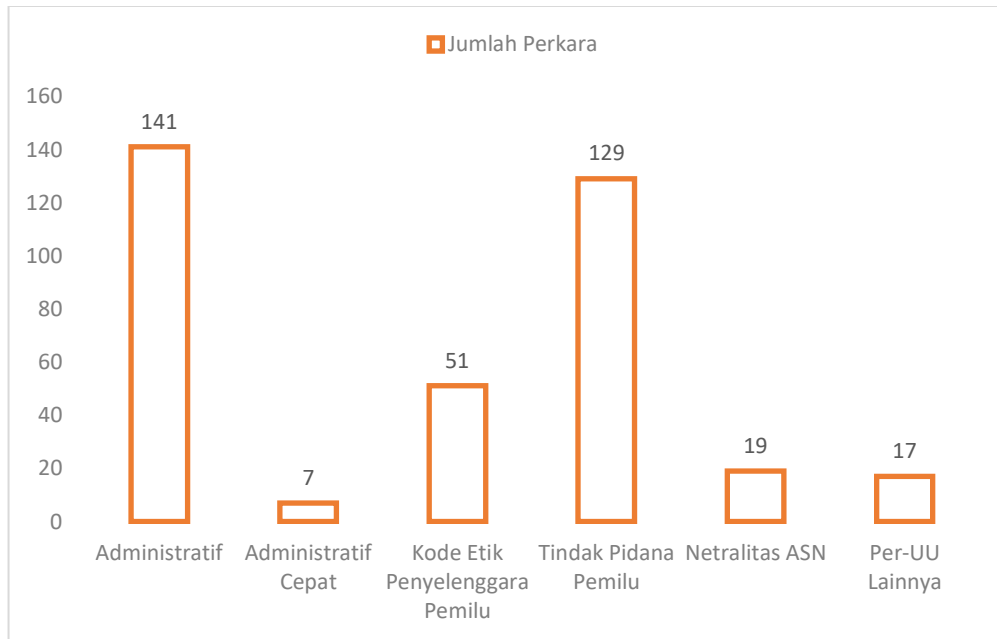
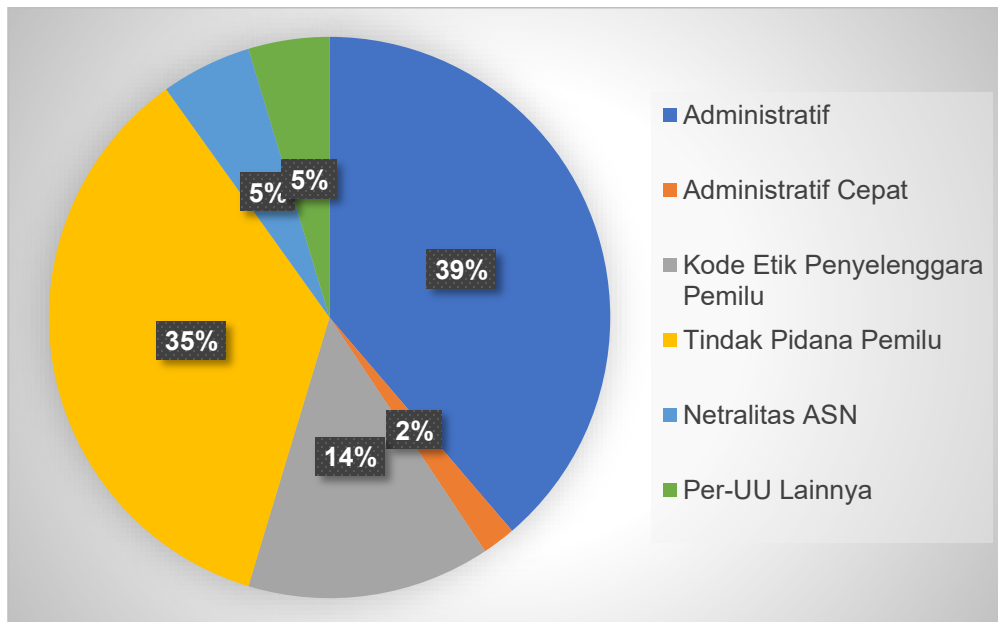


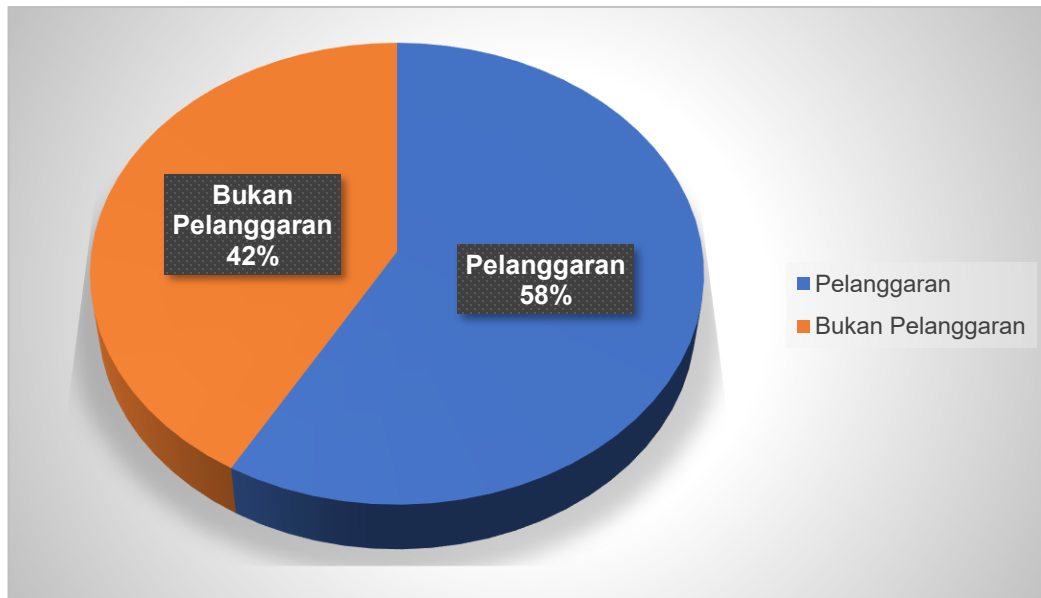
Figure 10 Diagram Persentase Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi



Dilihat dari diagram di atas, jenis dugaan pelanggaran administratif dan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang paling menonjol diantara dugaan pelanggaran lainnya dengan persentase 39% dan 35%. Hal ini menunjukkan pada penyelenggaraan Pemilu masih terdapat tindakan-tindakan yang tidak sesuai

secara tata cara, mekanisme dan prosedur baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu, serta masih terdapat tindakan-tindakan yang berpotensi sebagai tindak pidana pemilu.

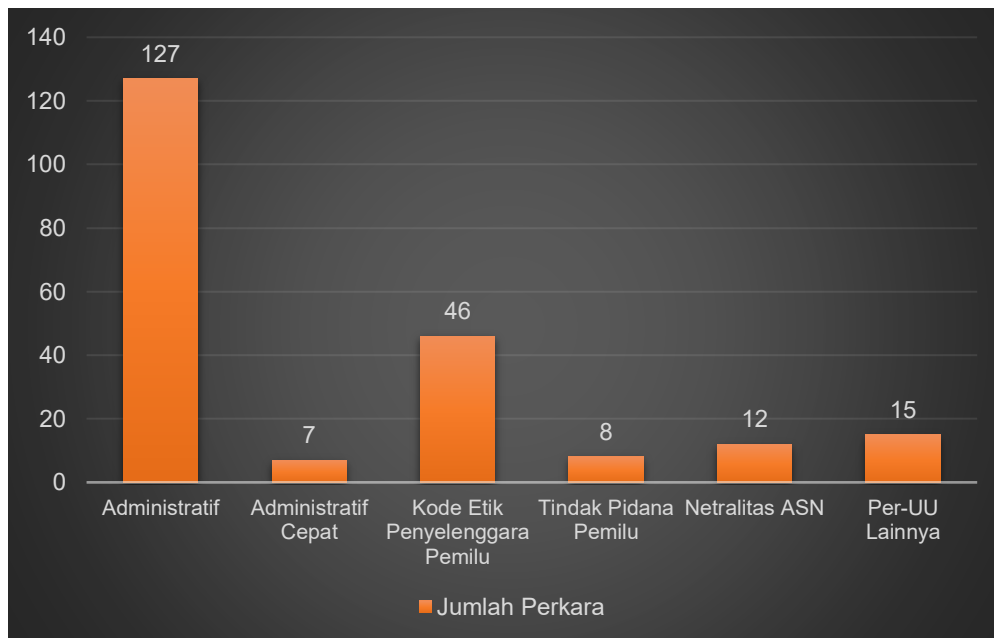
Figure 11 Diagram Persentase Hasil Penanganan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi



Hasil penanganan atas Laporan dan Temuan yang diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat serta sampai dengan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat menghasilkan 211 (dua ratus sebelas) perkara merupakan Pelanggaran Pemilu dan 153 (seratus lima puluh tiga) perkara merupakan Bukan Pelanggaran Pemilu. Jika dilihat pada diagram di atas, 58% Temuan dan Laporan yang telah ditangani yang merupakan pelanggaran dapat diartikan bahwa saat ini masih terdapat pelanggaran yang terjadi meskipun telah dilakukan pencegahan oleh Pengawas Pemilu secara maksimal. Akan tetapi di sisi lain, jika melihat pada persentase bukan pelanggaran di atas, maka dapat diartikan pula hasil penanganan tersebut masih banyak belum optimal, seperti halnya meminta keterangan dari saksi atau Terlapor, kekurangan alat bukti dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk menerangkan suatu peristiwa sehingga bisa dinyatakan melanggar atau tidak.

Perkara-perkara yang merupakan Pelanggaran Pemilu terbagi ke dalam beberapa jenis Pelanggaran, diantaranya dalam diagram sebagai berikut:

Figure 12 Diagram Jenis Pelanggaran Hasil Penanganan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi



Dari perkara-perkara yang merupakan Pelanggaran Pemilu di atas dapat dinilai bahwa hampir lebih dari 50% merupakan Pelanggaran Administratif, sehingga untuk saat ini trend pelanggaran pemilu yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sebagian besar masih pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dari uraian dan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu masih dapat dimungkinkan terjadi dengan berbagai jenis. Sehingga, aspek pengawasan, pencegahan, dan penindakan harus lebih ditingkatkan serta edukasi kepada masyarakat umum terhadap larangan dalam penyelenggaraan pemilu menjadi kewajiban bersama.

B. Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

a. Pelaksanaan Program Kerja Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pengawas Pemilihan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran baik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyusun beberapa program kerja dalam rangka pembinaan serta koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat.

Untuk rincian program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat diantaranya sebagai berikut:

- 1. Validasi Data dan Pemetaan Potensi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 se-Provinsi Jawa Barat**

Figure 13 Dokumentasi kegiatan Validasi Data dan Pemetaan Potensi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 se-Provinsi Jawa Barat



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan dalam rangka untuk melakukan validasi data penanganan pelanggaran serta Pemetaan Potensi Pelanggaran pada Pemilihan Serentak.

Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan validasi data penanganan pelanggaran, baik yang telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten/Kota maupun perkara yang sedang dilakukan proses oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Jawa Barat.

2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Figure 14 Dokumentasi kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam rangka untuk menyamakan persepsi terhadap Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dilaksanakannya kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Kampanye dengan tujuan untuk memetakan langkah strategis dalam proses pengawasan Kampanye Pemilihan serta dapat memetakan jika terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan proses rekapitulasi pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada masing-masing tingkatan.

3. Rapat Kerja Teknis Penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 serta Validasi Data Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Tahapan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024

Figure 15 Dokumentasi kegiatan Rapat Kerja Teknis Penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 serta Validasi Data Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Tahapan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam rangka untuk melakukan sosialisasi terhadap Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam kegiatan ini, disampaikan beberapa perubahan yang cukup krusial khususnya dalam prosedur penanganan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024 oleh Tim dari Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Republik Indonesia, salah satunya berkaitan dengan waktu penerimaan laporan. Hal ini ditujukan agar peraturan yang baru mengenai proses penanganan dapat tersampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan dapat dipahami untuk diterapkan pada saat Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan proses penanganan pelanggaran.

Selain itu, dalam kegiatan ini pula dilakukan validasi data penanganan pelanggaran Pemilihan dan pengawasan kampanye Pemilihan sampai dengan per tanggal 10 Oktober 2024.

4. Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Figure 16 Dokumentasi kegiatan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Oktober 2024 bertempat di Nuanza Hotel & Convention, Kabupaten Bekasi dalam rangka melakukan pembinaan penanganan pelanggaran Pemilihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dalam pelaksanaan proses penanganan pelanggaran Pemilihan agar Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menentukan langkah strategis jika terdapat Temuan dan/atau Laporan yang diterima pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

5. Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Figure 17 Dokumentasi kegiatan Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 bertempat di Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam rangka melakukan validasi data penanganan Pelanggaran Pemilihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan validasi data penanganan pelanggaran dan melakukan penginputan data penanganan pelanggaran pada aplikasi SigapLapor. Selain itu, dalam kegiatan ini pula menghimpun beberapa masukan dan kendala yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penginputan pada aplikasi Sigaplapor, dan hal ini menjadi bahan masukan untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia terhadap kendala dan masukan yang diberikan.

6. Rapat Kerja Teknis Analisis Dugaan Pelanggaran pada Laporan Hasil Pengawasan di Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024

Figure 18 Dokumentasi kegiatan Rapat Kerja Teknis Analisis Dugaan Pelanggaran pada Laporan Hasil Pengawasan di Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 November 2024 bertempat di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Kota Cirebon dalam rangka Rapat Kerja Teknis Analisis Dugaan Pelanggaran pada Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan.

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dalam hal melakukan analisis, baik analisis secara isu dan fakta di lapangan pada saat proses pengawasan Kampanye Pemilihan, maupun analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memberikan *legal reasoning* pada Laporan Hasil Pengawasan.

Kegiatan ini pula ditujukan agar Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan analisis terhadap Laporan Hasil Pengawasan yang dibuat jika terdapat dugaan pelanggaran, sehingga jika Laporan Hasil Pengawasan tersebut dinyatakan sebagai Temuan, maka dasar dari dijadikan Temuan tersebut sudah dilakukan analisis baik secara formil, materiil, maupun landasan hukum yang kuat dan komprehensif.

7. Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Tahapan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024

Figure 19 Dokumentasi kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Tahapan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 16 November 2024 bertempat di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Kota Cirebon dalam rangka Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Tahapan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman dalam hal pengisian Alat Kerja Pengawasan Kampanye pada Kampanye Pemilihan 2024. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan analisis terhadap suatu peristiwa yang telah diawasi yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan.

Hal ini juga ditujukan agar penyusunan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu baik di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa dapat menyusun Laporan Hasil Pengawasan yang lengkap, komprehensif, dan dapat menggambarkan keseluruhan peristiwa yang diawasi, serta dilakukan analisis terhadap suatu peristiwa dugaan pelanggaran dari Laporan Hasil Pengawasan.

8. Rapat Kerja Teknis Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang serta Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024

Figure 20 Dokumentasi kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang serta Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 November 2024 bertempat di Bigland Hotel International & Convention Hall, Kota Bogor dalam rangka persiapan pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam tahapan Masa Tenang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024.

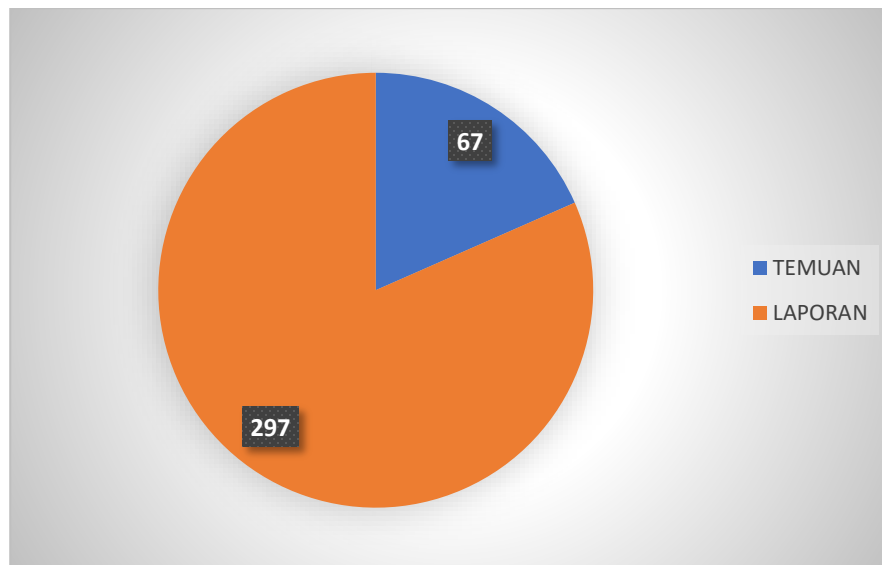
Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam hal proses pengawasan pada Masa Tenang dan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, serta memberikan pemahaman bagaimana proses penanganan pelanggaran jika terjadi pada tahapan tersebut.

Pada kegiatan ini juga diharapkan kepada Bawaslu Kabuaptan/Kota selain melakukan sinergi secara internal melalui sinergi lintas divisi dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran, juga diharapkan melakukan sinergi dengan instansi lain, khususnya dalam pengawasan pada tahapan Masa Tenang, yaitu salah satunya dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi lain dalam hal proses penertiban Alat Peraga Kampanye.

b. Data Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

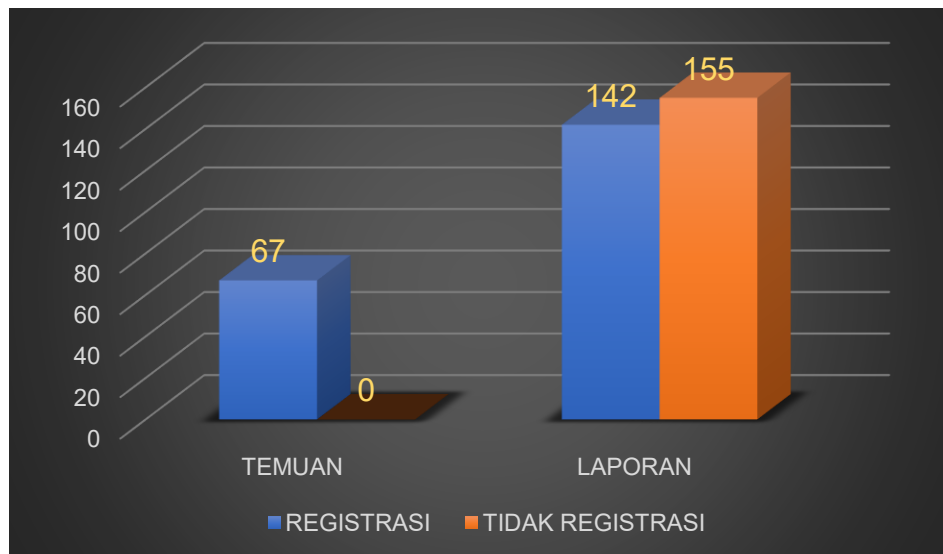
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat dari Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 30 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).

Figure 21 Diagram Perbandingan penerimaan Temuan dan Laporan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



Dalam rangka penegakan hukum Pemilihan pada Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat telah menangani 67 (enam puluh tujuh) Temuan dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Laporan dengan total secara keseluruhan yaitu 364 (tiga ratus enam puluh empat) Perkara.

Figure 22 Diagram Temuan dan Laporan yang diregistrasi dan tidak diregistrasi pada Pilkada 2024



Dari 364 (tiga ratus enam puluh empat) Perkara yang ditangani, sebanyak 209 (dua ratus sembilan) Perkara dinyatakan diregistrasi, yaitu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Perkara bersumber dari Temuan dan 142 (seratus empat puluh dua) Perkara bersumber dari Laporan, dan terdapat 155 (seratus lima puluh lima) Perkara dinyatakan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil serta terdapat beberapa laporan yang dicabut oleh Pelapor.

Jika dilakukan persentase terhadap Temuan dan Laporan antara perkara yang diregister dengan perkara yang tidak diregister dari keseluruhan perkara yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pilkada Serentak Tahun 2024, maka didapatkan persentase 57,41% Temuan dan Laporan yang diregistrasi dan 42,58% Temuan dan Laporan yang tidak diregistrasi. Hal ini membuktikan sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar Temuan dan Laporan yang diterima telah Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota ditindaklanjuti untuk dilakukan proses kajian oleh Pengawas Pemilu. Akan tetapi di sisi lain, perbandingan antara Temuan dan Laporan yang diterima hampir menunjukkan perbandingan yang tidak terpaut jauh, sehingga hal ini membuktikan beberapa kualitas beberapa Laporan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu

pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat berbanding jauh dibandingkan dengan pada Pemilu Tahun 2024.

Dari 209 (dua ratus sembilan) perkara Temuan dan Laporan yang dinyatakan diregistrasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam jenis dugaan pelanggaran diantaranya seperti dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu permanen maupun *ad hoc*, dugaan pelanggaran Netralitas ASN, dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa, dan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, serta dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menangani dugaan pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Figure 23 Diagram Trend Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi pada Pilkada Serentak Tahun 2024

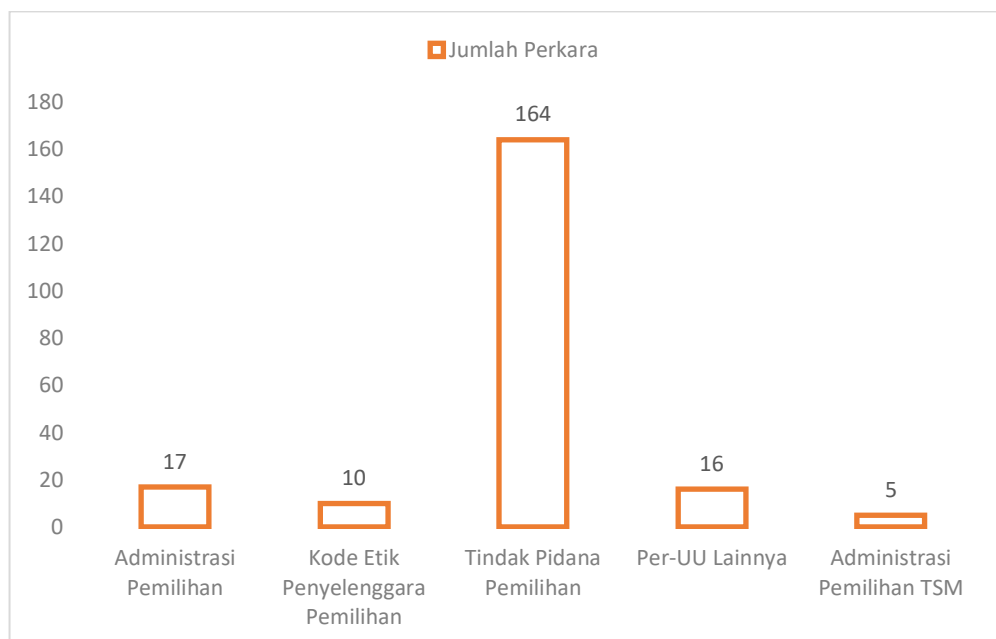
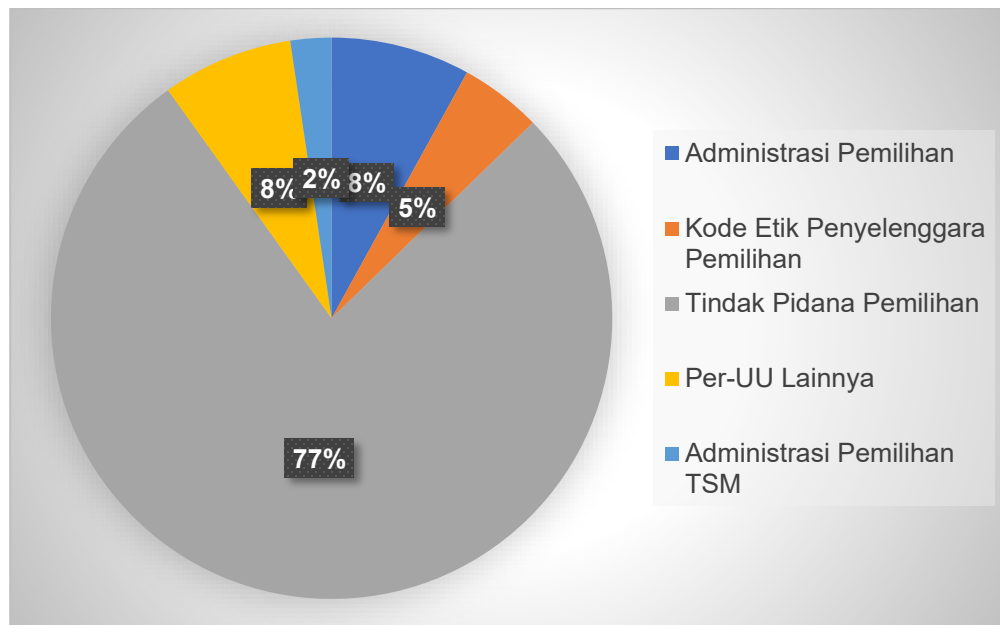


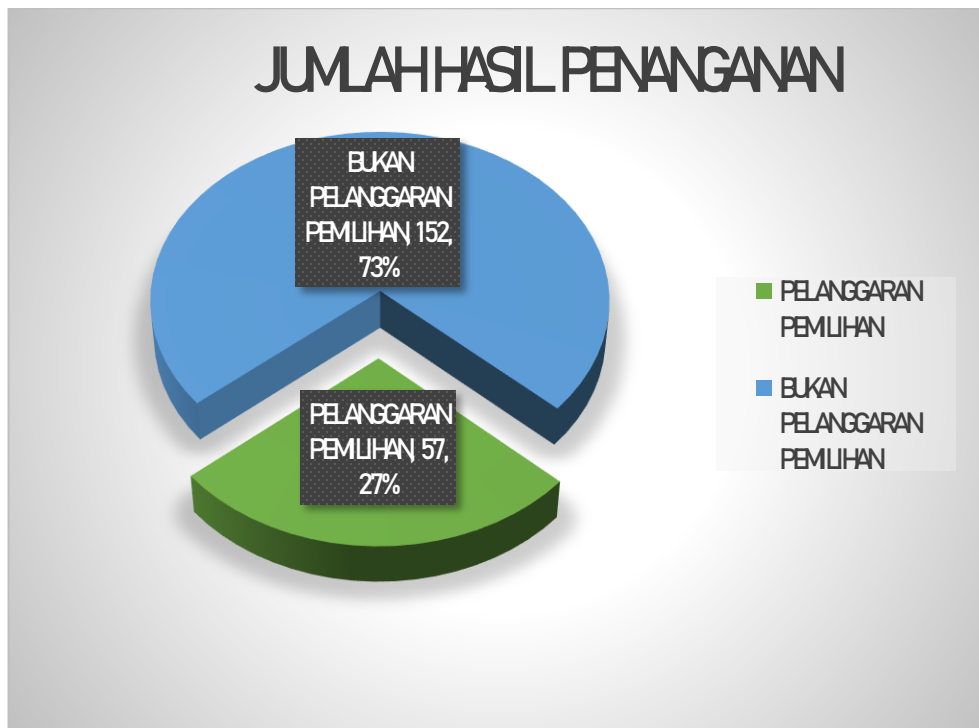
Figure 24 Diagram Persentase Jenis Dugaan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi pada Pilkada Serentak Tahun 2024



Dilihat dari diagram di atas, jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang paling menonjol diantara dugaan pelanggaran lainnya dengan persentase 77%. Hal ini menunjukkan pada penyelenggaraan Pemilu masih terdapat tindakan-tindakan yang berpotensi sebagai tindak pidana pemilihan baik yang diduga dilakukan oleh Peserta Pemilihan, Tim Kampanye, maupun oleh masyarakat secara umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Dari beberapa trend dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang dinyatakan diregistrasi, hampir sebagian besar merupakan dugaan pelanggaran Politik Uang. Hal ini membuktikan bahwa fenomena mengenai Politik Uang dalam penyelenggaraan baik Pemilu maupun Pilkada masih menjadi isu yang cukup krusial yang masih ada dan terjadi di masyarakat.

Figure 25 Diagram Persentase Hasil Penanganan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi pada Pilkada Serentak Tahun 2024



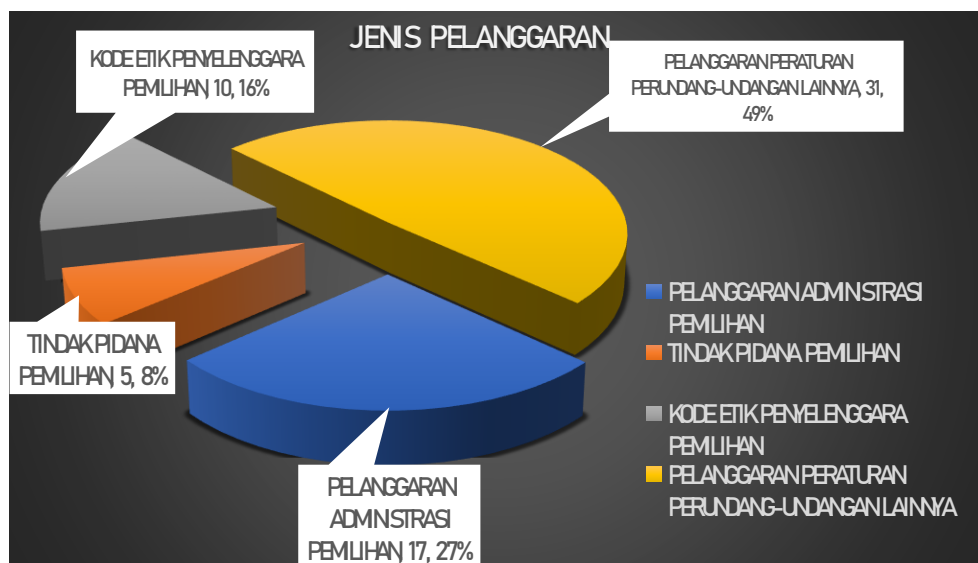
Dari 209 (dua ratus sembilan) perkara yang telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, menghasilkan 57 (lima puluh tujuh) Perkara dinyatakan sebagai Pelanggaran dan 152 (seratus lima puluh dua) Perkara dinyatakan sebagai Bukan Pelanggaran Pemilihan. Dari 57 (lima puluh tujuh) Perkara yang dinyatakan sebagai Pelanggaran, terbagi ke dalam beberapa jenis Pelanggaran Pemilihan diantaranya: Pelanggaran Administrasi sejumlah 17 Perkara; Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sejumlah 10 Perkara; Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sejumlah 5 Perkara; dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya sejumlah 31 Perkara.

Dilihat pada diagram di atas, 73% Temuan dan Laporan yang telah ditangani yang merupakan pelanggaran yang dapat diartikan bahwa pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi meskipun telah dilakukan pencegahan oleh Pengawas Pemilu secara maksimal. Akan tetapi di sisi lain, jika dibandingkan dengan persentase bukan pelanggaran di atas, dapat diartikan Temuan dan Laporan yang diterima oleh Pengawas Pemilu di Provinsi

Jawa Barat sudah cukup optimal untuk membuktikan suatu peristiwa dugaan pelanggaran, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan seperti pemenuhan permintaan keterangan dari saksi atau Terlapor, pemenuhan kekurangan alat bukti dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk menerangkan suatu peristiwa sehingga bisa dinyatakan melanggar atau tidak.

Dari 152 (seratus lima puluh dua) perkara yang dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat diklasifikasikan dengan beberapa jenis pelanggaran diantaranya, Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya seperti Netralitas ASN atau Netralitas Kepala Desa.

Figure 26 Diagram Jenis Pelanggaran Hasil Penanganan Pelanggaran dari Temuan dan Laporan yang diregistrasi pada Pilkada Serentak Tahun 2024



Dilihat pada diagram di atas, dapat dinilai bahwa hampir dari setengahnya merupakan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, yang mana pelanggaran tersebut kebanyakan dari pelanggaran atas Netralitas ASN dan pelanggaran atas Netralitas Kepala Desa yang terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini membuktikan, pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, isu berkaitan dengan Netralitas ASN dan Netralitas Kepala Desa masih cukup krusial. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi, seperti halnya adanya relasi kuasa antara salah satu Peserta Pemilu dengan ASN dan Kepala Desa yang merupakan pihak yang diberi perintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, kemudian adanya konflik kepentingan, salah satunya dalam hal pembagian jabatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Dari uraian dan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 masih dapat dimungkinkan terjadi dengan berbagai jenis. Sehingga, aspek pengawasan, pencegahan, dan penindakan harus lebih ditingkatkan serta edukasi kepada masyarakat umum terhadap larangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak menjadi kewajiban bersama.

C. Kinerja Sentra Gakkumdu dalam rangka sinergitas Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, meskipun Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan penuh dalam penanganan pelanggaran, akan tetapi terdapat batasan-batasan tertentu dalam penanganannya, salah satunya dalam hal penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan. Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga melakukan sinergi dan kolaborasi dengan instansi yang berwenang dalam menegakan penanganan Tindak Pidana, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibentuk sebagai pelaksanaan amanat dari Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan.

Figure 27 Proses Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat pada saat penanganan perkara



Figure 28 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu Pemilihan Provinsi Jawa Barat



Meskipun tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat untuk menyamakan persepsi dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, hal ini dimungkinkan terdapat hal-hal yang tidak memiliki kesepahaman, khususnya mengenai regulasi penerimaan perkara dan terhadap unsur-unsur dalam pasal

pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Karena masing-masing unsur dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat mempunyai persepsi masing-masing terhadap suatu perkara dari Laporan dan/atau Temuan yang diterima.

Figure 29 Dokumentasi Supervisi dan Monitoring pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Bogor



Selain itu, Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat juga mempunyai kewajiban dalam hal melakukan pembinaan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam hal penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini ditujukan agar proses penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan sinergitas, kolaborasi, dan komunikasi antar instansi berjalan secara beriringan dalam hal penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan.

Figure 30 Dokumentasi Pendampingan Sidang Tindak Pidana Pemilihan di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon



Di sisi lain, Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat juga melakukan pendampingan bagi Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang memiliki perkara Tindak Pidana Pemilu atau Pemilihan yang lanjut sampai dengan proses di Pengadilan Negeri. Hal ini ditujukan agar Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat dan Sentra Gakkumdu di Kabupaten/Kota dapat menyelaraskan pemahaman dalam proses penanganan secara *pro justitia* sampai dengan diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta dapat dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri.

D. Hambatan dan Kendala

Dalam proses penanganan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, baik oleh Bawaslu Provinsi maupun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Panwaslu Kecamatan, sudah dilakukan secara optimal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, meskipun dapat dikatakan telah dilakukan secara optimal, masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik hambatan secara internal maupun hambatan secara eksternal. Oleh karena itu, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024:

1. Faktor Internal

a. Kendala Dukungan SDM

Beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat kekurangan pelaksana teknis yang ditugaskan khusus untuk Divisi Penanganan Pelanggaran. Selain itu, terdapat pula beberapa diantaranya yang bukan berlatar belakang pendidikan hukum yang notabene dalam penanganan pelanggaran sangat diperlukan. Diperlukan kemampuan untuk penalaran hukum serta pemahaman regulasi secara utuh. Selain itu, dalam hal penggalian fakta baik dalam persidangan maupun dalam klarifikasi, masih terdapat kurangnya kemampuan untuk melakukan klarifikasi atau penggalian fakta. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena itu merupakan soft skill yang dibutuhkan sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran; Disamping itu, Kekurangan Personil Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran tidak sebanding lurus dengan beban tugas PIC Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan, dalam beberapa kondisi dua atau tiga orang pelaksana teknis harus berbagi tugas dalam penanganan pelanggaran baik Pidana Pemilihan maupun Administrasi namun juga harus melakukan Pengawasan serta menyusun Laporan rutin pelaksanaan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye yang terjadi di rentang waktu yang bersamaan.

b. Kendala Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana, masih terdapat beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum memiliki ruang khusus untuk penerimaan laporan, ruang klarifikasi bahkan sampai ruang sidang yang representatif. Hal ini dikarenakan perencanaan dan pengadaan untuk keperluan penanganan pelanggaran yang masih belum tepat sasaran yang seharusnya ini menjadi modal utama bagi Bawaslu.

2. Faktor Eksternal

a. Kendala Pemahaman Regulasi

Regulasi Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah, seringkali ditemukan beberapa frasa yang menjadi multitafsir atau bahkan kekosongan Peraturan. Sehingga hal ini sering menjadi perdebatan, khususnya terkait dengan proses penanganan Tindak Pidana Pemilu. Selain itu, masih banyak terdapat regulasi teknis di Bawaslu yang dalam hal ini Perbawaslu yang tidak aplikatif dan tidak harmonis antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam proses pengadministrasian perkara menjadi berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya. Bukan hanya itu, waktu penanganan pelanggaran yang sangat terbatas berakibat proses penanganan menjadi tergesa-gesa dan hasilnya cenderung kurang maksimal.

b. Aspek Partisipasi Masyarakat

Kendala ini terkait minimnya partisipasi masyarakat terhadap pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran pemilihan dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

A. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2024 DI JAWA BARAT

1) Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu

Di Provinsi Jawa Barat, terdapat **34 permohonan penyelesaian sengketa antar-peserta Pemilu Tahun 2024** di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Seluruh permohonan tersebut berhasil **mencapai kesepakatan**, mencerminkan keberhasilan Bawaslu dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui acara cepat.

Permohonan dan Jumlah Penyelesaian di Jawa Barat;

Table 17 Permohonan Sengketa AntarPeserta

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kab. Bandung	Pameungpeuk	1

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH
2		Cicalengka	1
3		Cangkuang	1
4		Dayeuh kolot	1
5		Soreang	1
6	Kota Cirebon	Pekalipan	1
7		Lemahwungku k	1
8	Kota bekasi	Pondok Melati	1
9		Jatisampurna	1
10	Kab. Bekasi	Tambun Selatan	1
11		Cikarang Barat	1
12	Kota Bandung	Bandung Kidul	1
13		Kiaracondong	1
14	Kab. Majalengk a	Jatiwangi	3
15	Kab. Cianjur	Cugenang	1
16	Kab. Cirebon	Tengah Tani	1
17		Gunung Halu	1

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH
18	Kab. Bandung Barat	Padalarang	2
19		Cisarua	1
20	Kab. Sukabumi	Ciracap	1
21		Kadudampit	1
22		Parungkuda	1
23	Kota Sukabumi	Gunung Puyuh	1
24	Kab. Purwakarta	Bungursari	2
25		CAMPAKA	1
26		Wanayasa	1
27	Kab. Bogor	Parung	1
28	Kota Cimahi	Cimahi Utara	1
29	Kabupaten Karawang	Teluk Jambe Timur	1
30		Cikampek	1
31		Karawang Timur	1
TOTAL			34

Pengawas pemilu tingkat kecamatan di Jawa Barat telah menunjukkan kinerja yang efektif dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 34 permohonan sengketa antar peserta berhasil

diselesaikan dengan mencapai kesepakatan seluruhnya. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam upaya penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan.

Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Badan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Peraturan ini memberikan panduan teknis bagi pengawas pemilu dalam menangani sengketa di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat kecamatan.

2) Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilu

a. **Permohonan yang Tidak Diregistrasi**

Bahwa dalam hal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahun 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajaran telah menyelesaikan sengketa proses pemilu sejumlah 23 (Dua Puluh Tiga permohonan). Dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) permohonan yang tidak diregistrasi, yaitu Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Permohonan disampaikan oleh Ade Ihwan Nugraha dan Yudi Juhitan (Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kab. Tasikmalaya). Adapun Objek sengketa dalam Pemohonan tersebut merupakan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 397/PL.01.4-BA/3206/2023 dan pengumuman No.481/PL.01.4-PU/3206/2023 tentang penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dapil empat (4) Nomor urut Lima (5) dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dapil Tujuh (7) Nomor Urut Tujuh (7) Atas nama Deden Nurjamil Yusup tanggal 11 September 2023. Permohonan tersebut telah dilakukan verifikasi formil dan materil satu jam setelah permohonan diterima. Hasil verifikasi tersebut menyatakan permohonan belum memenuhi syarat formil dan meteril sehingga harus dilakukan perbaikan Berkas. Kemudian Permohonan menyampaikan Kembali berkas hasil perbaikan yang kemudian dilakukan Kembali verifikasi formil dan materil dokumen hasil perbaikan.

Rapat pleno memutuskan Permohonan tidak dapat diregistrasi karena hasil verifikasi menyatakan permohonan belum memenuhi syarat formil dan materil dan waktu pengajuan permohonan sudah habis 3 hari sejak objek Sengketa dikeluarkan KPU Kab. Tasikmalaya.

b. Permohonan yang Tidak Diterima

Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terdapat 1 (satu) permohonan yang tidak dapat diterima. Yaitu permohonan dari Engkos Kosasih (Bakal Calon Anggota DPD RI). Objek Sengketa dari permohonan tersebut terkait BA Nomor 648/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret 2023. Permohonan tidak dapat diterima karena pemohon menyampaikan permohonan telah melewati batas waktu penyampaian yaitu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat dikeluarkan.

c. Permohonan yang Diregistrasi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Selama melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Umum yang sampai saat ini telah berada di penghujung tahapan, berdasarkan hasil dari pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajaran meregister 21 (dua puluh satu) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diantaranya 17 (tujuh belas) Permohonan diterima Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2 (dua) Permohonan diterima Bawaslu Kota Sukabumi, 2 (dua) Permohonan diterima Bawaslu Kabupaten indramayu, dan 1 (satu) Permohonan diterima Bawaslu Kota Bekasi. Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut;

able 18 Rekap Permohonan Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
1.	Dra Euis Ratnaningsih, M.M.	BA KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 24/PL.01.4-BA/32/2022 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dalam Bentuk Dokumen Fisik dan Digital Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Tanggal 10 Januari 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan
2.	Edi Kusdiana		Mediasi Mencapai Kesepakatan
3.	Alfiansyah		Mediasi Mencapai Kesepakatan
4.	Adil Makmus Sentosa		Mediasi Mencapai Kesepakatan
5.	H. Aceng HM. Fikri		Mediasi Mencapai Kesepakatan
6.	Drs. Idris Ependi, M.M.		Mediasi Mencapai Kesepakatan
7.	Apan Abdul Goni	BA Nomor: 309/PL.01.4-BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023	
8.	Ambu Usdek Kaniawati	BA Nomor: 309/PL.01.4- BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023	
9.	Muhammad Murtadloillah	BA Nomor: 333/PL.01.4- BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
10.	E. Kusdiana S	BA Nomor 647/PL.01.4- BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Admistrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Mediasi Mencapai Kesepakatan
11.	Dian Rahadian	BA Nomor 645/PL.01.4- BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Admistrasi Dukungan	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	
12.	Rohman, S.Kom	BA Nomor 663/PL.01.4- BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Admistrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
13.	Muhammad Murtadloillah	BA Nomor 657/PL.01.4- BA/32/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Admistrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret	Mediasi Mencapai Kesepakatan
14.	Aanya Rina Casmayanti	BA Nomor: 777/PL.01.4- BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Pesyaratan Dukungan Minimal	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		Pemilih Bakal Calon Anggota DPD tanggal 11 April 2023 serta BA Nomor: 741/PL.01.4- BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2023	
15.	Apan Abdul Goni	BA Nomor: 789/PL.01.4- BA/32/2023 tentang Rekapitulasi	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		Akhir Hasil Verifikasi Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD tanggal 11 April 2023	
16.	Aji Saptaji	BA Nomor: 744/PL.01.4- BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD tanggal 11 April 2023 serta BA Nomor:	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		783/PL.01.4- BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2023	
17.	Asep Ronaldi Handra dan Herdy Gustaman (Ketua dan Sekertaris DPC PKN Kota Sukabumi)	BA KPU No. 415/PL.01.4- BA/3272/2023 perihal Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Dalam Pemilihan	Ditolak

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		Umum Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2023	
18.	A Hidayat Hasan, ST dan Juju Juariah (Ketua DPC Garuda Kota Sukabumi)	BA KPU No. 415/PL.01.4- BA/3272/2023 perihal Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2023	Gugur
19.	H. Kasan Basari, SH dan Muhammad Ali Akbar, SP (Ketua dan	Keputusan KPU Kab. Indramayu No. 76 Tahun 2023 tentang Daftar Calon	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
	Sekretaris DPC Gerindra Kab. Indramayu	Sementara Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023	
20.	Tanti Herawatidan Ivan Setya Gunawan (Ketua dan Sekretaris DPD PSI Kota Bekasi)	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam pemilihan	Mediasi Mencapai Kesepakatan

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		umum 2024 tertanggal 3 November 2023	
21.	Lucky Hakim dan Ir. Hj. Sri Wahyuni Utami (Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kab. Indramayu)	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam pemilihan umum 2024 tertanggal 3	Ditolak

NO.	PEMOHON	OBJEK SENGKETA	STATUS
		November 2023.	

1. Evaluasi **Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Jawa Barat**

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menangani sengketa pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas proses pemilu.

Di Provinsi Jawa Barat, implementasi penyelesaian sengketa pemilu telah menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, analisis terhadap penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dari tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, menjadi barometer penting dalam mengukur efektivitas penyelesaian sengketa pemilu. Sepanjang tahun 2024, tercatat 17 permohonan sengketa yang masuk ke Bawaslu Jawa Barat, dengan mayoritas kasus dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Capaian ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem penyelesaian sengketa pemilu bekerja di lapangan.

Evaluasi komprehensif terhadap penyelesaian sengketa pemilu di Jawa Barat menjadi penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan ke depan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Jawa Barat telah menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa secara sistematis dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Dari 17 permohonan sengketa antar-peserta pemilu yang masuk, sebagian besar dapat diselesaikan melalui mediasi dan mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan efektivitas kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya.

Tingginya tingkat penyelesaian sengketa melalui mediasi mengindikasikan adanya kesadaran hukum yang baik dari para peserta pemilu untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang tersedia. Ini sejalan dengan teori Friedman bahwa budaya hukum masyarakat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, Bawaslu Jawa Barat menghadapi beberapa kendala internal yang signifikan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penyelesaian sengketa.
2. Tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa membatasi efektivitas proses tersebut.
3. Belum semua jajaran memiliki dukungan sarana dan prasarana yang lengkap, yang dapat menghambat kelancaran proses penyelesaian sengketa.
4. Ego sektoral sekretariat dalam penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan tersendiri dalam koordinasi internal.

Di sisi eksternal, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait mengenai tata cara penyelesaian sengketa. Hal ini sering kali mengakibatkan permohonan yang diajukan oleh calon pemohon tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilu di Jawa Barat:

1. Mendorong Kesekjenan untuk memprioritaskan penambahan SDM pengawasan pemilu yang ditempatkan di Sekretariat Divisi Penyelesaian Sengketa.
2. Meningkatkan dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan terkait lainnya.
3. Memprioritaskan ketersediaan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelesaian sengketa.
4. Mengadakan sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, termasuk tata cara pembuatan permohonan, kepada seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa pemilu di Jawa Barat, serta memperkuat integritas proses demokrasi secara keseluruhan.

B. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

1. Peranan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya Sengketa

Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan Tahun 2024. Pelaksanaan Pengawasan diantaranya:

- a. Pengawasan Pendaftaran Calon Partai Politik Peserta Pemilihan;
- b. Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan;
- c. Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik;
- d. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih; dan
- e. Pengawasan Tahapan Kampanye.

Dalam Pengawasan tahapan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan bentuk pencegahan, diantaranya menyampaikan saran perbaikan apabila ada proses pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu

2. Permohonan yang Diajukan

Dalam tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024, sampai dengan akhir Tahun 2024 jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam di Provinsi Jawa Barat telah menerima 16 (enam belas) Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilihan diuraikan sebagaimana berikut:

Table 19 Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu

	Kab/Kota	Kecamatan	Jenis Pemilihan (Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota)	Nomor Pencatatan	Perihal Sengketa	Hasil
	Bawaslu Kota Tasikmalaya	-	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	001/PS. AP/327 8/IX/202 4	Logo Partai Persatuan Pembanguna n yang	Sepakat tidak akan ada lagi Logo Partai Persatuan Pembangunan

					dicantumkan di Paslon 02	(PPP) di Spanduk atau APK lainnya Paslon Nomor urut 02
	Bawaslu Kabupaten Majalengka	Palasah	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	001/PS P.AP/32 .3210- 321005 0/X/202 4	APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Nomor Urut 1 menghalangi APK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 03	Sepakat

		Cikijing	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	001/PS. AP/32.3 210- 321003 0/XI/202 4	Pemasangan APK Paslon No. 01 di Pertigaan Desa Cipulus-Desa Cilangcang Blok Jumat RT 01 RW 01 Desa Cipulus Kec. Cikijing Kab. Majalengka menghalangi/ menutupi APK Paslon No. 02	Sepakat
		Sukahaji	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	001/PS P.AP/32 .3210-	APK Pasangan Calon Bupati	Sepakat

				321009 0/XI/202 4	dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 terhalang oleh APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01.	
	Bawaslu Kota Depok	Tapos	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	001/PS. AP/32.3 276- 327604 1-IX- 2024	APK Paslon 01 Menutupi Paslon 02	Disepakati pemindahan Baliho Paslon 01 yang menutupi Baliho Paslon 02 di Jalan Raya Cilangkap dan Jalan Raya Cimpaeun

		Beji	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	001/PS. AP/32.3 276- 064-X- 2024	APK Paslon 01 Menutupi Paslon 02	Termohon menerima permohonan pemohon untuk memindahkan baliho Paslon 01
	Kabupaten Bandung	Bojongsoang	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	001/PS. AP/32.3 204- 320428 0/X/2024	APK Paslon 01 diganti dengan APK Paslon 02	Sepakat
		Dayeuhkolot	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	001/PS. AP/32.3 204- 320427 0/XI/2024	APK Paslon Nomor Urut 2 Dadang-Ali Yang Tertutupi Oleh Apk Paslon Nomor Urut 1	Sepakat

					Sahrul-Gungun	
		Kutawarin gin	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	001/PS. AP/32.3 204- 320419 1/IX/202 4	APK Paslon Cawabup Dan Wakil Cawabup 02 Yang Memuat Foto H. Sugianto, S.Ag., M.Si Dalam APK Paslon Nomor Urut 2	Sepakat
	Kabupate n Cianjur		Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	001/PS. AP/32.3 203/X/2 024	Pemasangan APK	Sepakat
	Kota Bandung	Coblong	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	001/PS .AP/32. 327323	Pemasangan APK	Sepakat

				0/10/20 24		
	Kota Sukabumi	Gunungpu yuh	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	001/PS P.AP/32 .72.05/X /2024	APK Paslon 3 Menutupi APK Paslon 2	Tidak Sepakat
	Kabupaten Cirebon	Kecamatan Arjawinangun, Pabuaran dan Waled	Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur	01/PSP. AP/32.3 209/XI/2 024	Spanduk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Barat (H. DediMulyadi, SH. Dan H. Erwan Setiawan, SE.)	Hasil sepakat: 1. Menutup logo PKS pada Alat Peraga Kampanye yang terdapat logo PKS di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon; 2. Para pihak secara simbolis menutup logo PKS pada Alat

					menyertakan logo PKS.	Peraga Kampanye yang terdapat logo PKS bersama-sama yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Cirebon, lokasi penutupan secara simbolis di Kecamatan Arjawinangun;
	Kota Bekasi	Kecamatan Bekasi Utara	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	001/PS P.AP/32 .3275.3 275070/ X/2024	Penutupan Baliho Paslon nomor urut 1 yang di tutupi baliho paslon nomor urut 3	Sepakat

	Kota Cimahi	Kecamatan Cimahi Utara	Wali Kota Dan Wakil Wali Kota	001/PS. AP/32.3 277- 327703 0/XI/202 4	APK (Banner) Calon Walikota Dan Wakil Walikota Paslon Nomor 1 Menutupi Paslon Nomor 2	Tidak Sepakat 1. Bahwa Pihak Pemohon Dan Termohon Tidak Menghasilkan Kesepakatan Karena Pihak Termohon Tidak Hadir Dalam Panggilan Musyawarah 2. Maka Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Panitia Pengawas Kecamatan
--	----------------	------------------------------	----------------------------------	---	---	---

						Memutus Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan
	Kota Cirebon	Kecamatan Kejaksan	Walikota dan Wakil Walikota	001/PS. AP/32.3 274/11/ 2024	Adanya gangguan sound sistem pada penyampaian Paslon No 01 dalam menyampaik an visi misi pada Debat Publik Pemilihan Walikota dan Wakil	Sepakat

					Walikota Cirebon	
--	--	--	--	--	---------------------	--

3. Putusan Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan uraian sebagaimana tabel di atas dapat diketahui bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Proses Pemilihan yang disampaikan, keseluruhan terkait persoalan APK pada tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024. Seluruh Sengketa Antara Peserta yang dimohonkan, telah diselesaikan oleh Panwascam dengan menghasilkan Sepakat dalam Proses Musyawarah, dan telah diselesaikan oleh Panwascam dengan menghasilkan Tidak Sepakat karena Termohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana Pasal 64 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Memutus Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan maka Panwaslu Kecamatan, memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.

4. Putusan Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan uraian sebagaimana tabel di atas dapat diketahui bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Proses Pemilu yang disampaikan, keseluruhan terkait persoalan APK pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Seluruh Sengketa Antara Peserta yang dimohonkan, telah diselesaikan oleh Panwascam dengan menghasilkan Sepakat dalam Proses Musyawarah.

3. Rekapitulasi Permohonan Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

a. Permohonan yang diajukan

1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi

Bahwa dalam hal permohonan penyelesaian sengketa pemilihan selama tahun 2024, Bawaslu di Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan sengketa Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sejumlah 14 (tiga belas). Dari jumlah tersebut terdapat 6 (lima) permohonan yang tidak dapat diregistrasi sebagaimana berikut:

NO	PEMOHON	KABUPATEN /KOTA	OBJEK SENGKETA	STATUS
1	IR. H. Gunawan Hasan & Rudi Harianto	Kabupaten Bogor	Model BA Vermin. Kesatu. Dukukannya.KWK-KPU	Tidak Dapat Diregister
2	H. Cecep Nurul Yakin, S.PD., M.AP & Asep Sopari Al-Ayubi, S.P.	Kabupaten Tasikmalaya	Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya	Tidak Dapat Diregister
3	Iwan Saputra & Dede Muksit Aly	Kabupaten	Nomor 1574 Tahun	Tidak Dapat

		Tasikm alaya	2024 Tentang Penetap an Pasang an Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikma laya	Direg ister
4	H. Aceng Hm Fikri, S.Ag. & H. Dudi Darmawan, S.T.	Kabup aten Garut	Keputus an Komisi Pemiliha n Umum Kabupat en Garut nomor 1097 tahun 2024 tentang penetap an pasanga	Tidak Dapa t Direg ister

			n calon peserta tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2004	
5	Mohammad Wahyu Ferdian & Ramzi	Kabupaten Cianjur	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan	Tidak Dapat Diregister

			n calon Peserta FORMU LIR MODEL PSP-1 PERMO HONAN PENYE LESAIA N SENGK ETA PEMILI HAN 2 Pemiliha n Bupati dan Wakil Bupati Kabupat en Cianjur Tahun 2024	
6	Sahrul & Gun Gun	Kabup aten Bandu ng	Keputus an Komi si Pemiliha	Tidak Dapa t

			n Umum Kabupat en Band ung No mor 1458 Tahun 2024 Tentang Peneta pan Pasang an Calon P eserta Pemiliha n Bupati Dan Wakil Bupati Kabupat en Bandun g	Direg ister
--	--	--	---	----------------

Kelima Permohonan tersebut tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat material saat dilakukan verifikasi dokumen. Permohonan - Permohonan tersebut mengajukan Sengketa dari objek yang bukan

merugikan pemohon secara langsung, atau dengan kata lain keberatan dengan Penetapan Pasangan Calon lainnya.

2) **Permohonan yang Tidak Diterima**

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang tidak diterima.

3) **Permohonan yang Diregistrasi**

Bahwa dalam hal permohonan penyelesaian sengketa pemilihan selama tahun 2024, Bawaslu di Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan sengketa Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sejumlah 14 (empat belas). Dari jumlah tersebut terdapat 8 (delapan) permohonan yang diregistrasi sebagaimana berikut :

NO	PEMOHON	KABUPATEN/KOTA	OBJEK SENGKETA	STATUS
1	Agus Supriadi & Mohamad Ginanjari	Kabupaten Garut	Model Pengembalian. Dukungan.KW K-KPU Tentang Tanda Pengembalian Data Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan	Menolak Permohonan an Pemohon

			Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024	
2	H. Aceng Hm Fikri, S.Ag. & H. Dudi Darmawan, S.T.	Kabupaten Garut	Model Pengembalian. Dukungan.KW K-KPU Tentang Tanda Pengembalian Data Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024	Menolak Permohon an Pemohon

3	Suryana & Salim	Kota Cirebon	Model Pengembalian. Dukungan.KW K-KPU Tentang Tanda Pengembalian Data Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024	Menolak Permohonan Pemohon
4	Asep Nandang A.H. & Caca Nardiman	Kota Cimahi	Model Pengembalian. Dukungan.KW K-KPU Tentang Tanda Pengembalian Data Dokumen	Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya

			Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024	
5	Dedi Supriadi & Drs. H. Yusep Yustisiawanda na MM	Kabupaten Tasikmalaya	Model Pengembalian. Dukungan.KW K-KPU Tentang Tanda Pengembalian Data Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon	Menolak Permohonan Pemohon

			Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati TasikmalayaT ahun 2024	
6	A. AJ. Mimih Haeruman & Dede Saepul Anwar	Kabupaten Tasikmalay a	Model Pengembalian. Dukungan.KW K-KPU Tentang Tanda Pengembalian Data Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati TasikmalayaT ahun 2024	Menolak Permohon an Pemohon
7	IR. H. Gunawan	Kabupaten bogor	Keputusan Komisi Pemilihan	Mengabulk an Permohon

	Hasan & Rudi Harianto		Umum Kabupaten Bogor berupa Surat Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU	an Pemohon Sebagian
8	H. Akhmad Dimiyati & Alam	Kota banjar	Surat Keputusan/ BA Pengembalian berkas Nomor 49/PL.02.2- BA/3279/2/202 4	Putusan Terjadinya Kesepakatan

b. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

1) Sepakat Mediasi

Bahwa dapat dilihat dari table sebelumnya diatas dari 8 (delapan) permohonan yang diregiter, hanya ada 1 (satu) permohonan diselesaikan dalam proses mediasi dengan mencapai kesepakatan yaitu di Kota Banjar.

2) Gugur

Bahwa dapat dilihat dari table sebelumnya diatas dari 8 (delapan) permohonan yang diregiter, tidak terdapat permohonan Putusan Gugur.

3) Ditolak

Bahwa dapat dilihat dari table sebelumnya diatas dari 8 (delapan) permohonan yang diregiter, terdapat 5 (lima) permohonan Putusan Menolak Permohonan untuk seluruhnya yaitu di Kabupaten Garut sebanyak 2 (dua)

Permohonan, Kabupaten Tasikmalaya 2 (dua) Permohonan dan Kota Cirebon 1 (satu) Permohonan.

4) Dikabulkan Sebagian

Bahwa dapat dilihat dari table sebelumnya diatas dari 8 (delapan) permohonan yang diregiter, terdapat 1 (satu) permohonan Putusan yang dikabulkan Sebagian yaitu di Kabupaten Bogor.

5) Dikabulkan Seluruhnya

Bahwa dapat dilihat dari table sebelumnya diatas dari 8 (delapan) permohonan yang diregiter, terdapat 1 (satu) permohonan Putusan yang dikabulkan Seluruhnya yaitu di Kota Cimahi.

c. Tindak Lanjut Pada PTUN

Bahwa dapat dilihat dari table sebelumnya diatas dari 8 (delapan) permohonan yang diregiter, tidak ada yang dilakukan Tindak Lanjut Pada PT TUN.

4. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah dilaksanakan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota bersera stakeholder selama Tahun 2024

a. Rapat Kerja Teknis Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dimaksudkan agar tersampaikannya pemahaman mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Peserta mengetahui dan memahami pengaturan terkait kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melakukan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

- 2) Peserta mengetahui dan memahami urgensi musyawarah dan mufakat dalam Penyelesaian sengketa Pemilihan; dan
- 3) Peserta mengetahui potensi munculnya sengketa Pemilihan serta kendala/hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Figure 31 kegiatan Rapat Kerja Teknis Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024



--	--

b. Rapat Koordinasi Strategi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, kegiatan ini bertujuan untuk Mengetahui dan memahami regulasi teknis pelaksanaan Pencalonan serta memetakan potensi munculnya pelanggaran pemilu dan/atau sengketa proses pemilu dan Memetakan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran/ sengketa proses pada Tahapan Pendaftaran Pencalonan

Figure 32 Rapat Koordinasi Strategi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024





c. Rapat Koordinasi Kesiapan dan Persiapan Potensi Penyelesaian Sengketa pada Penetapan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, kegiatan ini memiliki tujuan pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dan memahami regulasi teknis penetapan pencalonan serta memetakan potensi munculnya pelanggaran pemilihan dan / atau sengketa proses pemilihan;
- 2) Memetakan strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaran/sengketa proses pada tahapan penetapan pencalonan.

Figure 33 Rapat Koordinasi Kesiapan dan Persiapan Potensi Penyelesaian Sengketa pada Penetapan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



d. Rapat Koordinasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 dengan tema “*Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Stakeholder*”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tata cara penyampaian permohonan sengketa pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi Stakeholder.

Figure 34 Rapat Koordinasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 dengan tema “*Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Stakeholder*”



e. Rapat Kerja Teknis Pembinaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tujuan kegiatan ini adalah :

- 1) Mengetahui teknis penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan;
- 2) Memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan teknis penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan.

Figure 35 Rapat Kerja Teknis Pembinaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



--	--

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pelatihan mediator di 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan terdiri dari 1.881 Panwaslu Kecamatan, dan 627 staf Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat, pelatihan tersebut telah dilaksanakan dengan mekanisme simulasi penyelesaian sengketa antar peserta dan dilatih secara langsung oleh Kordinator Divisi Penyelesaian Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Harminus Koto dengan didampingi oleh staf sekretariat sebagai fasilitator dalam pelatihan tersebut.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah yang pertama melaksanakan pelatihan mediator penyelesaian sengketa antar peserta pemilu meskipun tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pelatihan tersebut karena mediasi adalah kombinasi antara substansi hukum dan praktikal dalam hukum. Pentingnya Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memahami substansi dan praktiknya sebagai kesiapan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaksanakan pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Dan setelah pelatihan mediator Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat diberikan sertifikat pelatihan mediator yang disahkan oleh Kordinator Divisi Penyelesaian Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Harminus Koto.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan sample tindaklanjut dari pelaksanaan pelatihan mediator di 27 Kabupaten/Kota pada persiapan penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

a. Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan PSAP Pemilihan Tahun 2024

Figure 36 Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan PSAP Pemilihan Tahun 2024

N O	KABUPATEN/KOTA	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Kota Tasikmalaya	07 s.d 08 Agustus 2024
2	Kabupaten Sukabumi	24 s.d 25 Agustus 2024
3	Kabupaten Cianjur	20 s.d 21 September 2024

b. Dokumentasi Sample Pelaksanaan Pelatihan PSAP Pemilihan Tahun 2024

Figure SEQ Figure * ARABIC 37 Pelatihan PSAP Pemilihan bagi Panwaslu Kacamatan se- Kota Tasikmalaya



Pelatihan PSAP Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Sukabumi



Figure 39 Pelatihan PSAP Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Cianjur





c. Output dan Outcome Pelaksanaan Pelatihan PSAP

Output pelaksanaan pelatihan mediator adalah pembelajaran hard skill, soft skill dan attitude Panwaslu Kecamatan sebagai keterampilan komunikasi dan negosiasi yang diperlukan untuk memediasi konflik dan sengketa antar peserta pemilihan.

Outcome pelaksanaan pelatihan mediator adalah kesiapan jajaran Panwaslu Kecamatan se-Jawa Barat memahami peraturan dan prosedur dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dan menciptakan tim mediator yang kompeten dan objektif sehingga dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan mediator tidak akan diserang oleh para pihak dan dapat membantu menyelesaikan sengketa pemilu dengan cepat dan efektif, sehingga pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan akuntabel.

d. Tindak Lanjut Pelaksanaan Pelatihan PSAP

Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan pelatihan mediator untuk memastikan penanganan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan atau penyelesaian sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dilaksanakan berdasarkan hard skill, soft

skill dan attitude yang sudah diajarkan, dengan metode supervisi, monitoring, sidak dan evaluasi serta pendampingan sengketa proses ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan secara efektif dan efisien.

2. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan adalah mempercepat pemahaman Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah diberikan pelatihan oleh Bawaslu Republik Indonesia tetapi pada kenyataannya tidak semua bisa memahami dengan cepat pelatihan tersebut sehingga masih harus dilakukan pelatihan lebih intens terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota hingga kepada Panwaslu Kecamatan. Pelaksanaan pelatihan mediator yang dilaksanakan pada saat tahapan kampanye hal ini menjadikan keterbatasan waktu sehingga pelaksanaan pelatihan mediator yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran dilaksanakan dengan terburu-buru. Tempo yang sangat cepat untuk Panwaslu Kecamatan dalam memahami tata cara penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan hal ini menjadikan tantangan kordinator penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memastikan semua jajaran Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat untuk bisa menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan yang diajukan di tingkat Kecamatan.

Hambatan pada penyelesaian sengketa pemilihan adalah jumlah staf penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang kurang memadai. Anggaran penyelesaian sengketa yang terbatas hal ini seringkali menjadi kendala pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa yang seharusnya segera dilaksanakan menjadi tidak terlaksanakan dan tertunda karena keterbatasan anggaran divisi penyelesaian sengketa sehingga harus dilaksanakan bersama dengan kegiatan lain.

G. Rekomendasi dan Kesimpulan

1. Kesimpulan

Dari hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang di tangani, terdapat kesimpulan sebagai berikut :

a. Dalam tahapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Penyelesaian Sengketa Pemilihan hanya ada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam di Provinsi Jawa Barat. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tercatat sebanyak 24 (dua puluh empat) Permohonan yang terdiri dari 14 (empat belas) Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta dan Penyelenggara Pemilihan dan 11 (sebelas) Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilihan;

b. Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Tingkat Kecamatan telah menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selesai di tangani sesuai tingkatan. Hal ini di buktikan dengan tidak adanya upaya hukum lainnya atau dipersoalkan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Dibuktikan juga di persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa penyelesaian sengketa yang sudah di lakukan Bawaslu di Provinsi Jawa Barat sudah tepat.

2. Dari hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang di tangani, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

a. Dari beberapa pengalaman yang sudah dilalui, kami melihat perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelesaian sengketa Pemilihan maupun Pemilu dan penambahan jumlah pelaksana teknis dalam menangani penyelesaian sengketa;

b. Dalam masa di luar tahapan pemilu nanti alangkah baiknya penguatan Sumber Daya Manusia di jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota. Hal ini perlu dilakukan untuk menugaskan pelaksanaan Pemilu

mendatang, dan sangat berguna menginngat jajaran secretariat di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah berstatus ASN.

SASARAN 3
TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN
BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

(INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam mendukung upaya peningkatan indikator yang telah dijabarkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tidak lepas dari keberadaan dan peran penyelenggara, termasuk dalam hal ini adalah Bawaslu. Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga yang berperan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara normatif diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan mengenai pengaturan internal yang dimiliki Bawaslu secara kelembagaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Provinsi yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan fungsi:

- a. Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- b. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
- c. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;

- d. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota; Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum;
- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengetahuan hukum kepegiluan bagi masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
- g. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum.

Dalam prosesnya masih terdapat dinamika yang mewarnai jalannya penyelenggaraan aktivitas Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat. eksistensi penyelenggara Pemilihan semakin meningkat dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, secara empiris hal tersebut dapat dilihat dalam konteks besarnya kewenangan yang diberikan kepada pengawas pemilu dalam proses penegakan hukum.

Dalam proses dinamika eksese pemilu dan pemilihan tidak sedikit penyelenggara pemilu dan pemilihan tidak menerima hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara yang antara lain berujung dengan adanya pengaduan kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), digugat secara Perdata dan/atau dilaporkan secara Pidana.

Sebagai lembaga publik dan subjek perkara (*subjectum litis*) Penyelenggara Pemilu harus mempunyai *sense of responsibility* sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan dengan cara mengikuti seluruh rangkaian hukum acara yang dilaksanakan oleh institusi Peradilan dan DKPP RI. Kemudian dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berkedudukan hukum sebagai Pemberi Keterangan, secara profesional pengawas pemilu diharuskan menyampaikan keterangan secara tertulis dan lisan di dalam persidangan menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan yang telah dilaksanakan.

Maka dari itu peran dan tugas Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki peranan yang krusial dalam memastikan proses yang dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu dapat memberikan dampak yang positif dan mampu memberikan kemanfaatan dalam peran fungsi yang dimiliki. Terlebih tantangan tersebut diatas akibat dampak residu atas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu atau pemilihan. Peran dan kiprah Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 secara umum mendukung penguatan dan eksistensi pengawas pemilu dalam mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang- perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

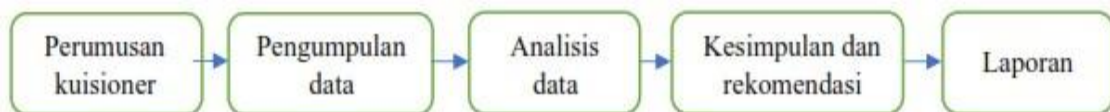
NO	DIMENSI	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Penyusunan Peraturan Bawaslu Tahun 2024, sudah sesuai dengan prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021 Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu. Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021.

		Penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa
		Usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu tahun 2024 sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2021
	Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.
		Tim penyusunan rancangan peraturan Bawaslu Tahun 2024 berperan aktif dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Bawaslu
		Unit pemrakarsa terlibat aktif dalam mengawal penyusunan Peraturan Bawaslu sejak proses perencanaan
		Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah
	Harmonisasi Peraturan Bawaslu	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
	Penetapan Peraturan Bawaslu	Penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan yang dibubuhi paraf ketua, anggota serta Sekretaris Jenderal Bawaslu pada halaman penetapan naskah asli Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui prosedur
	Pengundangan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu Tahun 2024, telah diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan
		Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan HAM

2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tepat dan berwenang.
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan
NO	DIMENSI	INSTRUMEN	INDIKATOR
		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu yang di buat telah berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang- undangan.
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.

		Keterbukaan	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
3.	Asas Aksesibilitas	Sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah tersampaikan kepada masyarakat
			Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat dengan adanya sosialisasi, pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu semakin meningkat Teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti
		Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit terkait telah menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH
			Setelah diundangkan, apakah Peraturan Bawaslu langsung dipublikasikan melalui JDIH

Tahapan penyusunan survei indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, sebagaimana langkah-langkah berikut:



a. Tahap Persiapan/Perumusan Kuesioner

Meliputi pembahasan arah dan sasaran dari survei yang akan dilaksanakan, merumuskan dan menyusun kuesioner yang akan disebarakan kepada responden. Kuesioner yang dimaksud adalah daftar pernyataan yang digunakan sebagai alat bantu pengumpul data indeks kepuasan penerima layanan. Kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono 2015). Kuesioner yang dibuat telah disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis serta unit layanan.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Sesuai dengan sasaran pada tahapan ini, yaitu diperolehnya data penilaian terhadap pelayanan yang terhimpun dari penerima layanan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner telah ditentukan melalui pengisian sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan terkumpul dalam sistem yang telah disediakan.

c. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan apabila seluruh data telah terkumpul. Analisis data meliputi deskriptif dan kualitas. Penilaian akan diberikan sesuai dengan pengukuran Skala Likert, di mana setiap pernyataan masing-masing variabel diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dalam survei ini akan diperoleh setelah melakukan analisis data. Hasil dari perhitungan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan juga dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan harapan adanya perbaikan ke depan dalam melakukan pelayanan.

e. Pelaporan

Pelaporan dalam survei ini yaitu dengan menyusun seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, menyimpulkan serta memberikan rekomendasi.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah data

N: Jumlah responden

e: Margin error yang ditoleransi

penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *link google form* yang disebarakan kepada 74 (tujuh puluh empat) responden. Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPnPN Bawaslu pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah sampel ini memenuhi rumus Slovin, sesuai dengan persamaan berikut ini.

Berdasarkan perhitungan formula Slovin, diperoleh bahwa jumlah sampel yang diperlukan untuk melakukan pengujian adalah sebanyak 149. Semetara itu, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan mencapai 226. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat.

Penentuan jumlah sampel ini juga telah sesuai dengan perhitungan menggunakan persamaan Krejcie and Morgan, yang dijelaskan melalui persamaan berikut (Kemenpan-RB, 2017):

$$S = \{ \lambda^2 . N . P . (1 - P) \} / \{ d^2 (N - 1) + \lambda^2 . P . (1 - P) \}$$

Keterangan:

S = Jumlah sampel yang dibutuhkan

λ^2 = Nilai tabel chi-square untuk 1 derajat kebebasan pada tingkat kepercayaan yang diinginkan (3,841)

N = Jumlah populasi

P = Proporsi populasi (diasumsikan sebesar 0,50 karena ini akan memberikan ukuran sampel maksimum)

d = Tingkat akurasi yang dinyatakan dalam proporsi (0,05)

Berdasarkan perhitungan formula Krejcie and Morgan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa jumlah sampel minimum yang diperlukan untuk melakukan pengujian adalah sebanyak

147. Sementara itu, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan mencapai 226. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Metode pengolahan data dalam survei ini menggunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" untuk setiap unsur pelayanan. Setiap unsur diberikan bobot yang sama, dengan perhitungan mengikuti rumus berikut:

$$SKM = \frac{\text{Jumlah total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah sampel}} \times \text{nilai penimbang}$$

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

No	Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Rendah
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Sedang
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Tinggi
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Tinggi

Tabel 3.2.

Skala Pengukuran IKM

Responden pada survei ini terdiri dari internal Bawaslu, eksternal Bawaslu dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Sebanyak 226 responden atau 95,36% dari total populasi yang berjumlah 237 orang.

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator;
2. dalam hal ini, Bawaslu telah mendapatkan respon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 2 orang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 2 orang, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebanyak 5 orang dan Tenaga Ahli Komisi 2 DPR RI sebanyak 3 orang;
3. Eksternal Bawaslu sebanyak 193 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2024, dimana nilai indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum adalah sebesar **3.496** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan Tinggi. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), dilanjutkan dengan dimensi asas-asas pembentukan Perbawaslu. Sementara itu, dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas.

Dimensi Proses Bisnis kepatuhan dalam penyusunan produk hukum oleh Bawaslu secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil mutu pelayanan menunjukkan nilai B dengan nilai persepsi sebesar 3.512, yang apabila dikonversi setara dengan 87.788. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian sebagai pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dimensi asas-asas dalam pembentukan Peraturan Bawaslu, secara umum, adalah sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur penyusunan peraturan Bawaslu. Hasil mutu pelayanan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah B, dengan nilai persepsi sebesar 3.507, atau setara dengan konversi 87.679.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi mutu pelayanan menunjukkan bahwa lembaga tersebut memperoleh nilai B, dengan nilai persepsi mencapai 3.470, yang setara dengan konversi sebesar 86.758.

Instrumen	Nilai	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Dimensi Bisnis Proses	3.512	87.788	B	Tinggi
Perencanaan pembuatan peraturan Bawaslu	3.429	85.714	B	Tinggi
Penyusunan peraturan Bawaslu	3.364	84.098	B	Tinggi
Harmonisasi peraturan Bawaslu	3.515	87.875	B	Tinggi
Penetapan peraturan Bawaslu	3.600	90.000	A	Sangat Tinggi
Pengundangan peraturan Bawaslu	3.650	91.250	A	Sangat Tinggi
Dimensi Asas-Asas Pembentukan Perbawaslu	3.507	87.679	B	Tinggi
Kejelasan tujuan peraturan Bawaslu	3.500	87.500	B	Tinggi
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	3.500	87.500	B	Tinggi
Kesesuaian antara jenis hierarki dengan materi muatan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dapat dilaksanakan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kejelasan rumusan	3.550	88.750	A	Sangat Tinggi
Keterbukaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dimensi Asas Aksesibilitas	3.470	86.758	B	Tinggi
Sosialisasi	3.420	85.500	B	Tinggi
Penyebarluasan atau JDIH	3.521	88.016	B	Tinggi
Nilai rata-rata keseluruhan	3.496	87.408	B	Tinggi

Adapun pagu pada sasaran strategis ini berjumlah Rp 5.082.281.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.145.409.996,- atau 81.57%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Sebelumnya

Perjanjian kinerja telah mengatur indikator pada sasaran terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan indikator yaitu indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Adapun pada indikator indikator indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum semula ditargetkan Baik, pada Tahun 2024 ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dapat memenuhi target dengan realisasi sebesar 100% dari target atau dengan predikat Tinggi.

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	
Tinggi	100	Baik	100	Tinggi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja belum dapat menyentuh kriteria yang diharapkan yaitu Tinggi dikarenakan capaian pada tahun 2024 menyentuh kriteria Tinggi.

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyajikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.408, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.408 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.408 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi. Kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2024 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan JDIH menjadi layanan utama Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mempublikasi setiap amar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa

Barat, hal ini diharapkan memudahkan publik dalam mengakses segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengakses segala putusan baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun jika dianalisa terhadap penggunaan sumber daya yang dilakukan maka disampaikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	81,57%	18,43%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam mendukung upaya peningkatan indikator yang telah dijabarkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. ADVOKASI HUKUM (BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM)

a. Rapat Koordinasi Persiapan dan Pengumpulan Data Bahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan dan Pengumpulan Data bahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 memberikan pemahaman kepada peserta terkait pengumpulan dan mempersiapkan bahan awal sebagai dasar penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi

Hukum, Kasubag yang membidangi Hukum, serta Staf Hukum pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan dan Pengumpulan Data bahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, adalah memastikan peserta bisa mengimplementasikan pengumpulan data sebagai bahan awal penyusunan keterangan tertulis apabila terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

*Figure SEQ Figure * ARABIC 40 Rakor PHPU*



b. Tindaklanjut dan Review Bahan Awal Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan Tindaklanjut dan Review Bahan Awal Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten/Kota ini dilaksanakan sebagai lanjutan pada giat sebelumnya yaitu, persiapan

data bahan awal keterangan tertulis. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mematangkan *draft* dan melakukan review atas bahan awal keterangan tertulis yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini diharapkan tercapai sasaran capaian kinerja sebagai peningkatan kapasitas dalam melakukan persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Adapun dilaksanakan Tindaklanjut dan Review Bahan Awal Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten/Kota agar mendapatkan materi dan pengayaan dari narasumber dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pemilu.



Narasumber dalam kegiatan Tindaklanjut dan Review Bahan Awal Keterangan Tertulis PHPU Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu: Komarudin yang

memberikan materi dengan tema Review Bahan Awal Keterangan Tertulis PHPU Bawaslu Kabupaten/Kota.

c. Rapat Persiapan Penyerahan Dokumen Pemberi Keterangan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan Penyerahan Dokumen Pemberi Keterangan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk memastikan peserta telah menyusun keterangan tertulis dan membuat daftar alat bukti dengan benar, memastikan dokumen-dokumen pendukung lainnya ada dan lengkap serta telah dibuat beberapa rangkap dan di leges. Adapun peserta kegiatan Rapat Persiapan Penyerahan Dokumen Pemberi Keterangan dari beberapa kabupaten/kota yang terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yaitu Staf Hukum dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Majalengka, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Bawaslu Kota Tasikmalaya, Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

d. Rapat Lanjutan Persiapan Penyerahan Dokumen Pemberi Keterangan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Lanjutan Persiapan Penyerahan Dokumen Pemberi Keterangan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan tujuan tindak lanjut bagi peserta yang belum menyelesaikan dan memastikan peserta telah menyusun keterangan tertulis, membuat daftar alat bukti dengan benar, memastikan dokumen-dokumen pendukung lainnya ada dan lengkap serta telah dibuat beberapa rangkap dan di leges. Adapun peserta kegiatan Rapat Lanjutan Persiapan Penyerahan Dokumen Pemberi Keterangan dari beberapa kabupaten/kota yang masih harus dilakukan pemantauan, yaitu Staf Hukum dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

e. Rapat Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diadakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana peserta diwajibkan untuk menyusun laporan tertulis kepada Bawaslu Republik Indonesia. Substansi dalam penyusunan laporan Hasil Pengawasan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi merujuk pada peraturan yang berlaku. Peserta kegiatan tersebut terdiri dari Ketua, Koordinator Divisi Hukum, Koordinator Divisi P2HM, Kasubag yang membidangi Hukum, dan Staf Hukum pada Bawaslu Kabupaten Cianjur, Bawaslu Kota Cirebon, dan Bawaslu Kota Bogor



f. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Bantuan Hukum Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Bagi Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Bantuan Hukum Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Bagi Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Bawaslu dalam menghadapi permasalahan hukum kaitannya dengan bantuan hukum penyelenggara pemilu.

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Kasubag yang membidangi Hukum, serta Staf Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-



Jawa Barat. Dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Bantuan Hukum Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Bagi Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat, peserta lebih mendalami substansi terkait bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.

Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Bantuan Hukum Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Bagi Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat, yaitu:

- 1) Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H. memaparkan materi dengan tema Prosedur dan Teknik Beracara pada Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 2) Dr. Abrori, S.H., M.H., memaparkan materi dengan tema Prosedur dan Teknik Beracara pada Sidang Tata Usaha Negara;
- 3) Hilman Lazuardi, S.H. memaparkan materi dengan tema Prosedur dan Teknik Beracara pada Sidang Perdata dalam Perkara PMH

(Perbuatan Melawan Hukum) dan Pemeriksaan Perkara Pidana.



g. Rapat Kerja Teknis Kelembagaan Bawaslu di Bidang Hukum sebagai Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Kelembagaan Bawaslu di Bidang Hukum sebagai Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pasca penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua/Wakil Koordinator Divisi Hukum, Koordinator Divisi Hukum dan Staf Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mematangkan peserta dalam mempersiapkan keterangan tertulis saat terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.





Narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Kelembagaan Bawaslu di Bidang Hukum sebagai Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- 1) H. Yusup Kurnia, S.IP., S.H., M.H. yang memaparkan materi dengan tema Hukum Acara pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Neneng W yang memaparkan materi dengan tema Teknik Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Rangkaian proses pemberian keterangan Bawaslu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan suatu pertanggungjawaban konkrit atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah dilakukan.

h. Rapat Kerja Teknis Persiapan Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat

Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Persiapan Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada peserta terkait pengumpulan dan

mempersiapkan bahan awal sebagai dasar penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Kasubag yang membidangi Hukum, serta Staf Hukum pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.



Hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan dan Pengumpulan Data bahan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, adalah memastikan peserta nantinya bisa mengimplementasikan pengumpulan data sebagai bahan awal penyusunan keterangan tertulis apabila terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi

Narasumber kegiatan Rapat Kerja Teknis Persiapan Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- 1) Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H. yang memaparkan materi dengan tema Teknik Penyusunan dan Identifikasi Issue dalam Pokok Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- 2) Dr. Bakhrul Amal, S.H., M.H. yang memaparkan materi dengan tema Teknik Penyusunan Narasi dan Penggunaan Bahasa Hukum dalam Keterangan Tertulis Bawaslu.



i. Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 diadakan dengan tujuan mempersiapkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan menyusun bahan awal keterangan tertulis. Kegiatan ini membahas pengumpulan bahan awal penyusunan keterangan tertulis, teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam persiapan menghadapi sidang, serta teknik cara penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan.

Narasumber kegiatan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yaitu:

- 1) H. Yusup Kurnia, S.IP., S.H., M.H. yang memaparkan materi

dengan tema Teknik Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

- 2) Drs. H. Wasikin Marzuki yang memaparkan materi dengan tema Teknik Pengumpulan Data dalam persiapan menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

j. Rapat Koordinasi Penyusunan Keterangan Tertulis pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Keterangan Tertulis pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk melakukan monitoring dan review keterangan tertulis bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Peserta yang terdapat permohonan dari 11 Kabupaten/Kota, antara lain: Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bawaslu Kabupaten Subang, Bawaslu Kabupaten Bandung, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Cirebon, Bawaslu Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Bawaslu Kabupaten Cianjur, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Bawaslu Kota Bekasi, dan Bawaslu Kota Depok dengan mengundang Ketua, Koordinator Divisi Hukum, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Kepala Sekretariat, Kasubag Hukum, dan Staf Hukum. Selama menyusun keterangan tertulis dan daftar alat bukti, mengundang juga Tenaga Ahli dari Bawaslu Republik Indonesia untuk memonitoring secara langsung. Sehingga selama pelaksanaan kegiatan ini, peserta bisa lebih matang dalam menyusun keterangan tertulis, membuat daftar alat bukti secara runtut dan rinci.



a. **Layanan Advokasi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Tabel 2.Layanan Advokasi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2024

Figure 42 Layanan Advokasi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2024

NO	BAWASLU KABUPATEN/KOTA	NOMOR PERKARA
PERKARA PERDATA		
1.	Bawaslu Kabupaten Ciamis	Nomor Perkara: 5/Pdt.G/2024/PN.Cms
PERKARA TATA USAHA NEGARA		
1.	Bawaslu Kabupaten Bandung	Nomor Perkara: 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG
2.	Bawaslu Kota Depok	Nomor Perkara: 116/G/2024/PTUN BDG
PERKARA KODE ETIK		
1.	Bawaslu Kabupaten Bekasi	Nomor Perkara: 91-PKE-DKPP/V/2024
2.	Bawaslu Kabupaten Subang	Nomor Perkara: 152-PKE-DKPP/VII/2024
3.	Bawaslu Kabupaten Ciamis	Nomor Perkara: 111-PKE DKPP/VI/2024
4.	Bawaslu Kabupaten Ciamis	Nomor Perkara: 139-PKE-DKPP/VII/2024
PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS		
1.	Bawaslu Kota Depok	-

b. Supervisi Peningkatan Kapasitas Divisi Hukum

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas tidak lepas dari keberadaan dan peran penyelenggara, termasuk dalam hal ini adalah Bawaslu. Sama halnya dalam penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan, Bawaslu ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga yang berperan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Berkaca dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang telah dilaksanakan, pelaksanaan demokrasi yang telah diikuti masyarakat Jawa Barat merupakan salah satu penerapan realitas politik. kegiatan supervisi peningkatan kapasitas divisi hukum dipandang penting sebagai salah satu instrumen untuk penyiapan evaluasi menunjukkan peran serta lembaga pengawas pemilu yang adil dan demokratis, dan menunjang segala bentuk penegakkan hukum Pemilu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan catatan atau masukan dalam meningkatkan kualitas Divisi Hukum;
- 2) Menyiapkan bahan hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa untuk menjadi keterangan hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi.
- 3) Diharapkan kedepannya dapat mewujudkan kinerja Divisi Hukum secara efektif dan efisien, konsisten, standard dan sistematis.
- 4) Memotret problematika dan solusi serta konsolidasi data Divisi Hukum.

c. Pembuatan Jurnal Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka publikasi dan dokumentasi pengelolaan informasi hukum, Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerbitkan Jurnal Keadilan Pemilu. Adapun jurnal ini diterbitkan sepanjang tahun 2024 dan dibagi menjadi dua kali penerbitan . Maksud tujuan penulisan jurnal ini guna sarana edukasi

dari segi penyelenggara pemilu supaya menjamin kualitas penegakan hukum pemilu yang profesional dan berintegritas. Penulisan jurnal keadilan pemilu mengundang beberapa penulis eksternal diantaranya dari akademisi, penyelenggara pemilu, pengamat/pegiat pemilu yang sudah lama terjun di dunia kepemiluan.

Jurnal diperuntukkan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat serta didistribusikan ke KPU, KPID, KIP, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kesbangpol Jabar, Satpol PP, Sekda Jabar dan DPRD Jawa Barat. Selain dalam bentuk cetak, jurnal keadilan pemilu juga dapat diakses dalam bentuk *E-Book* di *website* Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

- Jurnal Keadilan Pemilu Edisi Pertama bertema “Evaluasi Pemilu 2024 dan Proyeksi Pilkada 2024 Pencapaian dan Tantangan Menuju Demokrasi Substantif”.

Figure 43 Penulis dan Judul Tulisan Jurnal Keadilan Pemilu edisi Pertama

No.	NAMA PENULIS	JUDUL TULISAN
1.	Rafih Sri Wulandari	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Pemilu
2.	Utang Rosidin	Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
3.	Nuril Rahman	Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Besuki Situbondo Dalam Meminimalisir Politik Uang Pada Pemilu 2024
4.	Shafa Sabrina, Ken Achmad Saksono, Alfina Christya Eka Asi, Fin Fina, Marsita Ziporani Daniela Ballo	Pandangan Masyarakat Gresik Terhadap Politik Uang Dalam Pembagian Bansos

5.	Rita Komalasari, Cecep Mustafa	Penguatan Integritas Pemilu: Memanfaatkan Mesin Pembelajaran Untuk Mendeteksi Kecurangan
6.	Andi Miftahul Amri	Melihat Kedepan: Pilkada Serentak Tahun 2024 Dan Prospek Demokrasi Lokal Di Indonesia
7.	Riayanah, Yunas Derta Luluardi	Kesadaran Hukum Pengawas Pemula Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pekalongan
8.	Harmono, Hendri Suwarsono, Muhammad Husni Abdulah Pakarti	Tinjauan Hukum Netralitas Kepala Desa Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

- Jurnal Keadilan Pemilu Edisi Kedua bertema “Evaluasi Hasil Pengawasan Pilkada 2024: Refleksi dan Pelajaran Berharga Untuk Memperkuat Demokrasi Lokal”

Figure 44 Penulis dan Judul Tulisan Jurnal Keadilan Pemilu edisi Kedua

No.	NAMA PENULIS	JUDUL TULISAN
1.	Mudiyati Rahmatunissa	Menyoal Tantangan Bawaslu Dalam Mewujudkan Integritas Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
2.	Hanifah Islamiyah	Evaluasi Penggunaan Aktivisme KPOP Fans Dalam Mendukung Pilihan Politik Di Pilpres 2024
3.	Sandra Leoni Prakasa Yakub	Polemik Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah
4.	Eki Sirojul Baehaqi dan Epa	Implikasi Hukum Bagi Penerima Dalam Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang

		Pada Pemilihan Kepala Daerah
5.	Nisrina Khansa Anjani	Can Election Justice and Eco-Justice Be Achieved Simultaneously Through Supervisory? A Case Study of Regional Elections in West Java Indonesia
6.	Annisa	Mitigasi Kampanye Hoaks Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 Di Bawaslu Provinsi Jawa Barat
7.	Gerald Arung Pagiling	Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 di Jawa Barat, Melalui Forum Warga
8.	Bakhrul Amal	Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat

2. ANALISIS (KAJIAN HUKUM) DAN PERUNDANG-UNDANGAN (SOSIALISASI PRODUK HUKUM)

a. Sosialisasi dan Implementasi Produk Hukum serta Identifikasi Permasalahan Hukum terkait Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilu 2019 fenomena pembelahan publik, ini salah satu potret bahwa masyarakat yang tidak kuat, ternyata bisa disulut elit politik. Kita berhadapan Pemilu 2024 dengan regulasi Pemilu yang tidak ada perubahan dengan Pemilu sebelumnya. Jika di analisis masih dalam kategori menggunakan hak pilihnya, untuk yg bergumul dengan elektoral masih terbatas. Seharusnya terhadap tahapan ada partisipasi publik. Demokrasi yang sehat adanya masyarakat yang kuat sehingga ada keberanian melawan *electoral*

fraud. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperkuat internal Bawaslu memperkuat pencegahan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa menjadi domain Bawaslu. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut, yaitu:

- 1) Endun Abdul Haq, M.Pd yang menyampaikan materi dengan tema Pemetaan Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019 dan Potensi Permasalahan Tahapan Pungut Hitung pada Pemilu Tahun 2024;
- 2) Yulianto, S.H., M.H. yang menyampaikan materi dengan tema Analisis Penerapan Hukum terhadap Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.



b. Diseminasi Produk Hukum Bawaslu: Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota di Mahkamah Konstitusi

Dalam rapat Diseminasi Produk Hukum Bawaslu: Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi membahas terkait:

- a) Regulasi yang berlaku dalam penyusunan keterangan tertulis;
- b) Teknik penyusunan keterangan tertulis;
- c) Implementasi penyusunan keterangan tertulis;
- d) Implementasi teknik persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- e) Penyusunan laporan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Kajian Hukum Bawaslu: Analisis dan Identifikasi Permasalahan Hukum dalam Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan kegiatan Kajian Hukum Bawaslu: Analisis dan Identifikasi Permasalahan Hukum dalam Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mengajak peserta menganalisis dan mengidentifikasi masalah-masalah atau isu-isu saat melakukan penyusunan keterangan tertulis. Hal ini dilakukan agar keterangan tertulis yang disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini mengundang Koordinator Divisi Hukum, Koordinator Divisi Pengawasan, Kasubag Hukum, serta Staf Hukum dari 9 Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu: Bawaslu Kota Bandung, Bawaslu Kota Cimahi, Bawaslu Kabupaten Sumedang, Bawaslu Kabupaten Majalengka, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Bawaslu Kota Sukabumi, Bawaslu Kabupaten Garut, Bawaslu Kabupaten Bandung, Bawaslu Kabupaten Subang.

d. Sosialisasi & Implementasi: Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan (Pembuktian)

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi & Implementasi: Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan (Pembuktian) bertujuan untuk memonitoring proses pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini mengundang Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Kasubag Hukum, dan Staf Hukum di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Peserta dari Bawaslu Kota Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bawaslu Kabupaten Garut, Bawaslu Kota Bandung, Bawaslu Kabupaten Cianjur, Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Kota Cirebon.

e. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu: Evaluasi Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu: Evaluasi Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan ini melakukan review kembali atas keterangan tertulis, review atas hasil

putusan Mahkamah Konstitusi serta diskusi rencana tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Peserta juga diwajibkan membuat laporan atas proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024.

Narasumber pada kegiatan a. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu: Evaluasi Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Dr Ahmad Jamaludin, S.H., M.H. yang menyampaikan materi dengan tema Evaluasi Pemberian Keterangan Tertulis pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Drs. HM. Wasikin Marzuki yang menyampaikan materi dengan tema Posisi Strategis Pemberian Keterangan Tertulis Bawaslu pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilu.



f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kuliah Regulasi Pemilu dengan tema “Tantangan dan Strategi Pengawasan serta Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”

Kegiatan ini bertema Tantangan dan Strategi Pengawasan serta Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas tidak lepas dari keberadaan dan peran penyelenggara, termasuk dalam hal ini adalah Bawaslu. Sama halnya dalam penyelenggaraan Pemilu, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga yang

berperan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang telah dilaksanakan sebagaimana diuraikan secara singkat di atas pelaksanaan demokrasi yang telah diikuti oleh masyarakat Jawa Barat merupakan



sebagai salah satu penerapan realitas politik. Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur dan adil dapat dikatakan absennya suatu demokrasi.

Elemen penting selama proses ini adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang Pemilihan. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati; proses pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara pada “tingkat berkompetisi yang fair”. Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu. Dengan demikian, pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pemilu.

Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kuliah Regulasi Pemilu dengan tema “Tantangan dan Strategi Pengawasan serta Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”, yaitu:

- 1) Riky Oktriyadi yang menyampaikan materi dengan tema Tantangan dan Strategi Pengawasan serta Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- 2) Muhammad Sulaeman yang menyampaikan materi dengan tema Peran Masyarakat dalam Membangun Demokrasi Konstitusional di Pemilihan Tahun 2024;
- 3) Tonny Gunawan yang menyampaikan materi dengan tema Peran Perguruan
- 4) Tinggi dalam Membangun Demokrasi Konstitusional di Pemilihan Tahun 2024.

g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kuliah Regulasi Pemilu dengan tema “Tantangan dan Strategi Pengawasan serta Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kuliah Regulasi Pemilu dengan tema “Tantangan dan Strategi Pengawasan serta Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” dihadiri oleh narasumber, yaitu:

- 1) Meri Saringingsih, S.Pd., M.M. yang menyampaikan materi dengan tema Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Demokrasi Konstitusional di Pemilihan Tahun 2024;
- 2) Mohammad Syamsuri yang menyampaikan materi dengan tema Peran Masyarakat dalam Membangun Demokrasi Konstitusional di Pemilihan Tahun 2024;
- 3) Dr. R. Dedi Supriatna, M.Ag. yang menyampaikan materi dengan tema Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Demokrasi Konstitusional di Pemilihan Tahun 2024.



h. Rapat Koordinasi Produk Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Produk Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan peran dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Kegiatan ini mengundang pihak eksternal yang menjadi mitra Bawaslu. Dengan adanya kegiatan bersama pihak eksternal dalam

pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pelaksanaan pengawasan lebih terukur. Narasumber pada kegiatan ini, yaitu:

- 1) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum yang menyampaikan materi dengan tema Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pengawas Pemilu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- 2) Aneu Nursifah yang menyampaikan materi dengan tema Teknis Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.



i. Rapat Koordinasi Sosialisasi Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Sosialisasi Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu bertujuan untuk optimalisasi implementasi peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun narasumber dalam kegiatan optimalisasi implementasi peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu Muhammad Husni Abdulah Pakarti.



j. Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dengan tema “Pengawasan dan Penanganan

Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang serta Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024”

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dengan tema “Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang serta Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta meningkatkan peran dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Adapun



narasumber pada kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dengan tema “Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang serta Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024”, yaitu:

- 1) Komarudin yang menyampaikan materi dengan tema Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang serta Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 2) Sophia Kurniasari Purba yang menyampaikan materi dengan tema Teknis Penyelenggaraan Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan serta Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

k. Rapat Koordinasi Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024, peran Saksi pada Tempat Pemungutan

Suara (TPS) sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan ini mengundang eksternal dari tim 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Adapun narasumber yang menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu: H Muhamad Sidkon DJ, Dwiputro Ariswibowo, Fahmi Ali, S.H., M.H., dan Daddy Palgunadi.



SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

(KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan

sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong

dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2024 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu. Adapun pagu pada sasaran strategis ini berjumlah Rp 33.037.403.000,- dengan realisasi sebesar Rp 32.805.088.199,- atau 99.30%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendapat kategori informatif hal ini selaras dengan target yang ditetapkan dalam akhir Renstra 2024

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024
Realisasi	%	Realisasi	%	(Akhir Renstra)
Informatif	100	Cukup Informatif	60	Informastif

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja telah menyentuh kriteria yang diharapkan

yaitu Informatif jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam renstra.

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Penilaian dilakukan secara langsung oleh Komisi Informasi Jawa Barat sehingga hasil Informatif tersebut merupakan hasil statement yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mencapai sasaran **“Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”**, yang diukur melalui indikator **Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil “Informatif”**, tidak terlepas dari sejumlah faktor strategis yang saling berkaitan, antara lain:

A. Komitmen Pimpinan terhadap Transparansi

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen kuat dalam mendorong prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Hal ini tercermin dalam kebijakan dan arahan pimpinan yang secara konsisten menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai hak publik.

B. Kelengkapan Regulasi Internal terkait Keterbukaan Informasi

Tersedianya regulasi internal yang mendukung, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik, petunjuk teknis pengelolaan informasi, serta penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menjadi landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

C. Kinerja PPID yang Proaktif dan Responsif

PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat aktif dalam menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi publik secara berkala, serta mampu merespons permohonan informasi dari masyarakat dengan cepat dan sesuai prosedur. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti website resmi dan kanal media sosial, juga berperan penting dalam mendukung keterbukaan data dan informasi.

D. Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Kajian

Produk hukum, kajian, dan layanan bantuan hukum yang dihasilkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama periode berjalan disusun secara sistematis dan dapat diakses publik sesuai ketentuan. Keberadaan produk hukum yang jelas dan disosialisasikan secara terbuka meningkatkan persepsi publik terhadap kualitas layanan hukum lembaga.

E. Budaya Kelembagaan yang Adaptif terhadap Keterbukaan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat berhasil membangun budaya kerja yang adaptif terhadap tuntutan keterbukaan informasi, dengan mendorong seluruh unit kerja memahami bahwa keterbukaan adalah bagian dari pelayanan publik, bukan sekadar kewajiban administratif.

F. Evaluasi Berkala dan Perbaikan Layanan

Secara rutin dilakukan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik, termasuk dokumentasi, respon waktu, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan layanan di periode berikutnya.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kualifikasi “**Informatif**” dalam indikator **Keterbukaan Informasi Publik** oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi output, tetapi juga mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi. Efisiensi tersebut tercermin sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
----	---------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------

1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	99,30%	0,7%
---	--	--	------------	--------	------

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam meraih **predikat Informatif** pada indikator **Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik**, sebagai bagian dari sasaran strategis “**Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas**”, tidak terlepas dari sejumlah program dan kegiatan yang dijalankan secara konsisten. Program/kegiatan tersebut antara lain:

A. Penguatan Fungsi PPID

Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara aktif menjalankan pengelolaan informasi publik melalui unit PPID yang telah ditetapkan secara formal

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik

- Optimalisasi website resmi Bawaslu Jawa Barat sebagai pusat layanan informasi publik.
- Penyebaran informasi melalui media sosial resmi (Instagram, Facebook, Twitter) yang dikendalikan langsung oleh tim humas/PPID.
- Digitalisasi produk hukum dan kajian, sehingga dapat diakses publik secara cepat dan transparan.

C. Evaluasi Berkala terhadap Pelayanan Informasi Publik

- Pelaksanaan evaluasi layanan informasi secara internal untuk mengidentifikasi potensi hambatan layanan.

- Peningkatan kapasitas pegawai melalui diskusi teknis dan bimbingan internal mengenai pelayanan informasi.
- Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi, jika ada.

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

(Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE))

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Di era digital, kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan tidak lagi hanya diukur dari kecepatan atau efisiensi manual, tetapi juga dari seberapa baik instansi memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi dan transparan. Pemerintahan yang berbasis elektronik bukan hanya kebutuhan, tetapi keniscayaan, terutama bagi lembaga-lembaga strategis seperti Bawaslu yang bertugas menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Sasaran ini menggambarkan arah transformasi digital kelembagaan, di mana teknologi tidak sekadar menjadi alat bantu administratif, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam pengawasan, pengelolaan data, komunikasi publik, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Tantangan utama justru terletak pada pemerataan implementasi sistem digital di semua tingkatan kelembagaan, termasuk di level provinsi dan kabupaten/kota. Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai wilayah dengan karakter pemilih yang majemuk dan luasnya cakupan geografis, memiliki urgensi yang lebih besar dalam memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan benar-benar *aksesibel*, baik bagi jajaran internal maupun bagi publik.

Selain itu, upaya integrasi data, pengamanan informasi, serta interkonektivitas antaraplikasi dan antarlembaga masih memerlukan penguatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa SPBE tidak hanya menghasilkan skor yang baik secara administratif, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi kerja, transparansi layanan, dan kecepatan respon terhadap kebutuhan pengawasan.

Dengan demikian, upaya pembangunan dan penyempurnaan sistem teknologi informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat harus tetap menjadi prioritas, tidak hanya untuk menjaga capaian indeks SPBE, tetapi lebih jauh untuk memperkuat kepercayaan

masyarakat melalui tata kelola pemilu yang modern, terbuka, dan berbasis data. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, dokumen, interview serta visitasi (pada instansi tertentu



Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%	5	< 1,8	Kurang
Aspek 8 - Layanan Publik		18%			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Adapun pagu pada sasaran strategis ini berjumlah Rp 194.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp 104.832.655,- atau 53.79%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terjadi peningkatan sebesar 0,35 Poin jika dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2023	Evaluasi SPBE 2024
Tahun	: 2023	2024
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2023	Evaluasi SPBE 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 3.12	3.47
Predikat SPBE	: Baik	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	: 3.7	4
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3.7	4
Domain Tata Kelola SPBE	: 2.6	3.4
Perencanaan Strategis SPBE	: 2.5	3
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.5	3.5
Penyelenggara SPBE	: 3	4
Domain Manajemen SPBE	: 1.55	2.55
Penerapan Manajemen SPBE	: 1.75	2.63
Audit TIK	: 1	2.33
Domain Layanan SPBE	: 3.82	3.68
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.7	3.8
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4	3.5

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja telah melampaui kriteria yang diharapkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam renstra.

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1,9	2,2	2,6	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan pada indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik disampaikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	53,79%	46,21%

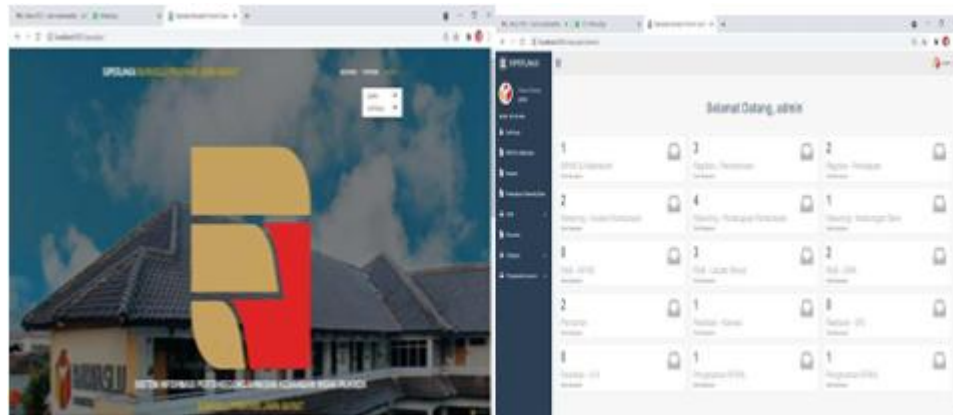
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Bawaslu Jawa Barat di dalam perjalanannya sebagai lembaga publik telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui beberapa langkah inovasi diantaranya:

a. Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilkada (SIPERJAKA)

Gambar 3.6 Aplikasi Siperjaka Merupakan sistem informasi monitoring pengelolaan anggaran hibah pilkada dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung. Hal ini didasarkan pada urgensi bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki

keterbatasan dalam mengawal Pengelolaan Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten/Kota adanya layanan secara rutin yang menjadi wadah aspirasi masyarakat.



b. Tanya Bawaslu



Layanan Tanya Bawaslu merupakan layanan konsultasi hukum pemilihan berbasis website yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan target masyarakat umum. Bertujuan untuk memberikan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan informasi publik sekaligus meningkatkan produktifitas publikasi Bawaslu Jawa Barat sebagai output dari kinerja lembaga. Cara kerja layanan ini yakni publik mengakses laman website Bawaslu Jawa Barat dan mengklik logo layanan Tanya Bawaslu yang kemudian diarahkan untuk mengisi formulir pertanyaan. Jika pertanyaan sesuai dengan ruang lingkup layanan, maka pertanyaan dijawab dalam bentuk kajian hukum sederhana yang dikirimkan kembali melalui email penanya dan akan dipublikasikan di kolom “Bawaslu Menjawab” website Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

c. Sistem Pengelolaan Data Informasi Terintegrasi Pengawas Pemilu (SIPEDATI)



SIPEPATI Pengawas Pemilu merupakan Sistem Pengelolaan Data yang terintegrasi dalam melaksanakan peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu khusus Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat khususnya dalam melakukan pencegahan pelanggaran, mengawasi seluruh tahapan pemilu, menangani pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa proses. Disamping itu terdapat juga Data Sumber daya Manusia pengawas Pemilu.

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

(NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memegang peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi melalui pengawasan yang adil, akuntabel, dan transparan. Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, Bawaslu perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem tata kelola organisasi yang profesional.

Salah satu sasaran utama Bawaslu adalah *“meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, dan modern.”* Sasaran ini mencerminkan komitmen Bawaslu untuk tidak hanya fokus pada hasil pengawasan pemilu, tetapi juga pada penguatan kelembagaan internal melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu secara nasional berada pada angka **78,19**, sementara target yang ditetapkan adalah **82**. Gap nilai tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperbaiki, baik dari aspek pengelolaan SDM, pelayanan publik internal, transparansi kinerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja organisasi.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari struktur kelembagaan Bawaslu nasional, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target reformasi birokrasi tersebut. Posisi strategis Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia menuntut kapasitas kelembagaan yang prima, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pengawasan pemilu maupun pengelolaan organisasi. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas reformasi birokrasi. Adapun pagu pada sasaran strategis ini berjumlah Rp 169.862.124.000,- dengan realisasi sebesar Rp 156.628.534.035,- atau 92.21%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya, nilai yang didapat pada tahun 2024 mengalami penurunan baik dari segi antar realisasi pada Tahun 2023 dengan 2024 yaitu sebesar 10,7.

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024
Realisasi	%	Realisasi	%	(Akhir Renstra)
78,19	95,35	67,71	90,28	82

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi Kinerja pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada 2021 hingga 2024 dapat dikatakan tidak mencapai target, akan tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan perolehan yang didapat pada tahun 2023.

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	65	70	75	82

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran nilai evaluasi reformasi birokrasi hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Tidak Tercapainya Target

Pada tahun 2024, indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu dengan nilai 78.19 yang artinya Bawaslu belum dapat mencapai target yang ditetapkan Renstra Bawaslu 2020-2024. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
- Masalah hukum dan regulasi
Pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami perubahan dengan diterbitkannya beberapa peraturan baru dari Kementerian PAN-RB terkait implementasi reformasi birokrasi yang salah satunya menetapkan 28 indikator penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi. Perubahan ini membedakan proses evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga setiap kementerian dan lembaga perlu menyesuaikan implementasi reformasi birokrasinya. Bagi Bawaslu, tantangan ini semakin kompleks mengingat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang membutuhkan fokus dan kesiapan tinggi. Oleh karena itu, adaptasi terhadap model evaluasi reformasi birokrasi yang baru memerlukan upaya ekstra agar tetap selaras dengan tuntutan pemilu dan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitaas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Reformasi Birokrasi	78,19	92,21	7,79%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Bawaslu Jawa Barat di dalam perjalanannnya sebagai lembaga publik telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui beberapa langkah yang dilakukan diantaranya

a. Melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggaran pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat *IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyaarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaran pelayanan publik dan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sasaran pengukuran kepuasan masyarakat: (a) tingkat

pencapaian keinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (b) penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas berdaya guna dan berhasil guna; (c) tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ruang lingkup pedoman umum ini diterapkan kepada seluruh unit pelayanan, sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing. Manfaat dengan tersedianya data IKM secara periodik adalah sebagai berikut: (a) diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (b) diketahui keinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik; (c) sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; (d) diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik; (e) memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; (f) bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kuantitatif dengan populasi yang menjadi target pelaksanaan survei adalah para pihak yang merupakan pengguna pelayanan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun identifikasi Populasi disampaikan sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah
1.	Pegawai Bawaslu	40
2.	Bawaslu Kabupaten/Kota	27
3.	Partai Politik Peserta Pemilu 2024	18
4.	Instansi	5

	<i>(Pemda, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri)</i>	
5.	Masyarakat Umum Pengguna Layanan Bawaslu <i>(rata-rata pengguna layanan per tahun)</i>	20
Jumlah		110

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap persepsi kualitas pelayanan, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor 3,62/90,55 sehingga memberikan penilaian kinerja pelayanan Sangat Baik.

b. Melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi;

Nilai Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakholaders yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada unit kerja yang mengusulkan zona integritas. Beberapa hal utama terkait komponen survei ini adalah:

- Diskriminasi Pelayanan

Untuk memastikan bahwa unit kerja yang memberikan pelayanan dengan tidak membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

- Kecurangan Pelayanan

Memastikan bahwa tidak terjadi pemberian layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan

- Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku.

- Percaloan

Memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan Zona Integritas tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

- Pungutan liar

Memastikan bahwa tidak terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang mengajukan Zona Integritas

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kuantitatif dengan populasi yang menjadi target pelaksanaan survei adalah para pihak yang merupakan pengguna pelayanan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun identifikasi Populasi disampaikan sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah
1.	Pegawai Bawaslu	40
2.	Bawaslu Kabupaten/Kota	27
3.	Partai Politik Peserta Pemilu 2024	18
4.	Instansi (Pemda, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri)	5
5.	Masyarakat Umum Pengguna Layanan Bawaslu (rata-rata pengguna layanan per tahun)	20
Jumlah		110

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap persepsi anti korupsi dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor 3,71/92,73 sehingga memberikan penilaian Sangat Baik dan memenuhi persyaratan unit kerja menuju WBBM.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Di Tahun 2024, realisasi anggaran berdasarkan sumber data OMSPAN Kemenkeu sampai dengan Akhir Tahun 2024 realisasi Keuangan sebesar 93.09%

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	SISA
Penyarapan Anggaran TA 2024	1.006.980.800.000	937.368.844.091.000	69.611.955.909.000

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.006.980.800.000 sudah termasuk konversi dana hibah ke APBN sebesar Rp 511.544.871.000

Realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat TA 2024 berdasarkan program sebagai berikut:

URAIAN PROGRAM			PAGU	REALISASI	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		923.326.147.000	871.573.961.302	94,40 %	51.752.185.698
CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		514.085.082.000	472.432.173.454	91,90 %	41.652.908.546
	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	469.291.000	274.463.038	58,48 %	194.827.962
	BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	469.291.000	274.463.038	58,48 %	194.827.962
	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	71.000.000	0	0,00 %	71.000.000
	BDB.001	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	71.000.000	0	0,00 %	71.000.000
	BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	511.544.871.000	470.916.322.723	92,06 %	40.628.548.277
	BIC.002	Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	237.932.896.000	219.684.460.235	92,33 %	18.248.435.765
	BIC.003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	21.493.474.000	21.490.927.142	99,99 %	2.546.858
	BIC.004	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02	22.586.110.000	22.392.418.229	99,14 %	193.691.771
	BIC.005	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03	15.030.548.000	14.154.382.634	94,17 %	876.165.366
	BIC.006	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04	9.518.180.000	8.955.098.484	94,08 %	563.081.516
	BIC.007	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05	9.886.569.000	9.611.147.308	97,21 %	275.421.692
	BIC.008	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06	13.577.210.000	12.800.965.656	94,28 %	776.244.344
	BIC.009	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07	9.668.944.000	8.796.285.176	90,97 %	872.658.824
	BIC.010	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 08	7.387.979.000	6.607.998.755	89,44 %	779.980.245
	BIC.011	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 09	17.095.595.000	14.753.765.694	86,30 %	2.341.829.306
	BIC.012	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 10	15.973.890.000	15.059.264.209	94,27 %	914.625.791
	BIC.013	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 11	9.553.241.000	8.481.908.228	88,79 %	1.071.332.772
	BIC.014	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 12	16.457.070.000	15.284.709.556	92,88 %	1.172.360.444
	BIC.015	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 13	9.175.259.000	8.797.811.106	95,89 %	377.447.894
	BIC.016	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 14	6.336.000.000	6.117.361.689	96,55 %	218.638.311
	BIC.017	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 15	13.867.630.000	13.287.423.026	95,82 %	580.206.974
	BIC.018	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 16	6.710.775.000	5.792.279.861	86,31 %	918.495.139
	BIC.019	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 17	19.908.214.000	16.075.333.307	80,75 %	3.832.880.693
	BIC.020	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 18	4.297.110.000	3.936.211.690	91,60 %	360.898.310
	BIC.021	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 19	12.425.613.000	10.950.109.908	88,13 %	1.475.503.092
	BIC.022	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 20	9.658.590.000	7.733.161.067	80,07 %	1.925.428.933
	BIC.023	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 21	8.820.901.000	7.446.379.931	84,42 %	1.374.521.069
	BIC.024	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 22	11.183.623.000	9.751.481.290	87,19 %	1.432.141.710

	BIC.025	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 23	2.999.450.000	2.955.438.542	98,53 %	44.011.458
	BKC	Pemantauan lembaga	1.999.920.000	1.241.387.693	62,07 %	758.532.307
	BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1.999.920.000	1.241.387.693	62,07 %	758.532.307
CQ.6661		Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	110.993.510.000	102.904.111.406	92,71 %	8.089.398.594
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	109.733.010.000	101.677.700.406	92,66 %	8.055.309.594
	QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	73.292.800.000	65.240.630.406	89,01 %	8.052.169.594
	QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	36.440.210.000	36.437.070.000	99,99 %	3.140.000
	UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1.260.500.000	1.226.411.000	97,30 %	34.089.000
	UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	1.260.500.000	1.226.411.000	97,30 %	34.089.000
CQ.6838		Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	196.497.031.000	195.544.413.810	99,52 %	952.617.190
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	196.497.031.000	195.544.413.810	99,52 %	952.617.190
	QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	162.600.708.000	162.078.044.000	99,68 %	522.664.000
	QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	33.896.323.000	33.466.369.810	98,73 %	429.953.190
CQ.6843		Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	16.397.789.000	16.195.394.558	98,77 %	202.394.442
	QCE	Penanganan Perkara	507.452.000	469.618.671	92,54 %	37.833.329
	QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	507.452.000	469.618.671	92,54 %	37.833.329
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	15.890.337.000	15.725.775.887	98,96 %	164.561.113
	QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	15.890.337.000	15.725.775.887	98,96 %	164.561.113
CQ.6844		Pengawasan Masa Tenang	11.673.245.000	11.534.205.625	98,81 %	139.039.375
	QCE	Penanganan Perkara	135.996.000	127.036.727	93,41 %	8.959.273
	QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa	135.996.000	127.036.727	93,41 %	8.959.273
	QCE.001	Tenang	135.996.000	127.036.727	93,41 %	8.959.273
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	11.537.249.000	11.407.168.898	98,87 %	130.080.102
	QIC.001	Pengawasan Masa Tenang	11.537.249.000	11.407.168.898	98,87 %	130.080.102
CQ.6845		Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	51.472.135.000	50.976.053.128	99,04 %	496.081.872
	QCE	Penanganan Perkara	196.907.000	186.178.905	94,55 %	10.728.095
	QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	196.907.000	186.178.905	94,55 %	10.728.095
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	51.275.228.000	50.789.874.223	99,05 %	485.353.777
	QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	51.275.228.000	50.789.874.223	99,05 %	485.353.777
CQ.6846		Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	1.727.237.000	1.698.395.190	98,33 %	28.841.810
	QCE	Penanganan Perkara	243.794.000	240.863.276	98,80 %	2.930.724
	QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	243.794.000	240.863.276	98,80 %	2.930.724
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.483.443.000	1.457.531.914	98,25 %	25.911.086
	QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	1.483.443.000	1.457.531.914	98,25 %	25.911.086
CQ.6847		Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota	226.997.000	65.458.843	28,84 %	161.538.157
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	226.997.000	65.458.843	28,84 %	161.538.157

	QIC.001	Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	70.040.000	19.633.500	28,03 %	50.406.500
	QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	156.957.000	45.825.343	29,20 %	111.131.657
CQ.6848		Pengawasan Logistik	20.253.121.000	20.223.755.288	99,86 %	29.365.712
	QCE	Penanganan Perkara	78.519.000	76.001.693	96,79 %	2.517.307
	QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	78.519.000	76.001.693	96,79 %	2.517.307
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20.174.602.000	20.147.753.595	99,87 %	26.848.405
	QIC.001	Pengawasan Logistik	20.174.602.000	20.147.753.595	99,87 %	26.848.405
WA		Program Dukungan Manajemen	75.579.682.000	67.390.067.664	89,16 %	8.189.614.336
WA.4355		Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	176.963.000	46.413.032	26,23 %	130.549.968
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	176.963.000	46.413.032	26,23 %	130.549.968
	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	176.963.000	46.413.032	26,23 %	130.549.968
WA.4356		Pengelolaan Data dan Informasi	514.189.000	296.152.378	57,60 %	218.036.622
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	514.189.000	296.152.378	57,60 %	218.036.622
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	319.279.000	191.319.723	59,92 %	127.959.277
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	194.910.000	104.832.655	53,79 %	90.077.345
WA.6849		Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	74.072.190.000	66.747.829.393	90,11 %	7.324.360.607
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	61.499.270.000	54.766.561.319	89,05 %	6.732.708.681
	EBA.956	Layanan BMN	156.401.000	59.329.456	37,93 %	97.071.544
	EBA.994	Layanan Perkantoran	61.342.869.000	54.707.231.863	89,18 %	6.635.637.137
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12.088.380.000	11.717.223.636	96,93 %	371.156.364
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	7.188.380.000	6.904.173.021	96,05 %	284.206.979
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	4.900.000.000	4.813.050.615	98,23 %	86.949.385
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	484.540.000	264.044.438	54,49 %	220.495.562
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	117.860.000	67.327.390	57,12 %	50.532.610
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100.250.000	51.895.000	51,77 %	48.355.000
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	193.430.000	95.244.470	49,24 %	98.185.530
	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	73.000.000	49.577.578	67,91 %	23.422.422
WA.6850		Pengelolaan Organisasi Dan SDM	816.340.000	299.672.861	36,71 %	516.667.139
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	576.505.000	216.897.272	37,62 %	359.607.728
	EBA.957	Layanan Hukum	295.905.000	141.274.725	47,74 %	154.630.275
	EBA.962	Layanan Umum	92.000.000	37.375.782	40,63 %	54.624.218
	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	188.600.000	38.246.765	20,28 %	150.353.235
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	239.835.000	82.775.589	34,51 %	157.059.411
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	239.835.000	82.775.589	34,51 %	157.059.411

Realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat TA 2024 berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	495.435.929.000	476.122.677.243	96,10
Hibah Dalam Negeri	511.544.871.000	470.916.322.723	92,06

Realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

NO	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TA 2024	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	34,342,201,000	33,161,621,843	96.56	1,180,579,157
2	52	Belanja Barang	959,316,219,000	891,272,937,612	92.91	68,043,281,388
3	52	Belanja Modal	13,322,380,000	12,934,284,636	97.09	388,095,364
Total			1,006,980,800,000	937,368,844,091	93.09	69,611,955,909

Realisasi belanja TA 2024 pada masing-masing indikator yang menggambarkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
		2023	2023	2023
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	783.867.176.000	739.668.771.159	94,36%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	14.936.906.000	13.686.363.922	91,63%

3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	5.082.281.000	4.145.409.996	81,57%
		33.037.403.000	32.805.088.199	99,30%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	194.910.000	104.832.655	53,79%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	169.862.124.000	156.628.534.035	92,21%

3.4 Capaian Kinerja Lainnya

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Jawa Barat Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Penghargaan Saber Hoaks Award 2024

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dianugerahi **Saber Hoaks Award**



oleh Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan konsistensi lembaga dalam upaya pemberantasan hoaks serta disinformasi di ruang publik, khususnya dalam konteks pengawasan pemilu dan pendidikan demokrasi digital.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap inisiatif Bawaslu Jawa

Barat dalam melakukan patroli siber, klarifikasi konten bermuatan hoaks, dan kerja sama lintas sektor dengan media, komunitas digital, serta institusi pemerintah daerah untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Di tengah meningkatnya intensitas penggunaan media sosial dan platform digital sebagai arena pertarungan opini politik selama masa pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menunjukkan ketanggapan yang tinggi terhadap ancaman hoaks yang berpotensi menyesatkan publik, memecah belah masyarakat, dan mencederai integritas proses demokrasi.

Melalui unit kerja pengawasan konten internet dan literasi digital, Bawaslu Jawa Barat tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik publik yang menanamkan nilai-nilai kritis terhadap informasi, serta mendorong budaya klarifikasi dan pelaporan terhadap konten-konten yang menyesatkan.

2. Penghargaan Bawaslu Provinsi terkatif dalam pengawasan konten internet

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan sebagai **Bawaslu Provinsi Terkatif dalam Pengawasan Konten Internet**, sebuah pengakuan nasional atas komitmen dan kinerja tinggi dalam menjaga ruang digital tetap sehat, adil, dan berintegritas selama tahapan penyelenggaraan pemilu.

Penghargaan ini mencerminkan keseriusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam merespons dinamika baru pengawasan pemilu yang kini tidak hanya berlangsung di dunia fisik, tetapi juga merambah ke ruang digital. Di tengah derasnya arus

informasi, hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif, hingga politik identitas yang menyebar melalui media sosial dan platform internet, pengawasan konten digital menjadi aspek penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan kondusif.



Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara aktif mengembangkan pola pengawasan berbasis teknologi informasi, membentuk tim patroli siber, memperkuat kemitraan dengan platform digital, serta melakukan literasi digital secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam pencegahan, edukasi publik, serta pendokumentasian pelanggaran konten internet yang relevan dengan regulasi pemilu.

Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghadapi tantangan digitalisasi pemilu telah memberikan hasil konkret. Tidak hanya itu, penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pengawas pemilu di Jawa Barat untuk terus adaptif dan inovatif dalam menjaga integritas pemilu, termasuk dalam lanskap digital yang terus berkembang.

3. Peringkat 1 Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)



Pada Triwulan I Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat meraih **Peringkat 1 dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)** di wilayah kerja **KPPN Bandung II**. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Bawaslu Jawa Barat dalam mendorong implementasi kebijakan

belanja pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran, mengurangi risiko penyimpangan tunai, serta mendukung digitalisasi sistem pembayaran belanja negara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak hanya mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap kebijakan ini, tetapi juga menjadi contoh pelaksanaan yang tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Bawaslu Jawa Barat telah bergerak ke arah yang lebih modern, selaras dengan prinsip-prinsip good governance. Penghargaan dari KPPN Bandung II ini juga mencerminkan keberhasilan sinergi antara pimpinan satuan kerja, pejabat perbendaharaan, serta seluruh tim pengelola anggaran dalam memastikan setiap proses belanja negara dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

4. Peringkat 2 Pengguna Cash Management System (CMS)

Pada Triwulan I Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berhasil meraih **Peringkat 2 sebagai Satuan Kerja Pengguna Cash Management System (CMS) Terbaik** di wilayah kerja **KPPN Bandung II**. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Bawaslu Jawa Barat dalam mendukung

digitalisasi pengelolaan kas negara melalui sistem yang efisien, tertib, dan akuntabel.

Cash Management System (CMS) merupakan bagian penting dalam sistem perbendaharaan negara yang memungkinkan proses transaksi keuangan dilakukan secara elektronik dan real-time, sehingga lebih cepat,



transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan CMS yang optimal tidak hanya mempercepat proses pencairan anggaran, tetapi juga menjadi indikator kedisiplinan dan kinerja administrasi keuangan sebuah instansi pemerintah.

Capaian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Jawa Barat terus berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan keuangan negara serta mengoptimalkan teknologi untuk mendukung tata kelola anggaran yang lebih baik. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang solid antara jajaran pejabat perbendaharaan, operator aplikasi, hingga pimpinan yang memberikan dukungan penuh terhadap implementasi sistem keuangan berbasis digital.

Bab IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian BAB sebelumnya dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyusun dan melaksanakan program kerja berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020–2024. Seluruh kegiatan dan capaian selama tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, partisipatif, berintegritas, serta pengawasan yang efektif dan profesional.
- b. Dua indikator utama belum dapat diukur secara kuantitatif karena menunggu rilis data nasional, terutama *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)* untuk aspek pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. **Pengukuran berbasis IDI belum dapat dilakukan** karena data resmi dari pemerintah belum dirilis hingga akhir periode laporan, sehingga analisis terhadap indikator keterlibatan masyarakat dan kualitas demokrasi masih bersifat naratif dan belum kuantitatif.
- c. Bawaslu Jawa Barat menerima berbagai penghargaan dan apresiasi, Penghargaan ini mencerminkan efektivitas tata kelola digital dan pengawasan berbasis data yang semakin matang.
- d. Bawaslu Jawa Barat sangat aktif dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada kelompok strategis (pemilih pemula, penyandang disabilitas, ASN, organisasi keagamaan dan adat). Upaya ini memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif dalam membangun demokrasi partisipatif.

4.2 Arah Kebijakan

Kendati Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025 – 2030 masih dalam proses penyusunan sehingga akan berdampak pada Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2030 maka diusulkan beberapa hal dalam rangka perbaikan kinerja kelembagaan, diantaranya

1. **Meningkatkan koordinasi internal antar unit kerja**, khususnya dalam penyusunan dan pelaporan Reformasi Birokrasi.
2. **Menyesuaikan strategi dokumentasi dan pelaporan** untuk mengantisipasi dinamika regulasi dari pusat
3. **Melanjutkan inovasi pengawasan digital**, dengan memperluas pelatihan, integrasi sistem pengaduan, serta penguatan unit patroli siber.
4. **Mengintensifkan pelibatan masyarakat dan organisasi lokal** dalam pencegahan pelanggaran, tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi secara berkelanjutan sebagai bentuk konsolidasi demokrasi akar rumput.